



**PERSEPSI TERSANGKA MENGENAI  
BUDAYA PENEGAKAN HUKUM POLRI  
SEBAGAI PENYIDIK DI POLTABES SEMARANG**

**TESIS**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Magister Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**Sudirman Sitepu  
NIM. B4A - 099 149**

**Pembimbing:**

**Prof. Ronny Hanitijo Soemitro, S.H.**

**PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2002**

**PERSEPSI TERSANGKA MENGENAI  
BUDAYA PENEGAKAN HUKUM POLRI  
SEBAGAI PENYIDIK DI POLTABES SEMARANG**


Disusun Oleh:

**Sudirman Sitepu**  
NIM. B4A - 099 149

Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 6 Agustus 2002


Tesis Ini Diterima Sebagai  
Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar  
Magister Ilmu Hukum

Pembimbing,



**Prof. Ronny Hanitijo Soemitro, S.H.**  
NIP. 130 350 517

Mengetahui:  
Ketua Program  
Magister Ilmu Hukum,



**Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H.**  
NIP. 130 350 519

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada pencipta semesta alam, Allah swt, atas rahmat dan perkenan-Nya tesis ini bisa dirampungkan.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan tesis ini banyak pihak yang terlibat baik langsung ataupun tidak langsung yang semuanya ikut berperan dalam membidaninya, oleh sebab itu pada kesempatan ini sudah selayaknya saya dengan rendah hati mengucapkan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya, kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan kesempatan belajar kepada penulis dan mengenalkan metode berfikir secara sistematis kepada penulis.
2. Bapak Prof. Ronny Hanitijo Soemitro, S.H., selaku pembimbing dalam penulisan tesis ini, yang dengan sifat kemahaguruannya telah dengan arif dan bijaksana serta dengan sifatnya yang tulus telah membimbing penulis dengan baik.
3. Bapak Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H., yang dengan sifat kemahaguruannya telah memperluas cakrawala berfikir penulis khususnya dalam bidang sosiologi hukum serta melalui buku-buku dan tulisan-tulisan beliau khususnya tentang kepolisian banyak sekali membantu penulis dalam penulisan tesis ini.
4. Bapak Prof. Dr. I.S. Susanto, S.H., yang mengenalkan kepada penulis cara berfikir kritis dan juga melalui tulisan-tulisannya tentang lembaga kepolisian banyak membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini.

5. Bapak Suryono Sutarto, SH. MS., yang telah dengan arif dan bijaksana memberikan masukan ataupun saran guna penyempurnaan tesis ini.
6. Bapak Kalapas Kedungpane Semarang beserta Staf, Ibu Kalapas Wanita Bulu Semarang beserta Staf, Bapak Kapoltabes dan jajaran satuan Reserse Poltabes Semarang dan Sekretaris Pusat Studi Kepolisian Fakultas Hukum Undip, yang telah memberikan bahan dan kesempatan kepada penulis baik membaca atau meneliti dokumen maupun melakukan wawancara dengan beberapa informan.
7. Rekan seperjuangan: Anthon Freddy Susanto (UnPas Bandung), Agus Rahardjo (UnSoed Purwokerto), Bambang Suheryadi (UnAir Surabaya), Joko Setiono (UnDip), Pak I Ketut Mertha (Un. Denpasar Bali), Pak Bambang Santoso (UNS Surakarta), Pak M. John (UnAn Padang), Ilmu Khaer (UnAn Padang), Somawijaya (UnPad Bandung), Ibu Sugiarti (IAIN Walisongo Semarang), Ibu Hermin (UnDaris Ungaran), Ibu Sumartiwi Dewi (UnTag Semarang) dan rekan-rekan yang lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas masukan dan motivasinya kepada penulis mulai dari diskusi tentang judul sampai penyelesaian tesis ini, yang tanpa masukan dan dorongan tersebut mungkin penulis tidak dapat merampungkan tesis ini.
8. Kedua Orang tuaku (T. Sitepu dan N. Ginting) yang tiada hentinya mendorong anaknya agar berhasil dalam studi, karenanya layak karya tulis ini kupersembahkan untukmu dan dalam kesempatan ini juga tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Mertua (H. M. Abbas dan Hj. Jamila) atas do'anya untuk kesuksesan anaknya.

9. Isteri dan anakku tercinta (Yulizah, SH dan Ripan Yudistra Sitepu) yang telah dengan sabar dan penuh perhatian serta tidak bosan-bosannya memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini, untuk itu saya tidak memonopoli bahwa karya tulis ini juga adalah hasil perjuangan dan pengorbananmu, karenanya kalian layak ikut berbahagia. Selanjutnya secara khusus tesis ini ku persembahkan kepada ananda Ripan Yudistra Sitepu yang telah lama saya rindukan, semoga dapat menjadi penerus cita-citaku yang masih terbelenggu, mengharumkan nama keluarga.
10. Adik tercinta Eva Dahliana, S.Sos. dan H. M. Adiansyah, yang telah banyak mengorbankan waktu dan perasaannya demi untuk kelancaran study saya, oleh karenanya atas pengorbanannya tersebut sudah sepatutnya pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengucapkan terima kasih dan semoga Allah swt melimpahkan rahmatnya yang berlipat ganda.

Akhirnya penulis menyadari bahwa tesis ini tidak luput dari kekurangan, baik dari aspek substansinya maupun tata bahasa penyajiannya, namun hal tersebut menjadi cermin bagi penulis untuk melangkah ke yang lebih baik dan semoga bermanfaat bagi pembacanya.

Semarang, Juli 2002

- Sudirman Sitepu -

## RINGKASAN

Kerangka teori yang digunakan sebagai landasan analisis dan interpretasi dalam tesis ini adalah teori tentang Sistem Hukum (*legal system*) dari Lawrence M. Friedman sebagai teori utama. Menurut Friedman, setiap sistem hukum mengandung komponen struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Sehingga untuk melihat bekerjanya hukum sebagai suatu sistem dapat dianalisis melalui ketiga komponen tersebut. Di samping itu, untuk menganalisis persepsi tersangka, digunakan teori Interaksionisme Simbolik dari G.H. Mead, yang pada intinya memiliki beberapa asumsi sebagai berikut : Pertama, tingkah laku manusia diarahkan pada makna yang diletakkannya pada obyek; Kedua, makna itu berkembang melalui interaksi sehari-hari; Ketiga, makna tersebut dijadikan acuan dan interpretasi oleh si pelaku.

Perilaku penyidik Polri dalam proses penyidikan mendasari terbentuknya persepsi tersangka mengenai bagaimana budaya penegakan hukum penyidik Polri. Dengan kata lain, tersangka mempersepsikan polisi sebagaimana pola tingkah laku yang diperankan oleh polisi pada mereka sewaktu berlangsungnya proses penegakan hukum. Faktor-faktor latar sosial, pendidikan, pekerjaan, jenis kelamin, suku, usia dan agama tidak menjadi faktor penentu terhadap persepsi tersebut, karena stimulus terhadap pembentukan persepsi (dalam hal proses penyidikan) bukanlah datang dari tersangka tetapi dari pihak polisi. Upaya mempelajari persepsi tersangka telah ditempuh lewat penelusuran dimensi kognisi, afeksi dan konasi para informan. Artinya peneliti melacaknya melalui apa yang mereka alami, apa yang mereka lihat atau dengar, bagaimana mereka memaknai serta apa sikap mereka terhadap polisi dalam menjalankan tugas penyidikan. Dalam proses penyidikan, kekerasan masih dianggap sebagai metode yang efektif untuk mendapatkan pengakuan tersangka guna mempercepat proses penyidikan.

Sehubungan dengan obyek penelitian ini menyangkut perilaku penyidik Polri dalam penegakan hukum, maka metode penelitiannya adalah kualitatif.

Persepsi tersangka mengenai budaya penegakan hukum penyidik Polri di Poltabes Semarang cenderung masih menggunakan cara-cara kekerasan terutama terhadap tersangka yang tidak mengakui perbuatannya, tersangka yang residivis dan tersangka pelaku tindak pidana yang masuk dalam kategori "yang meresahkan masyarakat".

Kecenderungan masih menggunakan cara-cara kekerasan tersebut, dominan merupakan kontribusi dari pengaruh komponen-komponen sistem hukum yang mengatur tentang lembaga Polri selama ini, yakni :

1. Struktur Polri, antara lain selama ini (baik dalam UU No: 13 Tahun 1961 maupun dalam UU No. 28 Tahun 1997) Polri sebagai unsur ABRI dan tujuan organisasi Polri yang lebih berorientasi pada penyelesaian laporan kejahatan (*clearance rate*).
2. Substansi Polri, antara lain bahwa KUHAP belum secara tegas memuat sanksi *processuil* terhadap pelanggaran hak-hak tersangka.
3. Budaya Hukum Polri, antara lain bahwa pola pendidikan dan pola pembinaan personil Polri selama ini dilaksanakan dengan pola-pola militer.

Upaya yang dapat dilakukan agar penegakan hukum dalam proses penyidikan tidak lagi menggunakan cara-cara kekerasan, antara lain adalah selain meninjau kembali komponen-komponen dari sistem hukum yang mengatur tentang lembaga Polri, juga meningkatkan mutu pendidikan Polri, melengkapi sarana dan prasarana Polri sesuai dengan standar internasional serta meningkatkan kesejahteraan anggota Polri.

## ABSTRACT

The theoretical frame used for the block of analysis and interpretation in this thesis is the theory of Legal System from Lawrence M. Friedman as a principal theory. Friedman suggested that every legal system contain legal structure, legal substance, and legal custom components. Thus, how the law works as a system can be analyzed through the three components. Beside, to analyze the suspect's perception, the theory of Symbolic Interactions by G.H. Mead was used. Substantially, the theory has some assumptions as follow: First, human behavior is directed toward the meanings it put upon object; Second, the meanings are developed through daily interaction; Third, the meanings are formed as model and interpretation by the performer.

The behavior of Indonesian Police Department investigator is the base for the formed perception of how the law enforcement custom of Indonesian Police Department investigator. In other words, suspects deem the police as the behavior pattern performed by the police toward them during the law enforcement process. Background factors of social, education, job, sex, race, age, and religion were not the decisive factors against the perception, because the stimulus against the perception making (in the investigation process) not came from the suspect but from the police. Efforts to study the suspect's perception have been done through the tracing of cognitive, affective, and cognate dimension of the informers. It means the researcher seek toward it through what they have been experienced, watched, or listened, through how they gave meanings to it, and through their reaction so far toward the police in performing the investigation task. In the investigation process, violence has still been deemed as an effective method to get the suspect's confession in order to quicken the investigation process.

Because this research object relates to the behavior of Indonesian Police Department investigator in law enforcement, consequently the research method is the qualitative one.

The suspect's perception of the law enforcement custom of Indonesian Police Department investigator in Police Department of Semarang Municipality has a tendency of violence manner application. Especially toward suspects who not confessed their deed, suspects who also were criminal, and suspects who were performer of criminal act included in category "disturbing the society."

Dominantly, the tendency to apply the violence manner was the contribution from the effect of legal system components that regulate the Indonesian Police Department up to now, which are:

1. The Indonesian Police Department Structure, among other things (either in UU No. 13 Year 1961 or in UU No. 28 Year 1997) the Indonesian Police Department as a component of Indonesian Army Forces and the aim of the Indonesian Police Department organization which is more oriented on the accomplishment of crime report (clearance rate).
2. The Indonesian Police Department Substance, among other things that the Code of Criminal Law not yet clearly holds sanctions processuil against the violation of suspect's rights.
3. The Indonesian Police Department Legal Custom, among other things that the pattern of education and building of Indonesian Police Department personnel so far have been performed with the military patterns.

Efforts which can be done so that the law enforcement in investigation process will not apply the violence manner again, among other things are apart from re-reviewing the legal system components that regulate the body of Indonesian Police Department, also increase the education quality of the Indonesian Police Department, supply the facilities and infrastructure of Indonesian Police Department in accordance with the international standard, and increase the welfare of Indonesian Police Department members.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	i
<b>Ringkasan</b> .....	iv
<b>Abstract</b> .....	v
<b>Daftar Isi</b> .....	vi
 <b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Kerangka Teori.....	9
D. Tujuan Penelitian .....	20
E. Kontribusi Penelitian .....	21
F. Metode Penelitian .....	21
G. Sistematika Penulisan .....	29
 <b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Budaya Hukum Dalam Penegakan Hukum	
1. Pengertian Budaya Hukum .....	31
2. Peranan Budaya Hukum Dalam Penegakan Hukum .....	41
3. Budaya Polisi .....	50
B. Polri Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia	
1. Sejarah dan Perkembangan Kepolisian .....	54
2. Polri Sebagai Penegak Hukum .....	57
3. Kedudukan Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana .....	73

### **BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Penegakan Hukum Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan.....	87
B. Persepsi Tersangka Mengenai Budaya Penegakan Hukum Polri Sebagai Penyidik Di Poltabes Semarang .....	96
C. Faktor-Faktor Yang Dominan Membentuk Budaya Penegakan Hukum Penyidik Polri Di Poltabes Semarang .....	122
D. Upaya Yang Dilakukan Poltabes Semarang Dalam Meningkatkan Kinerja Budaya Penegakan Hukum Penyidik Polri .....	146

### **BAB IV. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	149
B. Saran .....	152

### **DAFTAR BACAAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia adalah negara hukum<sup>1</sup> berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Persamaan martabat di dalam hukum adalah merupakan hak asasi bagi setiap insan, tanpa kecuali warga masyarakat yang telah melakukan suatu perbuatan yang tercela (dalam hal ini tindak pidana), hak-haknya sebagai warga negara tidaklah hapus atau hilang. Apalagi yang dihadapi seorang yang baru berstatus “tersangka” yang belum tentu terbukti melakukan tindak pidana, sehingga perlu dilindungi baik dari ancaman masyarakat khususnya yang merasa dirugikan akibat dari tindak pidana itu maupun perlakuan yang tidak manusiawi yang melanggar hak-hak asasinya oleh aparat penegak hukum.

Dalam penegakan hukum pidana perlindungan tersebut sekaligus berfungsi untuk mencegah tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) diwujudkan dalam asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Sebenarnya asas praduga tak bersalah, telah dirumuskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14 Tahun 1970, yang berbunyi: “Setiap orang yang sudah disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai

---

<sup>1</sup> Menurut O. Notohamidjojo, dalam bukunya, Makna Negara Hukum”. Yang dimaksud dengan negara hukum ialah negara, dimana pemerintah dan semua pejabat-pejabat hukum : mulai dari Presiden, para Menteri, Kepala-kepala Lembaga Pemerintah lain, Pegawai, Hakim, Jaksa, anggota-anggota Legislatif, semuanya dalam menjalankan tugasnya di dalam atau di luar jam kantornya taat kepada hukum. Taat kepada hukum berarti menjunjung tinggi hukum, mengambil keputusan-keputusan jabatan menurut hati-nuraninya, sesuai dengan hukum.

adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap". Hak asasi ini merupakan salah satu prinsip dalam penegakan hukum yang diamanatkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dengan asas praduga tak bersalah yang dimiliki KUHAP, dengan sendirinya memberi pedoman kepada aparat penegak hukum untuk menerapkan prinsip akusatur dalam setiap tingkat pemeriksaan. Prinsip akusatur menempatkan kedudukan tersangka/terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan adalah subyek, bukan sebagai obyek pemeriksaan. Oleh karena itu, tersangka/terdakwa harus didudukkan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat martabat. Yang menjadi objek pemeriksaan dalam prinsip ini adalah kesalahan (tindak pidana) yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa.

Dalam penegakan hukum pidana, ada dua kepentingan yang saling tarik menarik dan harus seimbang dalam pelaksanaannya, yakni :

1. Kepentingan dan ketertiban masyarakat.

Bahwa kepentingan umum harus dilindungi dari pelanggaran terhadap suatu peraturan hukum pidana, sehingga pelanggaran tersebut harus mendapatkan tindakan/perbuatan yang setimpal dengan kesalahannya guna ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

2. Kepentingan individu yang dituntut.

Bahwa seseorang yang diperiksa atau dituntut dalam suatu peradilan harus diperlakukan secara adil dan layak sebagai manusia.

Berlandaskan pada prinsip keseimbangan tersebut, maka penegak hukum harus menempatkan diri dalam suatu acuan pelaksanaan penegakan hukum yang serasi antara orientasi penegakan dan perlindungan ketertiban masyarakat dengan orientasi kepentingan dan perlindungan hak-hak asasi orang yang dituntut. Penegak hukum harus menghindari tindakan-tindakan penegakan hukum dan ketertiban yang dapat

menimbulkan pelanggaran hak-hak asasi kemanusiaan dan cara perlakuan yang tidak manusiawi terhadap para pelaku tindak pidana.

Dengan adanya prinsip keseimbangan dalam proses penegakan hukum pidana, maka fungsi penegak hukum dalam melaksanakan kewenangannya di samping untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan menanggulangi kejahatan, juga berkewajiban untuk melakukan pembinaan kepada setiap pelaku tindak pidana mulai dari saat bekerjanya proses peradilan pidana. Program rehabilitasi pelaku tindak pidana dalam proses peradilan pidana sudah berjalan sejak si pelaku diperiksa di Kepolisian.<sup>2</sup>

Pencegahan kejahatan dan pembinaan pelaku tindak pidana yang menjadi tujuan penegakan hukum pidana modern di samping sebagai hasil perkembangan hukum pidana, ide pemikiran tentang pembinaan pelanggar hukum tersebut sudah menjadi perhatian sejak dari Kongres I PBB tahun 1955, yang menerima dan menyetujui *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (ECOSOC Resolution 663 C XXIV)*.

Dalam Seminar Kriminologi ke-3 Tahun 1976 fungsi penegakan hukum pidana tersebut ditegaskan lagi bahwa :

“Hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk “*social defence*” dalam arti, melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (*rehabilitasi*) si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan (pembuat) dan masyarakat”.

Di samping itu, dalam Seminar Pembaharuan Hukum Pidana Nasional di Semarang tahun 1980, asas tersebut dirumuskan kembali dengan menyatakan :

“Sesuai dengan Politik Hukum Pidana, maka tujuan pemidanaan (tujuan penegakan hukum pidana) harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat/negara, korban dan pelaku”.

---

<sup>2</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1984, hal. 32.

Lebih lanjut, sehubungan dengan tujuan tersebut, dalam seminar tahun 1980 itu ditegaskan pula agar pemidanaan (penegakan hukum pidana) harus mengandung unsur-unsur kemanusiaan, edukatif dan keadilan. Bersifat kemanusiaan dalam arti menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang; bersifat edukatif dalam arti mampu menimbulkan kesadaran jiwa yang positif dan konstruktif pada diri si pelanggar hukum; dan bersifat keadilan dalam arti dirasakan adil baik oleh si pelaku maupun oleh korban atau masyarakat.

Berkaitan dengan aspek sasaran penegakan hukum pidana sebagaimana telah diuraikan tersebut, Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa sekurang-kurangnya ada empat aspek sasaran yang harus mendapat perhatian dalam penegakan hukum pidana, yaitu :<sup>3</sup>

1. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat. Bertolak dari aspek ini, maka wajar apabila penegakan hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan.
2. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat berbahayanya seseorang. Oleh karena itu, wajar pula apabila penegakan hukum pidana bertujuan untuk memperbaiki si pelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.
3. Masyarakat memerlukan pula perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan yang sewenang-wenang di luar ketentuan hukum.
4. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan. Oleh karena itu wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Berdasarkan fakta-fakta empiris dan pengamatan selama ini membuktikan bahwa dalam penegakan hukum pidana khususnya dalam proses penyidikan, masih banyak kritik-kritik tajam dari masyarakat yang mengecam perlakuan praktisi hukum terutama

---

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 13-14.

polisi dalam menjalankan perannya sebagai penegak hukum dan pengayom masyarakat. Meskipun sistem hukum proses peradilan pidana telah berubah dari HIR menjadi Hukum Acara Pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, namun praktek penegakan hukum dalam proses penyidikan masih tetap cenderung menggunakan pendekatan kekuasaan, sehingga dalam proses pemeriksaan terhadap tersangka selalu disertai dengan perlakuan dan tindakan aparat yang bertentangan dengan hak-hak asasi tersangka. Pemeriksaan terhadap tersangka dalam tingkat penyidikan masih bersifat tertutup dan meskipun sudah dapat didampingi oleh penasihat hukum terbatas hanya bersifat pasif. Oleh sebab itu pemeriksaan dalam tingkat penyidikan cenderung memperlakukan tersangka sebagai obyek pemeriksaan dan seolah-olah si tersangka sudah divonis sejak saat pertama dia diperiksa di hadapan penyidik Polri. Sejak semula aparat penyidik Polri sudah apriori menganggap tersangka bersalah tanpa memperdulikan hak-hak asasi kemanusiaannya dan haknya untuk membela dan mempertahankan martabat serta kebenaran yang dimilikinya. Kelemahan dan penyimpangan dalam penegakan hukum ini menurut Muladi dapat dilihat baik dari sisi penguasa (aparat penegak hukum) maupun dari sudut warga masyarakat, yang semuanya merupakan sasaran norma (*norm target*).<sup>4</sup> Selanjutnya Muladi, mengatakan bahwa terjadinya penyimpangan seperti perlakuan yang tidak manusiawai dan penganiayaan terhadap pelaku masih saja sering terjadi, disebabkan karena para penegak hukum hanya berpikir secara pragmatis dalam rangka mengejar tujuan-tujuan jangka pendek untuk kesuksesan sesaat, dengan mengorbankan tujuan sistem. Apabila berpikir secara sistemik, sebenarnya di belakang norma hukum, seperti misalnya KUHAP terdapat apa yang dinamakan jiwa perundang-

---

<sup>4</sup> Muladi, Proyeksi Penegakan Hukum, Forum Keadilan No. 20, Thn. II, 20 Januari 1994, hal. 12.

undangan (*legal spirit*), yang tersurat dan tersirat di dalam konsideran dan penjelasan umum undang-undang yang bersangkutan.<sup>5</sup>

Bila dilihat dari komponen-komponen hukum sebagai suatu sistem, kelemahan dan penyimpangan yang sering terjadi sebenarnya bersumber kepada substansi hukum itu sendiri (dalam hal ini KUHAP), serta kurang profesionalnya para penegak dan pelaksana hukum. Dari analisis substansi hukum, ternyata KUHAP sendiri kurang memberikan rambu-rambu yang memadai untuk menangkai penyimpangan-penyimpangan itu. Sebagai contoh misalnya tidak adanya sanksi hukum bagi penyidik yang melakukan penekanan-penekanan untuk memeras pengakuan tersangka dalam rangka penyiapan berita acara pemeriksaan (BAP) dan pengumpulan alat-alat bukti secara melawan hukum (*unlawful gathering of evidence*). Di lain pihak, apabila dilihat dari profesionalisme para penegak hukum, kelemahannya terlihat dalam kemampuan sumber daya manusia (dari para penegak hukum) yang masih sangat rendah, baik secara intelektual maupun secara moral.

Dari rangkaian proses peradilan pidana, bagian yang sangat rawan terhadap penyimpangan ini adalah pemeriksaan pendahuluan pada tingkat penyidikan. Dalam proses penyidikan dimana undang-undang memberikan kewenangan secara luas kepada penyidik Polri untuk menjalankan kewajibannya melakukan upaya paksa, seperti melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Kegiatan-kegiatan penyidikan bertujuan untuk mengumpulkan alat-alat bukti sehingga membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan pelakunya.

Sebagai bagian dari proses peradilan pidana, proses penyidikan merupakan bagian yang masih sangat tertutup, artinya tidak transparan terhadap pihak lain yang berkepentingan, baik pihak ketiga maupun masyarakat. Pada hal transparansi tersebut

---

<sup>5</sup> Muladi, Ibid.

sangat diperlukan, baik dalam rangka *access to justice*, tingkat kejelasan (*crime clearance*) maupun kontrol sosial (*social control*) oleh masyarakat. Dalam praktek, kita sering mendengar tindakan-tindakan penyidik Polri, yang apabila dilihat dari optik hukum, merupakan penyimpangan-penyimpangan yang pada akhirnya merupakan pelanggaran terhadap hak-hak asasi tersangka. Misalnya penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan yang tidak memenuhi prosedur hukum (*unlawful detention*). Melakukan penekanan-penekanan baik berupa fisik maupun mental serta penyiksaan-penyiksaan (*torture*) dalam pemeriksaan pendahuluan, guna mengejar pengakuan tersangka belaka. Bahkan seringkali terjadi, penyidik Polri dalam upayanya untuk mengumpulkan alat-alat bukti, ditempuh dengan cara melawan hukum. Dilihat dari segi substantif, KUHAP sendiri ternyata tidak pernah mengaturnya. Apabila hal tersebut benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan (terungkap) dalam persidangan di pengadilan, penyidik tidak pernah mendapat sanksi, baik sanksi hukum maupun sanksi administratif.

Pengalaman tersangka ditahan Polisi, cara-cara ia diinterogasi, cara-cara alat bukti dikumpulkan dan dikemukakan di sidang pengadilan, semuanya akan mempengaruhi tingkah laku narapidana terhadap penguasa (aparatus penegak hukum) dan akan merupakan faktor yang menentukan dalam penyesuaiannya terhadap program rehabilitasi.<sup>6</sup>

Dalam proses peradilan pidana sebenarnya telah memberikan jaminan perlindungan hak asasi yang cukup memadai terhadap tersangka dalam pengaturan hukumnya. Hal ini terlihat setidaknya apabila pengaturan dalam KUHAP dibandingkan dengan pengaturan sebelumnya dalam HIR. Walaupun demikian, sebagaimana telah digambarkan di atas, seringkali terjadi penyimpangan-penyimpangan tersebut memberikan gambaran nyata, bahwa selain pengaturan kedudukan tersangka

---

<sup>6</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hal. 33.

dalam proses penyidikan masih cukup lemah, hal tersebut sudah menjadi budaya penegakan hukum Polri dalam proses penyidikan perkara pidana.

Perlakuan yang menyimpang yang diperankan penyidik terhadap tersangka dalam proses penyidikan melahirkan simbol-simbol yang bermakna yang kemudian membentuk persepsi tersangka atas budaya penegakan hukum Polri sebagai penyidik dalam proses penyidikan dan hal ini berhubungan dengan pencapaian tujuan pembinaan pelanggar hukum.

Cara-cara penegak hukum merupakan cermin budaya penegakan hukum akan mempengaruhi dan menentukan sikap-sikap warga masyarakat (termasuk pelanggar hukum) terhadap lembaga penegak hukum. Artinya budaya penegak hukum memegang peranan yang sangat penting di dalam menentukan keberhasilan pencapaian tujuan penegakan hukum.

Dari uraian tersebutlah yang melatarbelakangi penelitian ini dengan judul: Persepsi Tersangka Mengenai Budaya Penegakan Hukum Polri Sebagai Penyidik Di Poltabes Semarang.

## **B. Perumusan Masalah.**

Upaya-upaya penegakan hukum untuk menegakkan kehidupan yang demokratis, berkeadilan sosial, dan berperikemanusiaan dipengaruhi oleh banyak faktor, yang dalam hal ini berkaitan erat dengan faktor mentalitas manusia yang meliputi sistem nilai budaya dan sikap mental. Hal itu disebabkan, oleh karena baik subyek maupun obyek penegakan hukum tersebut adalah manusia sebagai makhluk sosial. Nilai budaya dan sikap mental aparat penegak hukum berperan besar dalam menentukan keberhasilan upaya penegakan hukum dalam semua lapisan masyarakat. Di mata masyarakat, aparat penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum. Oleh sebab itu, budaya dan sikap mental serta perilaku dari aparat penegak hukum merupakan faktor yang dominan dalam

menentukan berhasil atau tidaknya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dengan demikian yang diangkat menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, diidentifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimana persepsi tersangka mengenai budaya penegakan hukum Polri sebagai penyidik di Poltabes Semarang ?
2. Faktor-faktor apa yang dominan membentuk budaya penegakan hukum penyidik Polri di Poltabes Semarang ?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan Poltabes Semarang dalam meningkatkan kinerja budaya penegakan hukum penyidik Polri ?

### **C. Kerangka Teori**

Pada hakekatnya hukum mengandung ide-ide atau konsep-konsep yang bersifat abstrak. Ke dalam kelompok yang bersifat abstrak ini termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial.<sup>7</sup> Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum.<sup>8</sup>

Untuk mewujudkan hukum sebagai ide-ide yang abstrak tersebut menjadi kenyataan ternyata dibutuhkan suatu organisasi yang cukup kompleks. Oleh karena itu, untuk keperluan tersebut negara membentuk berbagai macam badan atau lembaga seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Pemasyarakatan dan juga Badan Perundang-undangan. Badan-badan yang tampak sebagai organisasi yang berdiri sendiri-sendiri tersebut pada hakekatnya mengemban tugas yang sama, yakni mewujudkan hukum atau

---

<sup>7</sup> Radbruch, dalam Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru, Bandung, tanpa tahun, hal. 15.

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, Ibid.

menegakkan hukum dalam masyarakat. Dengan demikian, tanpa dibuatnya organisasi-organisasi tersebut hukum tidak bisa dijalankan dalam masyarakat.

Melalui organisasi serta proses-proses yang berlangsung di dalamnya, masyarakat menerima perwujudan dari tujuan-tujuan hukum. Keadilan misalnya, kini tidak lagi merupakan konsep yang abstrak, melainkan benar-benar diberikan kepada anggota masyarakat dalam bentuk penahanan sesuatu aksi tertentu. Kepastian hukum menjadi terwujud melalui keputusan-keputusan hakim yang menolak tindakan-tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh anggota-anggota masyarakat. Ketertiban dan keamanan menjadi sesuatu yang nyata melalui tindakan-tindakan polisi yang diorganisir oleh badan kepolisian.

Untuk bisa menjalankan tugasnya, organisasi yang dituntut untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum itu perlu mempunyai suatu tingkat otonomi tertentu. Otonomi ini dibutuhkan untuk bisa mengelola sumber-sumber daya yang tersedia dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Sumber-sumber daya itu berupa:

1. Sumber daya manusia, seperti hakim, polisi, jaksa, panitera.
2. Sumber daya fisik, seperti gedung, perlengkapan, kendaraan.
3. Sumber daya keuangan
4. Sumber daya selebihnya yang dibutuhkan untuk menggerakkan organisasi dalam usahanya mencapai tujuannya.

Dengan pemberian otonomi tersebut maka organisasi lalu menjalani kehidupannya sendiri. Dalam rangka menjalani kehidupan sendiri tersebut organisasi tidak selalu bisa diikat oleh prosedur-prosedur formal yang ditentukan bagi organisasi tersebut, tetapi juga

cenderung untuk membuat kebijakan sendiri. Satjipto Rahardjo menyebutnya dengan "menjalani kehidupannya sendiri".<sup>9</sup>

Lembaga-lembaga, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan sebagainya, akan mengembangkan perlengkapannya sendiri yang dibutuhkan untuk menunjang pekerjaannya sebagai suatu lembaga hukum dengan tugas-tugas tertentu; termasuk di dalamnya pembentukan nilai-nilai dan kaidah-kaidah sendiri serta penentuan tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Sehingga terbentuklah suatu kultur penegakan hukum tersendiri yang mengelilingi bekerjanya lembaga tersebut dan selanjutnya memberi warna serta arah padanya. Pengetahuan tentang kultur ini sangat penting, oleh karena kita tidak dapat memahami bekerjanya lembaga hukum secara lengkap tanpa melibatkan pembicaraan mengenai kultur lembaga tersebut. Mengapa lembaga serta anggota-anggota Polri bertingkah laku begini atau begitu, misalnya, tidak dapat dijelaskan tanpa memasukkan unsur kultur dalam pembicaraan.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam suatu sistem hukum adalah struktur hukum; substansi hukum; dan kultur hukum.<sup>10</sup> Struktur hukum merupakan kerangka dari suatu sistem hukum, misalnya pengorganisasian kelembagaannya, batas-batas kewenangannya dan jalinan kerjasama antar aparat penegak hukum. Substansi hukum berupa kaidah-kaidah yang dituangkan dalam wujud norma-norma hukum yang dijadikan pegangan lembaga-lembaga penegak hukum, pola-pola perilaku yang dapat diamati dikalangan penegak hukum yang dikehendaki oleh sistem hukum yang bersangkutan. Pada hakikatnya substansi hukum dibedakan menjadi: kaidah substansial dan kaidah prosedural. Kaidah substansial

---

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, *Ibid*, hal. 19.

<sup>10</sup> Lawrence M. Friedman, *On Legal Development*, Rutgers Law Review, 1969, hal. 27.

mengacu pada pernyataan tentang apa yang harus diperbuat anggota-anggota masyarakat dan penegak hukum sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sistem hukum yang berlaku. Sedangkan kaidah prosedural mengacu pada kaidah-kaidah yang diperuntukkan bagi para pemegang peran dari sistem hukum yang bersangkutan.

Kultur hukum berupa pemikiran-pemikiran, sikap-sikap, kehendak, harapan-harapan dan pendapat di kalangan masyarakat dan penegak hukum terutama yang dapat mendukung berlangsungnya sistem hukum yang bersangkutan. Oleh karena itu, Lawrence M. Friedman membedakan kultur hukum antara "*internal legal culture*" yaitu kultur hukumnya "*lawyers*" dan *judged's* dan "*external legal culture*" adalah kultur hukum masyarakat pada umumnya.<sup>11</sup> Pembentukan nilai-nilai dan kaidah-kaidah sendiri serta penentuan tujuan-tujuan yang ingin dicapai bagi lembaga penegak hukum untuk mendukung bekerjanya lembaga secara baik, termasuk bagian dari kultur hukumnya "*lawyers*" dan "*judged's*". Seseorang menggunakan atau tidak menggunakan hukum, patuh atau tidak terhadap hukum sangat tergantung pada kultur hukumnya. Selanjutnya Lawrence M. Friedman mengatakan bahwa kultur hukum itu berfungsi sebagai motor penggerak keadilan yang menjembatani antara sistem hukum dengan sikap-sikap manusia dalam masyarakat.<sup>12</sup> Budaya hukum merupakan suatu proses bagaimana para penegak hukum mempertahankan hukum apabila telah terjadi pelanggaran hukum.<sup>13</sup> Cara-cara penegak hukum merupakan cermin budaya penegakan hukum akan mempengaruhi dan menentukan sikap-sikap warga masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Sementara

---

<sup>11</sup> Lawrence M. Friedman, *Legal Culture and the welfare State* dalam Gunther Teubner (ed) *Dilemmas of law in the Welfare State*, Walter de Gruyter, 1986. hal. 17.

<sup>12</sup> Lawrence M. Friedman, *Ibid*, hal. 25.

<sup>13</sup> Mahadi, *Peranan Kesadaran Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum*, Simposium Masalah Penegakan Hukum BPHN, Bina Cipta, Jakarta, 1979, hal. 90.

Daniel S. Lev memerinci kultur hukum ke dalam nilai-nilai hukum prosedural dan nilai-nilai hukum substantip.<sup>14</sup>

Polri sebagai lembaga penegak hukum dalam menjalankan tugasnya memiliki tingkat otonomi tertentu sehingga dapat mendukung bekerjanya lembaga secara baik dalam proses penyidikan. Dengan adanya hak otonomi tersebut, maka Polri sebagai lembaga penegak hukum dalam proses penyidikan berwenang membuat kebijakan sendiri di luar prosedur formal yang ditentukan. Untuk menunjang pekerjaannya sebagai suatu lembaga penegak hukum dengan tugas tertentu, Polri berwenang mengembangkan perlengkapan sendiri yang di dalamnya termasuk pembentukan nilai-nilai dan kaidah-kaidah sendiri serta penentuan tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian terbentuklah suatu budaya penegakan hukum tersendiri bagi Polri sebagai lembaga penyidik dalam proses peradilan pidana.

Diantara pekerjaan-pekerjaan penegakan hukum, pekerjaan kepolisian adalah yang paling menarik. Ia menjadi menarik, oleh karena di dalamnya banyak dijumpai keterlibatan manusia sebagai pengambil keputusan. Polisi pada hakekatnya bisa dilihat sebagai hukum yang hidup, karena memang di tangan polisi itulah hukum itu mengalami perwujudannya, setidak-tidaknya di bidang hukum pidana. Polisi di mata masyarakat merupakan tokoh yang ambivalen, yaitu sekaligus ditakuti dan dikagumi. Polisi yang bertugas untuk melawan kejahatan tentulah diperlengkapi dengan kekuasaan untuk menggunakan kekerasan. Oleh karena kemampuan dan kewenangannya untuk menggunakan kekerasan itu maka iapun tampil sebagai tokoh yang juga misterius

---

<sup>14</sup> Daniel S. Lev, *Lembaga Peradilan dan Kultur Hukum Indonesia* dalam Yahya Muhaimin & Colin Mac Andrews (ed), *Masalah-masalah Pembangunan Politik*, Gadjahmada University Press, 1982, hal. 99-116.

Kepolisian kita sendiri sering dikenal sebagai “Bhayangkara” yang berasal dari bahasa sanskerta yang artinya “menakutkan”.<sup>15</sup>

Penggunaan kekerasan oleh polisi merupakan perlengkapan atau sebagian dari perlengkapan untuk bisa menjalankan tugas pokoknya, yaitu membina dan memelihara ketertiban dalam masyarakat. Penggambaran dari perlengkapan yang demikian itu tampak jelas pada penampilan seorang polisi. Apabila penampilan itu bisa kita pegang sebagai lambang, maka pekerjaan kepolisian itu sudah dilambangkan melalui berbagai perlengkapan yang melekat pada seorang polisi, seperti pentungan, pistol dan borgol. Semua alat perlengkapan ini tentunya mendorong kita untuk cenderung berpikir ke arah penggunaan kekerasan dan dengan demikian melihat pekerjaan kepolisian itu sebagai suatu pekerjaan yang membutuhkan kekerasan dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, dapat dianalisis bahwa salah satu segi yang melegalisasi penggunaan kekerasan oleh polisi dalam menjalankan pekerjaannya erat sekali hubungannya dengan pekerjaan kepolisian itu sendiri.<sup>16</sup> Kemudian, apabila kita membicarakan mengenai pekerjaan kepolisian itu, maka kita akan terlibat pula pada kepribadian polisi.<sup>17</sup>

Dilihat dari segi beban teknis pekerjaan yang diterima oleh seseorang, maka beban itu akan menentukan bagaimana orang itu menentukan hubungannya dengan masyarakat sekelilingnya. Dilihat dari seorang polisi, maka beban teknis pekerjaannya akan menentukan bentuk-bentuk hubungan sosial yang akan dimasuki dan dibinanya serta memilih dengan kelompok-kelompok sosial mana ia akan membina hubungan

---

<sup>15</sup> M. Karjadi, *Polisi (Filsafat dan Perkembangan Hukumnya)*, Politeia, Bogor, 1978, hal. 69.

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hal. 103.

<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo, *Ibid.*

selanjutnya. Dengan demikian, pekerjaan seseorang merupakan faktor penentu yang utama dari tingkah laku dan identitas sosialnya.<sup>18</sup>

Skolnick melihat persoalannya dari segi lingkungan pekerjaan polisi, yang diperincinya ke dalam: bahaya, kekuasaan dan efisiensi.<sup>19</sup> Ketiganya ini membangkitkan suatu respons kognitif dan ketingka-lakuan yang khas pada polisi yang kemudian disebutnya sebagai "kepribadian kerja". Kepribadian yang demikian itu paling jelas dapat diamati pada polisi yang menjalankan tugas di lapangan atau yang dalam pertunjukan-pertunjukan TV tentang polisi sering dikenal sebagai *the man on the beat*.

Pengalaman-pengalaman dari pekerjaan juga memberikan sahamnya sendiri terhadap pembentukan sikap serta pandangan polisi. Polisi mempunyai pandangannya sendiri terhadap kejahatan yang sering dikatakan bahwa, "kejahatan tidak akan memberikan keuntungan".<sup>20</sup>

Polisi dituntut untuk bisa menyelesaikan kejahatan-kejahatan dan itulah memang satu-satunya jalan untuk bisa memberikan pertanggungjawaban terhadap kegunaan pekerjaannya terhadap masyarakat. Tetapi adalah tidak mudah untuk memperoleh prestasi sebagaimana dikehendaki oleh masyarakat itu, terutama dalam hal mencari saksi-saksi. Polisi menyelesaikan dilema ini melalui penggunaan kekerasan yang tidak sah.<sup>21</sup>

Polri sebagai lembaga penyidik dalam proses peradilan pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara R.I dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

---

<sup>18</sup> William A Westley, *Violence and the Police*, dalam *Crime and the Legal Process*, William A. Chambliss (ed.), New York: McGraw-Hill, 1969, hal. 156.

<sup>19</sup> Jerome H Skolnick, *Justice Without Trial- Law Enforcement in Democratic Society*, New York: John Wiley & Sons, 1966, hal. 42.

<sup>20</sup> Howard Wiliamson, *Policing the Community*, dalam *Essays in Law and Society*, Zenon Bankowski & Geoff Mungham (eds.), London: Routledge & Kegan Paul Direct Editions, 1980, hal. 98.


<sup>21</sup> William A Westley, *Op. Cit.*, hal. 158-159.

Pidana, Polri karena kewajibannya mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan penyidikan terhadap tersangka yang diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dalam proses penyidikan ini melalui proses interaksi dan komunikasi berlangsung hubungan antara penyidik dengan tersangka dalam bentuk tindakan-tindakan sosial yang dipengaruhi oleh kualitas profesionalisme penyidik sendiri serta faktor-faktor lingkungannya.

Dalam praktik, kita masih sering mendengar tindakan-tindakan Polri sebagai penyidik melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap pelanggaran hak-hak asasi tersangka. Misalnya masih sering kita mendengar terjadinya tekanan-tekanan baik fisik maupun mental, serta penyiksaan-penyiksaan (*torture*), guna mengejar pengakuan tersangka belaka. Bahkan sering kali terjadi, penyidik Polri dalam upayanya untuk mengumpulkan alat-alat bukti, ditempuh dengan cara melawan hukum. Tindakan penyidik Polri tersebut jelas bertentangan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang dirumuskan dalam Pasal 8 Undang-Undang nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. Selain itu apabila dilihat dari hukum pidana materiil (KUHP), tindakan tersebut bertentangan dan melanggar Pasal 422 KUHP.

Perlakuan yang tidak manusiawi yang diterima atau yang dialami oleh tersangka dalam proses pemeriksaan pendahuluan dari penyidik Polri sebagai aparat penegak hukum, menjadikan tersangka mengetahui kinerja Polri sebagai penyidik dalam proses penyidikan terutama yang menyangkut dirinya dan hal tersebut melahirkan persepsi bagi tersangka atas kinerja Polri sebagai aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana. Dengan demikian, dalam hal ini proses terbentuknya persepsi tersangka tersebut oleh adanya hubungan interaksi dan komunikasi antara tersangka dan Polri sebagai penyidik dalam proses peradilan pidana dan hal ini berhubungan dengan pencapaian tujuan penegakan hukum pidana.

Mengenai proses terbentuknya persepsi oleh Indriyo Gitosudarmo dan I. Nyoman Sudita, digambarkan sebagai berikut.<sup>22</sup>



Dengan demikian, pengertian persepsi menurut Indriyo Gitosudarmo dan I. Nyoman Sudita adalah “suatu proses memperhatikan dan menyeleksi, mengorganisasikan dan menafsirkan stimulus lingkungan”.

Proses memperhatikan dan menyeleksi terjadi karena setiap saat panca indera kita dihadapkan kepada begitu banyak stimulus lingkungan. Karena terlalu banyak stimulus lingkungan, maka terjadi pemilihan persepsi (*perseptual selection*) terhadap stimulus dalam proses persepsi. Berbagai macam faktor-faktor perhatian yang berasal dari luar maupun dari dalam dapat mempengaruhi proses seleksi persepsi.

Adapun faktor-faktor dari luar yang terdiri dari pengaruh-pengaruh lingkungan luar antara lain: intensitas, ukuran, keberlawanan, pengulangan, gerakan, dan hal-hal yang baru berikut ketidakasingan. Sedangkan faktor-faktor dari dalam diri seseorang yang mempengaruhi proses seleksi persepsi antara lain: proses belajar (*learning*), motivasi, dan kepribadiannya.<sup>23</sup>

Selain pendapat di atas, Miftah Thoha mendefenisikan,<sup>24</sup> persepsi adalah “proses kognitif yang dialami oleh setiap orang di dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman”.

<sup>22</sup> Indriyo Gitosudarmo dan I. Nyoman Sudita, *Perilaku Keorganisasian*, BPFE, Yogyakarta, 2000, hal. 16-17.

<sup>23</sup> Miftah Thoha, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal. 130-136.

<sup>24</sup> Miftah Thoha, *Ibid*, hal. 123.

Kunci untuk memahami persepsi adalah terletak pada pengenalan bahwa persepsi itu merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi, dan bukannya suatu pencatatan yang benar terhadap situasi.

Persepsi merupakan hasil dari proses interaksi individu dengan orang lain dan proses interaksi itu terjadi karena adanya hubungan sosial yang berupa ucapan dan tindakan. Tesis dari paradigma definisi sosial yang dikemukakan oleh Weber mengatakan bahwa tindakan individu itu penuh arti atau penuh makna. Namun Weber menegaskan agar tindakan individu itu menjadi tindakan sosial maka harus diarahkan kepada tindakan orang lain.<sup>25</sup>

Interaksi antar manusia memiliki sifat khas, kekhasannya adalah bahwa manusia saling menerjemahkan dan saling mendefinisikan tindakannya.<sup>26</sup> Bukan hanya sekedar reaksi belaka dari tindakan seseorang terhadap orang lain. Tanggapan seseorang tidak dibuat secara langsung terhadap tindakan orang lain, tetapi didasarkan atas "makna" yang diberikan terhadap tindakan orang lain itu. Interaksi antar individu, diantarai oleh penggunaan simbol-simbol, interpretasi atau dengan saling berusaha untuk saling memahami maksud dari tindakan masing-masing. Jadi dalam proses interaksi antar manusia bukan berarti dengan adanya stimulus, maka secara otomatis dan langsung menimbulkan tanggapan atau respons. Tetapi antara stimulus yang diterima dan respon yang terjadi sesudahnya, di antarai oleh proses interpretasi oleh si aktor. Dengan demikian proses interpretasi adalah proses berfikir yang merupakan kemampuan yang khas yang dimiliki oleh manusia. Jadi bagi teori interaksionisme simbolik, unsur individual, interaksi dan interpretasi merupakan tiga terminologi kunci dalam memahami

---

<sup>25</sup> George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992, hal. 44.

<sup>26</sup> George Ritzer, *Ibid.*, hal. 61.

kehidupan sosial. Namun di antara ke tiga terminologi kunci tersebut, proses interpretasi yang menjadi penengah antara stimulus dan respon menempati posisi kunci yang paling strategis.<sup>27</sup>

Selanjutnya, menurut Mead manusia mempunyai sejumlah kemungkinan tindakan dalam pemikirannya sebelum ia memulai tindakan yang sebenarnya. Sebelum melakukan tindakan yang sebenarnya, seseorang mencoba terlebih dahulu berbagai alternatif tindakan itu secara mental melalui pertimbangan pemikirannya. Karena itu sebenarnya dalam proses tindakan manusia itu terdapat suatu proses mental yang tertutup yang mendahului proses tindakan yang sebenarnya dalam bentuk tingkahlaku yang sebenarnya atau yang kelihatan.<sup>28</sup>

Berfikir menurut Mead adalah suatu proses dimana individu berinteraksi dengan dirinya sendiri dengan mempergunakan simbol-simbol yang bermakna. Melalui proses interaksi dengan diri sendiri itu, individu memilih yang mana di antara stimulus yang tertuju kepadanya itu yang akan ditanggapinya. Individu dengan demikian tidak secara langsung menanggapi stimulus, tetapi terlebih dahulu memilih dan kemudian memutuskan stimulus mana yang akan ditanggapinya. Sesudah stimulus dipilih, individu mencoba berbagai tanggapan dalam fikiran sebelum tanggapan yang sesungguhnya diberikan. Jadi aktor melihat ke depan dan memastikan akibat atau hasil dari berbagai tindakan yang dipilihnya itu.<sup>29</sup>

Melalui proses berfikir maka tindakan manusia menjadi jauh lebih efisien dibandingkan dengan melalui proses belajar dengan coba-coba belaka. Bereksplorasi secara imajinatif jauh lebih aman daripada melakukan percobaan yang sebenarnya.

---

<sup>27</sup> George Ritzer, *Ibid.*, hal. 62.

<sup>28</sup> George Ritzer, *Ibid.*, hal. 67.

<sup>29</sup> George Ritzer, *Ibid.*, hal. 67-68.

Melalui berfikir, manusia menarik bayangan atau harapan masa depannya ke waktu sekarang. Dengan demikian tindakan sekarang dapat menjadi semacam tanggapan terhadap stimulus yang diharapkan di masa datang dan bagian-bagian tindakan tertentu dapat direncanakan segera untuk masa yang akan datang. Jadi berfikir tidak hanya dapat membawa orang ke masa mendatang, tetapi juga ke masa yang lalu.<sup>30</sup>

Dengan demikian dalam proses penyidikan telah terjadi proses interaksi yang menghasilkan simbol-simbol yang bermakna yang bagi tersangka melalui proses berpikir bebas untuk menafsirkannya sesuai pengetahuannya atas sikap dari penyidik Polri, kemudian melahirkan persepsi bagi tersangka atas proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri tersebut. Oleh sebab itu sikap atau perilaku yang diperankan oleh penyidik Polri terhadap tersangka dalam proses penyidikan, akan melahirkan persepsi tersendiri bagi tersangka atas proses penyidikan tersebut dan hal ini akan berhubungan dengan pencapaian tujuan penegakan hukum pidana.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Untuk mendeskripsikan persepsi tersangka mengenai budaya penegakan hukum Polri sebagai penyidik di Poltabes Semarang, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami persepsi tersangka mengenai budaya penegakan hukum Polri sebagai penyidik di Poltabes Semarang.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang dominan membentuk budaya penegakan hukum penyidik Polri di Poltabes Semarang.
3. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan Poltabes Semarang dalam meningkatkan kinerja budaya penegakan hukum penyidik Polri.

---

<sup>30</sup> George Ritzer, *Ibid.*, hal. 68.

## **E. Kontribusi Penelitian**

### **1. Kontribusi Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan substansi ilmu hukum, terutama berkenaan dengan pembinaan aparatur penegak hukum dalam upaya menegakkan supremasi hukum.

### **2. Kontribusi Praktis**

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah khususnya Polri sebagai lembaga pengayom masyarakat agar selalu mengedepankan nilai-nilai perikemanusiaan dalam melaksanakan fungsinya, sehingga dapat memberikan sinyal yang positif dalam penegakan hukum pidana terutama dalam proses penyidikan dan hal ini lambat laun akan merubah sinyalemen masyarakat (termasuk pelanggar hukum) mengenai budaya penegakan hukum Polri sebagai penyidik yang cenderung mengedepankan kekerasan dalam penegakan hukum pidana.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti, maka penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan sekaligus secara simultan melakukan penelitian empiris/sosiologis.

Penelitian hukum normatif terdiri dari enam bentuk, yakni :<sup>31</sup>

#### **a. Penelitian Inventarisasi Hukum Positif.**

Ada tiga kegiatan pokok dalam melakukan penelitian inventarisasi hukum positif ini; pertama penetapan kriteria identifikasi untuk menyeleksi norma-norma yang dimasukkan sebagai norma hukum positif dan norma-norma yang dianggap sebagai norma sosial yang bukan hukum. Selanjutnya adalah melakukan

---

<sup>31</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 12-33.

pengumpulan norma-norma yang sudah diidentifikasi sebagai norma hukum tersebut. Akhirnya dilakukan pengorganisasian norma-norma yang sudah diidentifikasi dan dikumpulkan itu ke dalam suatu sistem yang komprehensif (menyeluruh).

b. Penelitian Untuk Menemukan dan Terhadap Asas-asas Hukum.

Penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap norma-norma hukum yaitu yang merupakan patokan-patokan untuk bertingkah laku atau melakukan perbuatan yang pantas. Penelitian demikian ini dapat dilakukan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu apabila bahan-bahan tadi mengandung norma-norma hukum. Penelitian terhadap asas-asas hukum merupakan penelitian filosofis, karena asas hukum merupakan unsur idiel dari hukum. Untuk menjelaskan tentang asas hukum, perlu dijelaskan lebih dahulu timbulnya pasangan nilai dalam kehidupan manusia yang merupakan asal mula asas hukum.

c. Penelitian Untuk Menemukan Hukum *In Concreto* Bagi Suatu Peristiwa Konkrit Tertentu.

Penelitian untuk menemukan hukum bagi suatu perkara *in concreto* merupakan usaha untuk menemukan apakah hukum yang sesuai untuk diterapkan *in concreto* guna menyelesaikan suatu perkara tertentu dan dimanakah bunyi peraturan hukum itu dapat diketemukan. Dalam penelitian hukum jenis ini norma hukum *in abstracto* diperlukan untuk berfungsi sebagai *premise mayor*, sedangkan fakta-fakta relevan dalam perkara dipakai sebagai *premise minor*. Melalui proses *sylogisme* akan diperoleh sebuah *conclusio* berupa hukum positif *in concreto* yang dicari.

d. Penelitian Terhadap Sistemika Internal Dari Suatu Peraturan Perundang-undangan Hukum Positif.

Penelitian terhadap sistemik hukum dilakukan terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Kerangka acuan yang dipergunakan dalam penelitian terhadap sistemik hukum ini adalah pengertian-pengertian dasar yang terdapat dalam sistem hukum. Pengertian-pengertian dasar tersebut adalah: masyarakat hukum, subjek hukum, hak, kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan objek hukum.

e. Penelitian Terhadap Taraf Sinkronisasi Vertikal dan Taraf Sinkronisasi Horizontal Dari Peraturan Perundang-undangan Hukum Positif.

Penelitian demikian ini bertujuan untuk mengungkapkan kenyataan sampai sejauh manakah suatu perundang-undangan tertentu itu serasi secara vertikal atau serasi secara horizontal, apabila perundang-undangan tersebut adalah sederajat dan termasuk bidang yang sama. Apabila yang dilakukan adalah penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal, maka yang termasuk dalam ruang lingkupnya adalah berbagai perundang-undangan yang derajatnya berbeda-beda yang mengatur bidang yang sama. Untuk dapat melakukan penelitian taraf sinkronisasi, lebih dahulu harus dilakukan inventarisasi perundang-undangan yang mengatur bidang hukum yang telah ditentukan untuk diteliti. Inventarisasi perundang-undangan tersebut harus disusun menurut urutan hirarki perundang-undangan sebagaimana ditetapkan dalam Ketetapan M.P.R.- RI No. III/ M.P.R./2000 tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Perundang-undangan. Adapun Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia tercantum dalam Pasal 2 Ketetapan M.P.R.- RI No. III/M.P.R./2000 sebagai berikut :

a. Undang-Undang Dasar 1945

- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
  - c. Undang-Undang
  - d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
  - e. Peraturan Pemerintah
  - f. Keputusan Presiden
  - g. Peraturan Daerah
- f. Penelitian Perbandingan Hukum Positif.

Diantara keenam bentuk penelitian hukum normatif tersebut, yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah bentuk penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.

Yang melandasi peneliti menggunakan bentuk-bentuk tersebut dimaksudkan di samping untuk menginventarisir hukum positif yang relevan dengan penelitian, yakni dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan norma-norma untuk selanjutnya diorganisir kedalam suatu sistem yang komprehensif (menyeluruh), juga dimaksudkan untuk menemukan asas-asas hukum dan pengertian-pengertian dasar yang terdapat dalam sistem hukum serta untuk mengungkapkan kenyataan sampai sejauh manakah suatu perundang-undangan tertentu itu serasi secara vertikal atau serasi secara horizontal yang sesuai bagi penyelesaian permasalahan penelitian.

Pendekatan sosiologis atau empiris dipergunakan mengingat hukum dikonsepsikan sebagai suatu institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan bermasyarakat yang terjadi dari perilaku anggota-anggota masyarakat yang mempola.<sup>32</sup> Dalam penelitian ini proses-proses penegakan hukum dikaitkan pada

---

<sup>32</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum, Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial*, Semarang, 14-15 Mei 1999, *Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum – UNDIP*, hal. 11.

tingkah laku orang yang menjalankannya, sehingga aspek tingkah laku sosial dari penegakan hukum itu tampak dengan jelas. Metode ini cenderung untuk berusaha memberikan penjelasan atau keterangan mengenai bagaimana dan mengapa suatu proses penegakan hukum itu terjadi seperti yang kita saksikan. Max Weber menyebut metode yang demikian ini sebagai *interpretative understanding*.<sup>33</sup> Oleh sebab itu penelitian ini menggunakan perspektif emic, yakni secara kualitatif – induktif - fenomenologis dan tujuan penelitian ini bersifat menjelaskan (eksplanatoris) yakni dengan berusaha menjelaskan permasalahan penelitian menurut pandangan dan pengertian yang disampaikan informan.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian tentang persepsi tersangka mengenai budaya penegakan hukum Polri sebagai penyidik di Poltabes Semarang dilakukan di Kota Semarang, dengan mengambil lokasi di Lembaga Pemasarakatan Klas I Kedungpani dan Lembaga Pemasarakatan Bulu yang khusus untuk kaum wanita serta di Poltabes Semarang itu sendiri. Alasan yang dipakai, di samping Kota Semarang sebagai pusat pemerintahan Propinsi Jawa Tengah yang otomatis sebagai salah satu kota besar dan juga memiliki Lembaga Pemasarakatan khusus wanita.

## 3. Sampel Penelitian

Sesuai dengan metode yang digunakan, maka sampel penelitian ini tidak diambil sebagai representasi guna menarik generalisasi yang berlaku bagi populasi. Penelitian ini bertolak dari asumsi tentang realitas sosial yang bersifat unik, kompleks dan ganda. Karenanya kegiatan penelitian ini sengaja memburu informasi seluas mungkin ke arah keragaman/variasi yang ada. Konsep sampel dalam penelitian ini berkaitan dengan

---

<sup>33</sup> Satjipto Rahardjo, Op. Cit., hal. 12.

bagaimana memilih informan atau situasi sosial tertentu yang dapat memberikan informasi yang mantap dan terpercaya mengenai elemen-elemen yang ada (karakteristik elemen-elemen yang tercakup dalam fokus/topik penelitian).<sup>34</sup>

Pemilihan sampel atau informan dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling* (bertujuan)<sup>35</sup> mengingat yang dipentingkan dalam penelitian ini adalah kedalaman informasi dari informan dan bukan berdasarkan jumlah informan. Berbagai aspek digunakan dalam penentuan informan, seperti jenjang pendidikan, usia/umur, jenis kelamin, kualifikasi delik, ancaman pidana dan residivis, dengan tujuan untuk dapat menjangkau informasi seluas-luasnya. Untuk memudahkan penulis maka informan dalam penelitian ini sengaja dibatasi, yakni khusus tersangka yang kemudian menjadi narapidana. Adapun informan yang dijadikan sampel adalah:

- a. Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kedungpani sebanyak 4 orang.
- b. Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Bulu sebanyak 5 orang.
- c. Wakasat Reserse serta 3 orang anggota Sat Reserse Poltabes Semarang.

Komposisi di atas dipilih sebagai informan awal. Sampel atau informan berikutnya akan berkembang mengikuti prinsip “bola salju” (*snow ball*) dan pilihan sampel akan berakhir setelah terdapat indikasi “tidak munculnya” variasi atau informasi baru yang relevan dengan permasalahan penelitian.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar dan Aplikasi*, YA3 Malang, 1990, hal. 56.

<sup>35</sup> Mengenai teknik penarikan sampel ini lihat Maria S. W Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Sebuah Panduan Dasar*, Gramedia, Jakarta, 1996, hal. 31-32. Lihat pula Sanapiah Faisal, hal. 56-57. “Pemilihan informan atau situasi sosial tertentu, dengan sendirinya perlu dilakukan secara purposive (bukan secara acak), yaitu atas dasar apa yang kita ketahui tentang variasi-variasi yang ada atau elemen-elemen yang ada”.

<sup>36</sup> Sanapiah Faisal, *Op. Cit.*, hal. 158-159.

#### 4. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif adalah manusia dengan tingkah laku, peristiwa, dokumen, arsip dan benda-benda lain.<sup>37</sup> Dalam penelitian ini sumber data utama adalah kata-kata, perilaku dan peristiwa yang terjadi dalam proses penyidikan. Sebagai data tambahan diperoleh dari sumber-sumber tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, buku, dokumen resmi, jurnal ilmiah, majalah dan sebagainya.

#### 5. Metode Pengumpulan Data

Strategi pengumpulan data dalam riset kualitatif dapat dikelompokkan dalam dua cara pokok, yaitu metode interaktif dan noninteraktif.<sup>38</sup> Metode interaktif meliputi interviu dan observasi berperan, sedangkan metode noninteraktif meliputi observasi tak berperan dan "*content analysis*" dokumen dan arsip.<sup>39</sup>

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada informan. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara yang tidak terarah (*non-directive interview*) dan wawancara yang difokuskan (*focused interview*).<sup>40</sup>

Wawancara tidak terarah maksudnya tidak ada pengarahan sebelum berlangsungnya proses wawancara dari pewawancara kepada yang diwawancarai. Sehingga penjelasan

---

<sup>37</sup> Heribertus Sutopo, Pengantar Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar Teoritis dan Praktis, Pusat Penelitian Universitas Negeri Sebelas Maret, Surakarta, 1988, hal. 23. Menurut Lexy J. Moleong, Sumber data utama penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000, hal. 112.

<sup>38</sup> Heribertus Sutopo, Ibid.

<sup>39</sup> Heribertus Sutopo, Ibid., Senada dengan pendapat Heribertus Sutopo, Sanapiah Faisal mengemukakan, pengumpulan data dapat dilakukan melalui wawancara, observasi serta pengumpulan data dengan menggunakan sumber non manusia, lihat Sanapiah Faisal, Op. Cit., hal. 61-81.

<sup>40</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, Op. Cit., hal. 57-61.

ataupun jawaban sepenuhnya menurut kemauan si yang diwawancarai sendiri. Sedangkan tipe wawancara yang difokuskan adalah dimana yang diwawancarai mempunyai pengalaman-pengalaman dalam melakukan tingkahlaku-tingkahlaku yang menjadi obyek penelitian ini, untuk mengetahui akibat-akibat aktual dari pengalaman-pengalaman itu. Dengan menggunakan tipe wawancara ini diharapkan dari informan yang diwawancarai akan terungkap sasaran penelitian melalui reaksi-reaksi pribadi, perasaan-perasaan dan faktor-faktor mentalitas dari yang bersangkutan.

Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas terhadap obyek penelitian dan permasalahannya sekaligus berfungsi sebagai pendukung data primer. Di sisi lain studi pustaka dipakai pula sebagai acuan dalam menganalisis data yang ada.

## 6. Metode Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif-induktif-fenomenologis dapat dilakukan dengan :


- a. analisis domain
- b. analisis taksonomi
- c. analisis komponensial
- d. analisis tema kultural
- e. analisis komparasi konstan
- f. analisis interaktif
- g. triangulasi sumber data
- h. content-analysis dengan metode retrosipasi dengan media kontemplasi.

Diantara kedelapan jenis analisis data tersebut, yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif yang disertai dengan *triangulasi* sumber data.

Dengan demikian komponen data yang telah diperoleh melalui aktivitas yang berbentuk interaksi antara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, kemudian diproses secara siklus. Sedangkan untuk menguji validitas data digunakan teknik triangulasi sumber data, yakni melakukan pemeriksaan keabsahan data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Data yang telah diperoleh melalui interaksi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan kemudian diproses secara siklus dan untuk menguji validitas data digunakan teknik "*triangulasi*" yaitu melakukan pemeriksaan keabsahan data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Model proses analisis interaktif tersebut, seperti tergambar di bawah ini :



### G. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini akan terdiri dari empat bab yang mana antara bab yang satu dengan bab yang lain saling memiliki keterkaitan. Bab satu Pendahuluan, memuat antara lain mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, kerangka teori, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, metodologi penelitian serta sistematika penulisan.

Bab dua Tinjauan Pustaka, berisi uraian mengenai budaya hukum dalam penegakan hukum, budaya polisi, sejarah dan perkembangan kepolisian, Polri sebagai penegak hukum serta kedudukan Polri dalam sistem peradilan pidana. Di samping itu dalam bab ini akan dibahas pula teori yang menyangkut tentang sistem hukum (*legal system*) dari Lawrence M. Friedmann dan teori tentang persepsi, seperti teori interaksionisme simbolik, terutama untuk melihat budaya penegakan hukum Polri dalam proses penyidikan dari persepsi tersangka.

Bab tiga akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini akan diuraikan tentang penegakan hukum hak-hak tersangka dalam proses penyidikan, bagaimana persepsi pelanggar hukum (tersangka) mengenai budaya penegakan hukum Polri sebagai penyidik di Poltabes Semarang, faktor-faktor apa yang dominan membentuk budaya penegakan hukum penyidik Polri di Poltabes Semarang serta bagaimana upaya yang dilakukan Poltabes Semarang dalam meningkatkan kinerja budaya penegakan hukum penyidik Polri.

Bab empat adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan penelitian menjadi salah satu sudut pandang yang mencerminkan bagaimana sikap dan perilaku Polri sebagai aparat penegak hukum dalam proses penyidikan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Budaya Hukum Dalam Penegakan Hukum

##### 1. Pengertian Budaya Hukum.

Manusia dalam kehidupan bermasyarakat telah dibekali untuk berlaku dengan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya tertentu. Nilai-nilai budaya, yang oleh orang dalam masyarakat tertentu harus dijunjung tinggi, belum tentu dianggap penting oleh warga masyarakat lain. Nilai-nilai budaya tercakup secara lebih konkrit dalam norma-norma sosial, yang diajarkan kepada setiap warga masyarakat supaya dapat menjadi pedoman berlaku pada waktu melakukan berbagai peranan dalam berbagai situasi sosial. Norma-norma sosial sebagian tergabung dalam kaitan dengan norma lain, dan menjelma sebagai pranata atau lembaga sosial yang semuanya lebih mempermudah manusia mewujudkan perilaku yang sesuai dengan tuntutan masyarakatnya atau yang sesuai dengan gambaran ideal mengenai cara hidup yang dianut dalam kelompoknya. Gambaran ideal atau desain hidup ini,<sup>41</sup> yang merupakan kebudayaan dari masyarakat itu, hendak dilestarikan melalui cara hidup warga masyarakat; dan salah satu cara untuk mendorong para anggota masyarakat supaya melestarikan kebudayaan itu adalah hukum.

Jadi sebagian dari nilai-nilai budaya yang telah tercermin dalam norma sosial juga dimasukkan ke dalam peraturan hukum dan karena perlindungannya terjadi

---

<sup>41</sup> Kebudayaan sebagai hal yang memuat gambaran ideal atau desain hidup dikemukakan oleh Clyde Kluckhohn, Ahli antropologi di Amerika Serikat, dalam defenisinya tentang kebudayaan, dikutip dalam T.O. Ihromi (Penyunting), *Antropologi dan Hukum*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1984, hal. 4.

melalui proses hukum maka usaha mencegah pelanggarannya lebih maksimal dibandingkan dengan norma sosial yang merupakan kebiasaan saja.<sup>42</sup>

Dengan demikian, hukum merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat, yakni merupakan suatu konkretisasi dari nilai-nilai budaya tertentu yang hidup dalam suatu masyarakat. Perwujudan nilai-nilai budaya tertentu yang hidup dalam suatu masyarakat ke dalam bentuk hukum, lazim disebut dengan istilah "budaya hukum".

Konsep mengenai budaya hukum adalah konsep yang relatif masih baru di kenal dalam kajian hukum pada umumnya dan perkembangan kajian hukum di negara kita pada khususnya.<sup>43</sup> Konsep tentang budaya hukum ini pertama kali dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman<sup>44</sup> pada tahun 1969 dan kemudian dikembangkan oleh beberapa sarjana seperti Daniel S. Lev dan khususnya di Indonesia konsep ini diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo<sup>45</sup> bersamaan dengan usaha pengembangan studi hukum dan masyarakat. Karena sifatnya masih baru maka adalah wajar bilamana terdapat perbedaan pandangan mengenai konsep ini yang memang masih belum begitu populer di kalangan para ahli hukum kita.

Menurut Lawrence M. Friedman, setiap sistem hukum selalu mengandung tiga komponen, yaitu komponen struktural, komponen substansial, dan komponen kultural. Akan tetapi kebanyakan orang selalu berpendapat bahwa apa yang dinamakan sistem hukum hanya mencakup komponen struktural dan substansial saja

---

<sup>42</sup> T.O. Ihromi, *Ibid.*, hal. 5.

<sup>43</sup> Daniel S. Lev, *Judicial Institutions and Legal Culture in Indonesia*, dalam Claire Holt (Ed.) *Culture and Politics in Indonesia*, Cornell University Press, 1972, hal. 247.

<sup>44</sup> Lawrence M. Friedman, *Legal Culture and Social Development*, dalam *Law and Society Review* Vol. 4 No. 1/1969 dan *On Legal Development*, dalam *Rutgers Law Review*, Vol. 24.

<sup>45</sup> Abdurrahman, *Tebaran Pikiran Tentang Studi Hukum dan Masyarakat*, Media Sarana Press, Jakarta, 1987, hal. 85.

tanpa mempertimbangkan adanya komponen kultural tersebut. Mengenai komponen struktural, Lawrence M. Friedman mengemukakan pendapat sebagai berikut:<sup>46</sup>

*“First many features of a working legal system can be called structural - the moving parts, so to speak of the machine Courts are simple and obvious example; their structures can be described; a panel of such and such a size, sitting at such and such a time, which this or that limitation on jurisdiction. The shape size, and powers of legislature is another element of structure. A written constitution is still another important feature in structural landscape of law. It is, or attempt to be, the expression or blueprint of basic features of the country's legal process, the organization and framework of government”.* (“Pertama banyak tulisan mengenai sistem hukum yang berjalan dapat disebut – bagian yang bergerak, sehingga untuk berbicara mengenai mesin pengadilan merupakan suatu contoh yang sederhana dan jelas; struktur mereka dapat dijelaskan; sebuah papan yang sedemikian terukurnya, diatur dalam waktu terencana yang batasnya dalam yurisdiksi. Ukurannya dan kekuatan aturan merupakan bentuk struktur yang lain. Peraturan yang tertulis adalah bentuk penting yang lain dalam struktur hukum. Peraturan yang tertulis merupakan pernyataan cetak biru dan tulisan-tulisan dari proses hukum suatu negara, organisasi dan kerangka kerja pemerintah”).

Sedangkan mengenai komponen Substansial Lawrence M. Friedman mengemukakan sebagai berikut:<sup>47</sup>

*“The second type of component can be called substantive. These are the actual products of the legal system – what the judges, for example, actually say and do. Substance includes, naturally, enough, those propositions referred to as legal rules; realistically, it also includes rules which are not written down, i.e. those regulaties of behavior that could be reduced to a general statement. Every decision, too, is a substantive product of the legal system, as is every doctrine announced in court, or enacted by legislature, or adopted by agency of government”.*

(“Tipe kedua dari komponen tersebut dapat disebut substantif. Mereka adalah produk yang sebenarnya dari sistem hukum – sebagai contoh: apa yang dilakukan dan dikatakan oleh para hakim. Substansi ini meliputi preposisi yang mengacu kepada peraturan-peraturan hukum dan secara realistis ini menyangkut hukum yang tidak tertulis, sebagai contoh: perilaku yang dapat direduksi ke dalam pernyataan yang umum. Setiap keputusan merupakan sebuah produk yang substansif dari sistem hukum, seperti ketika setiap doktrin itu diumumkan dalam pengadilan atau dilakukan oleh pembuat Undang-Undang atau diadopsi oleh badan pemerintah”).

---

<sup>46</sup> Lawrence M. Friedman, On Legal Development, Loc. Cit.

<sup>47</sup> Lawrence M. Friedman, Ibid.

Dari uraian yang dikemukakan oleh Friedman tersebut di atas tampak kepada kita bahwa komponen struktural dari suatu sistem hukum adalah mencakup berbagai institusi yang diciptakan oleh sistem hukum tersebut dengan berbagai macam fungsinya dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Salah satu diantara lembaga tersebut adalah pengadilan. Dalam kaitannya dengan ini termasuk pembicaraan tentang bagaimana struktur organisasinya, landasan hukum bekerjanya, pembagian kompetensi, dan lain-lain. Sedangkan komponen substantif adalah mencakup segala apa saja yang merupakan keluaran dari suatu sistem hukum. Di dalam pengertian ini termasuk norma-norma hukum baik yang berupa peraturan, keputusan-keputusan, doktrin-doktrin sejauh semuanya digunakan dalam proses yang bersangkutan. Substansi hukum dibedakan menjadi: kaidah substansial dan kaidah prosedural. Kaidah substansial mengacu pada pernyataan tentang apa yang harus diperbuat anggota-anggota masyarakat dan penegak hukum sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sistem hukum yang berlaku. Kaidah prosedural mengacu pada kaidah-kaidah yang diperuntukkan bagi para pemegang peran dalam sistem hukum yang bersangkutan.

Lebih jauh Lawrence M. Friedman mengatakan bahwa komponen atau unsur dari suatu sistem hukum itu bukan hanya terdiri atas struktural dan substansial saja, akan tetapi masih diperlukan adanya komponen ketiga, yakni yang mencakup sikap-sikap yang bersifat umum dan nilai-nilai yang akan menentukan bekerjanya sistem hukum yang bersangkutan.

Untuk komponen ketiga ini Friedman mengatakan:<sup>48</sup>

*“Structure and substance are what people ordinarily refer to as the legal system. But most people would readily concede, after a little thought, that there are more than these two elements to law. A court announces a policy of decision and sits waiting for litigants. Structure and substance are given; still on the basis of these two elements alone, one could not predict what use would be actually made of the court and its doctrines. The third element, public attitudes or values, determines whether and when a court will be employed”.*

(“Struktur dan substansi adalah apa yang pada umumnya orang jadikan bahan acuan sebagai hukum. Namun kebanyakan orang mempertimbangkan setelah berpikir, bahwa ada lebih banyak elemen dari elemen hukum. Pengadilan mengumumkan sebuah kebijaksanaan dari keputusan dan duduk menunggu penggugat. Struktur dan substansi diberikan; masih didasarkan pada dua elemen ini, seseorang tidak dapat memprediksi kegunaan apa yang akan benar-benar dibuat oleh pengadilan dan doktrin-doktrinnya. Elemen ketiga sikap publik atau nilai-nilai yang menentukan apakah dan kapan sebuah pengadilan akan diberdayakan”).

Komponen ketiga inilah yang oleh Friedman disebut dengan “*The legal culture*” atau “budaya hukum”.

Budaya hukum ini oleh Friedman disebut sebagai “bensinnya motor keadilan” (*the legal culture provides fuel for the motor of justice*)<sup>49</sup> yang selanjutnya dirumuskannya sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungannya dengan hukum dan sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum. Demikian juga kesenangan atau ketidaksenangan untuk berperkara adalah bagian dari budaya hukum. Dalam beberapa kebudayaan misalnya, niat untuk berperkara di muka pengadilan seyogyanya sebagai upaya yang terakhir, sedangkan di tengah kebudayaan yang lain hal demikian itu justru merupakan upaya dan kerja yang biasa dikerjakan dari hari ke hari. Dengan demikian menurut Lawrence M. Friedman, budaya hukum itu adalah keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana

---

<sup>48</sup> Lawrence M. Friedman, *Ibid.*, hal. 27-28.

<sup>49</sup> Lawrence M. Friedman, *Ibid.*, hal. 28.

sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum.

Jadi secara singkat yang disebut budaya hukum adalah keseluruhan sikap dari warga masyarakat dan sistem nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Bilamana kita melihat bekerjanya hukum semata-mata dari segi struktural saja maka kita akan terpaku pada kerangka bekerjanya sistem hukum sebagaimana yang telah digambarkan dalam peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Begitu juga kalau kita hanya melihat dari segi substantifnya saja maka yang tampak ialah hukum sebagai seperangkat norma yang logis dan konsisten serta bersifat otonom. Oleh karena itu maka hukum kebanyakan dipandang sebagai sesuatu yang bersifat dogmatis, sehingga realita sosial menjadi terlupakan.

Dengan dimasukkannya komponen budaya dalam pembicaraan mengenai hukum, kita akan dapat melihat hukum secara lebih realistis yaitu hukum sebagaimana apa adanya dalam kehidupan masyarakat. Atau dalam istilah yang lebih khusus melihat hukum sebagai suatu yang “terpasang dalam masyarakat”. Melalui pendekatan yang demikian akan dapat diketahui apakah hukum itu digunakan atau tidak dalam kehidupan masyarakat, termasuk di dalamnya kekeliruan dalam penggunaan hukum dan penyalahgunaan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian budaya hukum akan berfungsi sebagai “jiwa” yang akan menghidupkan mekanisme hukum secara keseluruhan. Akan tetapi dapat pula sebaliknya, budaya hukum itu akan mematikan seluruh mekanisme pelaksanaan hukum yang ditetapkan untuk berlaku dalam masyarakat. Selain itu juga melalui budaya hukum ini kita akan dapat melakukan monitoring terhadap tingkat

pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat, yaitu sampai seberapa jauh suatu peraturan efektif atau tidak.

Pengertian budaya hukum mempunyai lingkup yang sangat luas. Pengertian budaya hukum menurut Friedman bukanlah apa yang secara kasar disebut dengan "*publik opini*" atau gambaran yang diperoleh dari sana sini mengenai hukum. Bahkan konsep mengenai budaya hukum menurut Soerjono Soekanto<sup>50</sup> adalah lebih luas dari ajaran-ajaran tentang "kesadaran hukum" sebagaimana yang sering diperbincangkan orang, karena konsep mengenai budaya hukum adalah juga mencakup tentang kesadaran hukum. Jadi di samping kesadaran hukum masih banyak lagi aspek-aspek lainnya yang dapat dimasukkan dalam komponen budaya hukum ini.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih luas tentang budaya hukum, kiranya perlu kita memperhatikan apa yang dikemukakan oleh Daniel S. Lev<sup>51</sup> yang sudah mencoba mempergunakan konsep tentang budaya hukum sebagaimana dikemukakan oleh Friedman di atas untuk menganalisa perubahan sistem hukum di Indonesia semenjak zaman revolusi. Daniel S. Lev membagi konsep budaya hukum dalam dua bagian, yakni "nilai-nilai hukum prosedural" dan "nilai-nilai hukum substantif".

Nilai-nilai hukum prosedural mempersoalkan tentang bagaimana cara mengatur tertib masyarakat dan manajemen dari konflik. Dengan demikian ia akan membantu menentukan bagaimana tempat yang diberikan kepada lembaga-lembaga hukum, politik, agama, dan lain sebagainya sepanjang waktu dalam sejarah bangsa

---

<sup>50</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982, hal. 154.

<sup>51</sup> Daniel S. Lev, *Lembaga Peradilan dan Budaya Hukum di Indonesia*, dalam A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosobroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial*, Buku Teks Sosiologi Hukum Buku II, Pustaka Sinar harapan, Jakarta, 1988, hal. 193.

dan masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan nilai-nilai substantif adalah terdiri dari anggapan dasar mengenai distribusi maupun penggunaan sumber-sumber di dalam masyarakat tentang apa yang dianggap adil atau tidak oleh masyarakat yang bersangkutan.

Satjipto Rahardjo telah mencoba untuk membuat analisa tentang bagaimana sebenarnya budaya hukum yang berlaku dalam masyarakat Indonesia pada umumnya. Landasan pendapatnya bertolak dari anggapan bahwa dalam bekerjanya hukum, hal yang tak dapat diabaikan adalah peranan orang-orang atau anggota masyarakat yang menjadi sasaran pengaturan hukum tetapi juga yang menjalankan hukum positif itu, apakah pada akhirnya menjadi hukum yang dijalankan dalam masyarakat, banyak ditentukan oleh sikap, pandangan serta nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat ini.<sup>52</sup> Atas dasar anggapan yang demikian ia mengemukakan perbedaan bagaimana budaya hukum pada masyarakat tradisional, masyarakat modern dan masyarakat yang sedang mengalami perkembangan.

Dalam masyarakat tradisional dengan ketertutupan sebagai salah satu ciri utamanya ia menyebut berlakunya apa yang dinamakan "budaya hukum absolut" yang merupakan perwujudan dari keadaan masyarakat tradisional yang tidak memberikan kebebasan kepada individu untuk berusaha guna mendapatkan perolehan pribadi, memandang negatif terhadap konflik dan apabila yang demikian itu ada maka ia tidak dikembangkan sebagaimana mestinya untuk mendapatkan penyelesaian dan berusaha untuk secara mutlak mencapai suasana kebersamaan dan ketenangan dalam masyarakat.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Satjipto Rahardjo, *Budaya Hukum Dalam Permasalahan Hukum di Indonesia*, Ceramah pada Seminar Hukum Nasional ke IV, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1979, hal. 14.

<sup>53</sup> Satjipto Rahardjo, *Ibid.*, hal. 12.

Pada masyarakat modern, Satjipto Rahardjo menyebutkan adanya apa yang dinamakan “budaya hukum terbuka”, sebagai perwujudan dari keadaan masyarakat dimana kebebasan untuk melakukan pilihan menjadi terbuka, dalam arti bahwa masing-masing anggota masyarakat diberi kebebasan untuk menentukan bagaimana ia akan menerima hukum dan lembaga-lembaga yang berlaku baginya.<sup>54</sup> Sedangkan bagi masyarakat yang sedang mengalami perkembangan ia menyebut apa yang dinamakan “budaya hukum personal”, yaitu sebagai perwujudan dari adanya kecenderungan untuk memperlakukan hukum serta lembaganya dengan cara yang mudah serta menurut keinginan diri pribadi.<sup>55</sup>

Tiga bentuk budaya hukum yang disebutkan oleh Satjipto Rahardjo di atas secara umum dapat kita sebut sebagai bentuk-bentuk dari “budaya hukum lokal” yaitu budaya hukum yang berlaku pada berbagai suku bangsa atau kelompok masyarakat tertentu. Di samping itu ada pula “budaya hukum umum” yaitu budaya hukum yang berlaku secara umum disegenap lapisan masyarakat seperti budaya hukum Indonesia, walaupun sebenarnya budaya hukum adalah tidak lain dari kumpulan budaya-budaya hukum lokal yang menunjukkan titik persamaan.

Namun demikian, kita tidaklah mungkin untuk menentukan dengan begitu saja bagaimana budaya hukum masyarakat yang bersangkutan tanpa memperhatikan secara menyeluruh aspek-aspek kemasyarakatan dari masyarakat yang bersangkutan dan proses perkembangan yang terjadi di dalamnya. Tentang hal ini Satjipto Rahardjo menegaskan sebagai berikut:<sup>56</sup>

“Dalam situasi masyarakat kita yang sedang berubah secara intensif ini akan salahlah jadinya apabila orang mengharapkan untuk dapat menemukan suatu bentuk budaya hukum yang defenitif. Proses pembentukan budaya hukum ini

---

<sup>54</sup> Satjipto Rahardjo, *Ibid.*, hal. 42.

<sup>55</sup> Satjipto Rahardjo, *Ibid.*, hal. 46.

<sup>56</sup> Satjipto Rahardjo, *Ibid.*, hal. 49.

berjalan melalui suatu proses interaksi, yaitu antara prosesnya bersifat interaktif demikian maka masalahnya memang lalu tidak sederhana, sebab ia tergantung dari berbagai faktor”.

Karena itu apa yang dapat kita identifikasi baik sebagai budaya hukum umum maupun sebagai budaya hukum lokal belumlah merupakan suatu yang defenitif. Budaya hukum Indonesia masih dalam proses perkembangan yang terus menerus, karena itu penelitian tentang budaya hukum ini haruslah dilakukan secara terus menerus.

Lebih lanjut budaya hukum yang merupakan bagian dari budaya lahir dari adanya interaksi sosial yang berlangsung melalui penafsiran dan pemahaman tindakan masing-masing baik antar individu maupun kelompok. Penganut Teori Interaksionisme Simbolik,<sup>57</sup> mengatakan bahwa kehidupan bermasyarakat terbentuk melalui proses interaksi dan komunikasi antar individual dan antar kelompok dengan menggunakan simbol-simbol yang dipahami maknanya melalui proses belajar. Struktur sosial merupakan hasil interaksi manusia. Herbert Blumer salah seorang tokoh modern dari Teori Interaksionisme Simbolik,<sup>58</sup> mengatakan bahwa istilah interaksionisme simbolik menunjuk kepada sifat khas dari interaksi antar manusia. Kekhasannya menurut Blumer terletak pada kebebasan manusia di dalam saling menerjemahkan dan saling mendefinisikan tindakannya serta pemberian makna terhadap tindakan orang lain. Interaksi antar individu, diantarai oleh penggunaan simbol-simbol, interpretasi atau dengan saling berusaha untuk saling memahami maksud dari tindakan masing-masing. Masyarakat terdiri dari manusia yang berinteraksi. Kegiatan tersebut saling bersesuaian melalui tindakan bersama membentuk organisasi atau struktur sosial. Sebagian besar tindakan bersama tersebut

---

<sup>57</sup> George Ritzer, *Op. Cit.*, hal. 69.

<sup>58</sup> George Ritzer, *Op. Cit.*, hal. 61, dan lihat juga Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal. 264-266.

berulang-ulang dan stabil, sehingga melahirkan apa yang disebut para sosiolog sebagai “kebudayaan” dan “aturan sosial”.

## 2. Peranan Budaya Hukum Dalam Penegakan Hukum

Pada hakekatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang abstrak. Hukum dibuat adalah untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu perlu adanya suatu kegiatan untuk mewujudkan ide-ide tersebut ke dalam masyarakat. Rangkaian kegiatan dalam rangka untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan merupakan suatu proses penegakan hukum. Usaha untuk mewujudkan ide/nilai ini selalu melibatkan lingkungan serta berbagai pengaruh faktor lainnya.

Oleh karena itu penegakan hukum hendaknya dilihat sebagai suatu menarik (“*interchange*”) antara berbagai faktor. Dalam rangka itu titik tolak pemahaman hukum bukan sekedar rumusan hitam putih (“*blue print*”) yang ditetapkan dalam berbagai bentuk peraturan-peraturan melainkan hukum hendaknya dilihat sebagai suatu gejala yang dapat diamati di dalam masyarakat antara lain tampak melalui tingkah laku manusianya.

Apabila kita melihat hukum sebagai suatu usaha mencapai atau mewujudkan tujuan tertentu, maka ada delapan nilai yang harus dipenuhi yang disebut dengan delapan prinsip legalitas. Berbicara tentang nilai, maka muncul perbedaan dalam pilihan mengenai nilai-nilai apa yang harus diwujudkan oleh hukum. Hal ini disadari oleh karena hukum senantiasa bekerja dengan latar belakang perkembangan masyarakat dan nilai-nilai tertentu.

Mengingat hukum sebagai suatu proses sosial, maka hukum tidak bersifat steril atau tertutup akan tetapi berinteraksi dengan faktor-faktor non hukum lainnya khususnya faktor nilai-nilai dan sikap serta pandangan masyarakat yang selanjutnya disebut dengan kultur hukum. Adanya perbedaan-perbedaan dalam penegakan

hukum dalam masyarakat dibandingkan dengan masyarakat lainnya disebabkan adanya perbedaan yang muncul disekitar wilayah kultur hukumnya.

Untuk dapat memahami persoalan yang berkaitan dengan hukum, maka perlu diketahui bahwa hukum hendaknya dilihat sebagai suatu sistem. Pengertian dasar yang terkandung dalam sistem tersebut meliputi: (1) bahwa sistem berorientasi pada suatu tujuan, (2) keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah dan bagian-bagiannya, (3) sistem selalu berinteraksi dengan sistem yang lebih besar yaitu lingkungannya, (4) bekerjanya bagian sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga, (5) masing-masing bagian harus cocok satu sama lain, dan (6) ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu.<sup>59</sup>

Hukum sebagai suatu sistem memiliki norma dasar yang dipakai sebagai dasar sekaligus pengikat, maupun penegak hukumnya yang selanjutnya disebut dengan "*Grundnorm*" atau "*basic norm*". *Grundnorm* merupakan sistem nilai, sehingga ia merupakan sumber nilai dan juga sebagai pembatas dalam penerapannya.

Selanjutnya apabila kita lihat hukum dalam kaitannya dengan lingkungan sosialnya, maka hukum merupakan subsistem diantara subsistem-subsistem lainnya seperti subsistem budaya, politik, dan ekonomi.

Hukum dibuat untuk dilaksanakan oleh sebab itu hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum. Di sini tampak bahwa hukum berada diantara dunia nilai-nilai atau ide-ide dengan dunia kenyataan sehari-hari. Hukum bergerak diantara dua dunia yang berbeda, akibatnya sering terjadi ketegangan di saat hukum itu diterapkan. Oleh karena saat hukum yang sarat

---

<sup>59</sup> William A Shrode dan Voich Jr, *Organization and Management, Basic System Concepts*, Tallahassee, Fla.: Florida State University Press, 1974, dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 48-49.

akan nilai-nilai itu hendak diwujudkan, maka ia harus berhadapan dengan berbagai macam faktor yang mempengaruhi dari lingkungan sosialnya.

Bicara soal hukum sebagai suatu sistem, Lawrence M. Friedman mengemukakan adanya komponen-komponen yang terkandung dalam hukum yaitu:<sup>60</sup>

1. Komponen yang disebut dengan struktur. Ia adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum seperti pengadilan negeri, pengadilan administrasi yang mempunyai fungsi untuk mendukung bekerjanya sistem hukum itu sendiri. Komponen struktur ini memungkinkan memberikan pelayanan dan penggarapan hukum secara teratur.
2. Komponen substansi yaitu berupa norma-norma hukum, baik itu peraturan-peraturan, keputusan-keputusan dan sebagainya yang semuanya dipergunakan oleh para penegak hukum maupun oleh mereka yang diatur.
3. Komponen lain dari sistem hukum adalah yang bersifat kultural. Ia terdiri dari ide-ide, sikap-sikap, harapan, dan pendapat tentang hukum. Kultur hukum ini dibedakan antara "*internal legal culture*" yaitu kultur hukumnya "*lawyers*" dan "*judged's*" dan "*external legal culture*" adalah kultur hukum masyarakat pada umumnya.

Ketiga komponen tersebut merupakan pengikat sistem serta menentukan tempat sistem hukum itu di tengah kultur bangsa secara keseluruhan. Seseorang menggunakan atau tidak menggunakan hukum, patuh atau tidak terhadap hukum sangat tergantung pada kultur hukumnya.

---

<sup>60</sup> Lawrence M. Friedman, *Legal Culture and the Welfare State*, Op. Cit., hal. 17., lihat juga B. Arief Sidharta, *Hukum, Efektivitas, dan Kultur Hukum (Tinjauan tentang Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Antropologi Sosial)*, dalam *Percikan Gagasan tentang Hukum, Kumpulan Tulisan Ilmiah Hukum Alumni dan Dosen Fakultas Hukum UNPAR, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993*, hal. 20.

Di dalam menjalankan fungsinya hukum senantiasa berhadapan dengan nilai-nilai maupun pola-pola perilaku yang telah mapan dalam masyarakat. Hukum senantiasa dibatasi oleh situasi di mana ia berlangsung, akhirnya yang tampak adalah ketidakcocokan antara apa yang seharusnya (*Das Sollen*) dengan apa yang senyatanya (*Das Sein*). Dengan perkataan lain muncul diskrepansi antara “*law in the books*” dan “*law in action*”.<sup>61</sup>

Penegakan hukum merupakan suatu proses sosial yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum menjadi kenyataan selalu melibatkan para pembuat peraturan, pelaksanaannya dan juga masyarakatnya. Masing-masing ingin mengembangkan nilai-nilai yang ada di lingkungannya di samping pengaruh faktor non hukum lainnya.

Selanjutnya apabila kita melihat hukum sebagai suatu sistem, maka penegakan hukum sebagai suatu proses sosial akan melibatkan berbagai komponen yang satu sama lain saling berhubungan dan adanya ketergantungan yang cukup erat, mengakibatkan salah satu komponen dapat menyebabkan “*inefficient*”, “*useless*” sehingga tujuan hukum sulit terwujud. Komponen-komponen tersebut meliputi “*substantive law*”, “*prosedural law*”, “*personel organization*”, “*resources*”, “*decision rules*”, dan “*decision habits*”.<sup>62</sup>

Komponen-komponen personel dalam hal ini adalah menyangkut manusianya<sup>63</sup> atau Soerjono Soekanto menyebutnya dengan faktor penegak hukum. Komponen manusia (penegak hukum) tersebut menempati titik sentral dalam

---


<sup>61</sup> Edwin M. Schur, *Law and Society A Sociological View*, Random House, New York, 1968, hal. 39-40.

<sup>62</sup> Yehezkel dror, *Ventures in Policy Sciences*, Elsevier, Amsterdam, 1971, hal. 36-39, lihat juga Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1986, hal. 5-6.

<sup>63</sup> Periksa Esmi Warasih, *Masalah-masalah Hukum*, Majalah Fakultas Hukum UNDIP No. 2 – 1995 Tahun XXV – 1995, hal. 18.

penegakan hukum. Hal itu disebabkan, oleh karena Undang-undang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum, dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas.<sup>64</sup>

Kiranya pemahaman ini akan lebih jelas apabila kita menurunkan model yang diajukan Robert B. Seidman seperti di bawah ini:<sup>65</sup>



(Model Robert B. Seidman, 1972:318)

<sup>64</sup> Soerjono Soekanto, Op. Cit., hal. 53.

<sup>65</sup> Robert B. Seidman, Law and Development : A General Model, Law and Society Review, 1972, No. 2, hal. 318.

Melalui model tersebut Seidman menjelaskan bahwa setiap undang-undang sekali dikeluarkan akan berubah baik melalui perubahan formal maupun melalui cara-cara yang ditempuh birokrasi ketika bertindak. Ia berubah disebabkan oleh adanya perubahan kekuatan sosial, kultur, ekonomi, dan lain-lain yang bekerja atas berbagai unsur tersebut. Perubahan itupun terutama disebabkan oleh berbagai reaksi yang ditentukan oleh pemegang peran terhadap pembuat undang-undang dan terhadap birokrasi, demikian sebaliknya.<sup>66</sup>

Setiap peraturan hukum selalu menghendaki bagaimana seseorang itu diharapkan bertindak. Dari bagan tersebut menunjukkan bahwa tingkah laku seseorang tidak hanya ditentukan oleh hukum melainkan juga oleh kekuatan-kekuatan lainnya yang muncul dalam lingkungan. Gambaran di muka memberikan suatu pemahaman yang lebih baik tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat.

Hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakatnya disebabkan hukum itu merupakan sarana pengatur masyarakat dan bekerja di dalam masyarakat. Bagaimanapun hukum tidak terlepas dari gagasan maupun pendapat-pendapat yang hidup dikalangan anggota masyarakat. Struktur masyarakat dapat menjadi penghambat sekaligus dapat memberikan sarana-sarana sosial sehingga memungkinkan hukum dapat diterapkan dengan sebaik-baiknya.

Hubungan fungsional antara sistem hukum dan masyarakatnya diuraikan oleh Emile Durkheim yang membedakan antara "masyarakat dengan solidaritas mekanik" dengan "masyarakat dengan solidaritas organik".<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Robert B. Seidman, *Ibid.*, hal. 319.

<sup>67</sup> Emile Durkheim, *The Division of Labor in Society*, George Simposium (transl), The Free Press, New York, 1964, hal. 106.

Masyarakat yang disebut pada bagian pertama mendasarkan pada sifat kebersamaan antara anggota-anggotanya, disini hukumnya bersifat represif oleh karena hukum yang demikian itu mampu mempertahankan kebersamaan tersebut. Masyarakat yang model kedua mendasarkan pada individualisme dan kebebasan para anggota-anggotanya. Sistem hukum restitutif merupakan hukum yang sesuai untuk menjaga kelangsungan masyarakat dengan solidaritas organik.

Hubungan antara perkembangan hukum dengan perkembangan masyarakat juga diuraikan oleh H.L.A. Hart dengan memperkenalkan adanya dua tipe masyarakat yaitu yang didasarkan atas "*primary rules of obligation*" dan "*secondary rules of obligation*".<sup>68</sup> Untuk masyarakat tipe yang pertama kita tidak menemukan peraturan yang terperinci dan resmi. Disini tidak dijumpai adanya diferensiasi dan spesialisasi badan-badan penegak hukum. Hal ini disebabkan masyarakatnya berupa komunikasi kecil yang didasarkan atas kekerabatan, sehingga mekanisme kontrol sosial yang ada telah dapat menjalankan fungsinya secara efektif.

Sedangkan untuk masyarakat yang tipe kedua, telah kita temui adanya diferensiasi dan institusionalisasi di bidang hukum seperti "*rules of recognition*" yang menentukan apa yang merupakan hukum, "*rules of change*" yaitu bagaimana melakukan perubahan dan "*rules of adjudication*",<sup>69</sup> yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa.

Dengan mengajukan beberapa model tersebut dapat diketahui bagaimana gambaran perkembangan masyarakatnya. Hubungan fungsional antara keduanya merupakan dasar bagi penegak hukumnya.

---

<sup>68</sup> H.L.A. Hart, *The Concept of Law*, University Press, London, 1972, hal. 89-96.

<sup>69</sup> H.L.A. Hart, *Ibid.*, hal. 92-93.

Apabila kita beralih pada masyarakat yang modern maka pola penegakan hukumnya ditandai oleh adanya unsur birokrasi yang merupakan salah satu unsur dalam masyarakat yang dikelola secara rasional.<sup>70</sup>

Ciri yang kuat menonjol adalah sifat birokratiknya, sebab penegak hukum birokratis ini merupakan jawaban masyarakat modern dalam menghadapi tantangan untuk dapat membuat keputusan dengan tingkat rasionalitas maksimal. Hukum modern yang memiliki ciri formal, rasional hanya dapat terlaksana, apabila ada dukungan administrasi yang juga semakin rasional. Demikian pula penegakan hukum menjadi efektif apabila masyarakat yang menjadi basis sosial bekerjanya hukum merupakan masyarakat yang tidak lagi bersifat tradisional atau kharismatis.<sup>71</sup>

Perkembangan hukum yang diikuti dengan perkembangan masyarakat, tampaknya tidak terjadi di dalam masyarakat kita. Semenjak negara kita memproklamkan kemerdekaannya, maka tahap perkembangan masyarakatnya yang semula adalah feodalisme menuju pada masyarakat yang berdasarkan konstitusi. Mulai saat itu hukum yang berlaku memiliki ciri-ciri hukum modern antara lain bersifat tertulis, universal, dan bersifat teritorial. Perkembangan hukum yang demikian itu tidak diiringi dengan perkembangan masyarakatnya, sehingga nilai-nilai yang ada di dalamnya tetap saja tradisional dan tidak berubah. Keadaan yang demikian itu tampak pengaruhnya dalam proses penegakan hukumnya.

Oleh karena hukum sarat akan nilai-nilai yang telah dipilih, maka hukum dapat disebut sebagai sistem nilai. Oleh Fuller dikenal dengan prinsip legalitas.<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> Max Weber, *On Law in Economy and Society*, A Clarion Book, New York, 1954, hal. 326.

<sup>71</sup> Max Weber, *Ibid.*, hal. 328.

<sup>72</sup> Lihat delapan azas (principles of legality) bagi adanya suatu sistem hukum yang dikemukakan oleh Fuller, dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Op. Cit., hal. 51.

Kegagalan untuk mewujudkan salah satu nilai-nilai tersebut bukan hanya menyebabkan timbulnya sistem yang tidak baik melainkan juga menjadi tidak bermakna.

Apabila kita telah mengaitkan hukum dengan latar belakang susunan masyarakat dan nilai-nilai tertentu, maka kita berhadapan dengan pilihan mengenai nilai-nilai apa yang harus diwujudkan oleh hukum. Pilihan nilai tersebut sangat ditentukan oleh kelompok/golongan mana yang telah berkuasa, yang sudah barang tentu amat berbeda dengan nilai-nilai masyarakat pada umumnya. Dimensi nilai yang dipersoalkan bukan saja dijumpai saat peraturan itu hendak diterapkan melainkan timbul sejak saat peraturan itu hendak dibuat.

Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa faktor nilai yang menimbulkan perbedaan dalam kehidupan hukum dalam masyarakat disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum merupakan sikap-sikap dan nilai-nilai yang berkaitan dengan tingkah laku yang berhubungan dengan hukum dan lembaga-lembaganya baik secara positif maupun negatif. Di samping itu, unsur kultur hukum akan menentukan mengapa seseorang itu patuh atau tidak patuh terhadap peraturan yang ada, sehingga untuk dapat memahami perbedaan-perbedaan yang terdapat diantara sistem hukum yang satu dengan yang lain, faktor utamanya adalah kultur hukumnya. Selanjutnya L. Friedman mengatakan bahwa kultur hukum itu berfungsi sebagai motor penggerak keadilan, ialah yang menjembatani antara sistem hukum dengan sikap-sikap manusia dalam masyarakatnya.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Lawrence M. Friedman, *Op. Cit.*, hal. 25.

Sementara Daniel S. Lev memerinci kultur hukum ke dalam nilai-nilai hukum prosedural dan nilai-nilai hukum substantip.<sup>74</sup> Di dalam tinjauannya mengenai kultur hukum di Indonesia, Lev memperhatikan bahwa cara-cara penyelesaian konflik mempunyai karakteristiknya sendiri disebabkan adanya dukungan nilai-nilai tertentu. Menurut Lev kompromi dan perdamaian merupakan nilai-nilai yang mendapat dukungan kuat dari masyarakat.

Peranan nilai dan sikap merupakan gejala universal sehingga di negara yang sedang berkembang seperti Indonesia mudah terjadi ketidakcocokan antara nilai-nilai yang telah dipilih untuk diwujudkan dalam masyarakat dengan nilai-nilai yang sudah mapan dan telah dihayati oleh anggota masyarakat. Hal ini disebabkan nilai-nilai yang dipilih oleh para pembuat peraturan disiapkan untuk sistem hukum yang modern rasional, dilain pihak masyarakat belum siap menerima sistem tersebut.

### 3. Budaya Polisi (*Police Culture*)

Kebudayaan/*culture* (Inggris) berasal dari perkataan = *colere* yang artinya mengolah, mengerjakan dan mengembangkan. Wujud kebudayaan ada 3 (tiga), yaitu sebagai berikut :<sup>75</sup>

- a. Kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya.
- b. Suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat.
- c. Benda-benda hasil karya manusia.

---

<sup>74</sup> Daniel S. Lev, Lembaga Peradilan dan Kultur Hukum Indonesia, dalam Yahya Muhaimin & Colin Mac Andrews (ed), Masalah-Masalah Pembangunan Politik, Loc. Cit.

<sup>75</sup> Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, Aksara Baru, Jakarta, 1981, hal. 25.

Dengan demikian budaya polisi adalah nilai-nilai (ide-ide) tentang bagaimana polisi bekerja (abstrak) yang dimanifestasikan dalam pelaksanaan tugasnya yang dapat diamati secara fisik, serta benda-benda yang berkaitan dengan tugas polisi seperti logo polisi, pakaian dinas, kendaraan dinas, peralatan, kantor polisi dan lain-lain.

Robert Reiner menyebutkan, bahwa budaya polisi (*cop culture*) adalah "*the values norms, perspective and craft rules which inform their conduct is of course, neither monolithic, universal nor unchanging*".<sup>76</sup>

Budaya polisi berupa nilai-nilai atau norma-norma, aturan-aturan (spesifik) tentang polisi yang mengatur perilaku anggota polisi yang tidak monolitik, tidak universal dan selalu berubah. Tidak ada *police culture* yang sama persis pada setiap organ kepolisian di dunia.

Selanjutnya Robert Reiner membagi karakteristik budaya polisi dalam 3 (tiga) macam, yakni :

1. Budaya polisi diwarnai oleh pelaksanaan tugas polisi yang bersifat perseorangan (*the policemen's "working personality"*), yang diwarnai oleh lingkungannya (*society generated culture*).
2. Pelaksanaan tugas polisi berkaitan dengan peran polisi yang menganut dua variable prinsip, yaitu bahaya dan kewenangan (*danger and authority*).
3. Lingkungan yang membangun budaya polisi adalah "*the pressure put upon individual policemen to "produce" to be efficient rather than legal when two norms are in conflict*".

---

<sup>76</sup> Robert Reiner, *The Politics of the Police*, Havesten Wheatsheaf, London, 1992, hal. 50.

Ketiga hal yang merupakan karakteristik budaya polisi tersebut lebih banyak diwarnai oleh kualitas dan integritas pribadi petugas polisi. Norma-norma, nilai-nilai yang mengatur perilaku polisi tidak akan berarti apa-apa, manakala pribadi-pribadi polisi kurang menghayati dan mengaplikasikannya di lapangan.<sup>77</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat melihat polisi bukan sebagai perseorangan, tetapi sebagai suatu lembaga. Tidak jarang kesalahan seorang anggota polisi (oknum) digeneralisir sebagai kesalahan lembaga polisi secara keseluruhan. Oleh karena itu budaya perseorangan petugas polisi harus dapat dikendalikan (idealis) dengan budaya organisasi (*corporate culture*).

Charles Hampden dan Turner menyebutkan : "*The culture of an organization defines appropriate behavior, bonds and motivator individuals and assert solutions where there is ambiguity*" (Budaya organisasi didefinisikan sebagai tingkah laku yang sesuai perjanjian dan motivasi individual dan memberikan pemecahan dimana terdapat dua pilihan).<sup>78</sup> Selanjutnya dikatakan bahwa pengendalian (*control*) dan pemahaman terhadap budaya organisasi (*understanding of an organization's corporate culture*) merupakan kunci tanggung jawab pimpinan organisasi sebagai alat utama (*vital tool*) untuk menggerakkan dalam rangka meningkatkan kinerja dan memberikan "*shareholder value*" (nilai-nilai pihak yang terkait).

Dikatakan lebih jauh bahwa *corporate culture* tidak bisa lepas dari *macro culture* yaitu budaya bangsa, kelompok perekonomian atau wilayah geografis,

---

<sup>77</sup> Bandingkan dengan pendapat Taverne, dalam M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Jilid I), Pustaka Kartini, Jakarta, 1985, hal. 6.

<sup>78</sup> Charles Hampden dan Turner, *Corporate Culture*, Yudiapiatkus Ltd, London, 1994, hal. 90.

dimana *macro culture* tidak dapat diabaikan karena *macro culture* memainkan peranan sebagai tema dan pola budaya yang lebih luas, sedangkan *corporate culture* hanya sebagai salah satu bagian.

Selanjutnya Charles Hampden dan Turner, mengemukakan beberapa karakteristik budaya organisasi, antara lain :

1. Individu membentuk budaya organisasi, dimana seseorang dapat melaksanakan gagasan-gagasan, perasaan dan informasi yang konsisten dengan keyakinannya.
2. Budaya organisasi dapat menjalin keunggulan yang didapatkan (*rewarding excellence*), dimana budaya organisasi dapat mewujudkan kebutuhan dan organisasi anggota-anggotanya.
3. Budaya organisasi merupakan suatu kerangka penegasan (*a set of affirmations*), tidak ada organisasi yang mulai dari ketiadaan, anggota organisasi memerlukan diilhami dengan keyakinan dan penegasan tentang sesuatu.
4. Penegasan budaya organisasi cenderung mengisi dirinya sendiri sebelum mewujudkan nilai-nilai dasar penyehatan kepada pelanggan.
5. Budaya organisasi harus dapat dipahami dan merupakan kesamaan titik pandang dari segenap organisasi.
6. Budaya organisasi menyiapkan anggotanya dengan kontinuitas dan identitas.
7. Budaya organisasi merupakan suatu pernyataan keseimbangan diantara nilai-nilai yang berkembang (*reciprocal value*).
8. Budaya organisasi merupakan sebuah *cybernetic system*, dimana budaya organisasi secara tidak langsung dapat mengemudi dirinya sendiri dan secara gigih mempertahankan arah yang dimilikinya walaupun banyak kendala dan gangguan.

9. Budaya adalah pola yang tidak memiliki sesuatu atau obyek khusus, tetapi melintasi waktu dan seluruh organisasi.
10. Budaya adalah sesuatu tentang komunikasi, yang dapat dijadikan alat untuk tukar menukar informasi dan pengalaman.
11. Budaya merupakan keterpaduan nilai-nilai yang dimiliki anggotanya dan lingkungan organisasi.
12. Hanya budaya dapat belajar dan organisasi harus belajar terhadap setiap perkembangan yang dihadapi organisasi.

Dari uraian Charles Hampden dan Turner di atas dapat dipahami bahwa budaya organisasi :

- Dapat menjadi pedoman bagi segenap anggota organisasi dalam menghadapi perkembangan lingkungan.
- Harus seirama dengan budaya bangsa (yang lebih luas).
- Dapat dibentuk oleh segenap individu dan faktor pengendalian pimpinan organisasi sangat menentukan berlangsungnya budaya organisasi.

## **B. Polri Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia.**

### **1. Sejarah dan Perkembangan Kepolisian**

Apabila kita mengamati dinamika kepolisian di dunia, maka kita dapat mengatakan, bahwa dinamika tersebut dapat kita utarakan dengan padat sebagai suatu dinamika “menuju kepada dunia polisi yang otentik”.<sup>79</sup> Dengan demikian, sejarah polisi dunia sarat dengan jejak-jejak pencarian cara-cara perpolisian sebagai cara bertindak yang khas polisi.

---

<sup>79</sup> Satjpto Rahardjo, *Polisi Berwatak Sipil dalam Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial Di Indonesia* (editor: Hasyim Asy'ari), Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2002, hal. 56-58.

Polisi muncul sebagai suatu badan yang *spesial-distingtif* di masyarakat, karena ia mampu menunjukkan, bahwa sebagai badan publik ia menjalankan suatu fungsi yang spesifik. Fungsi tersebut adalah “menjaga keamanan domestik” yang tidak dapat disamakan dengan cara-cara penjagaan yang lama. Pada mulanya penjagaan keamanan tersebut masih membaaur dengan lain-lain fungsi yang dijalankan oleh kekuasaan dalam masyarakat. Dalam periode tersebut masyarakat belum merasakan penjagaan keamanan sebagai suatu kebutuhan spesifik yang membutuhkan kehadiran badan yang spesifik dan menjalankan fungsi tersebut secara spesifik pula. Penjagaan keamanan dan penumpasan kejahatan dijalankan dengan cara-cara yang gampang, tidak membutuhkan pemikiran yang panjang, yaitu dengan menggunakan kekerasan. Itulah pada dasarnya cara perpolisian yang lama, kalau itu dapat disebut perpolisian.

Sejarah kepolisian dan perpolisian di dunia bergerak dari “penggunaan kekerasan telanjang” (*brute force*) kepada cara-cara perpolisian yang “berkemanusiaan” (*humane policing*). Dari skenario represif ke skenario kemanusiaan. Kita dapat melihat proses tersebut pada waktu mengamati lahirnya kepolisian Inggris pada 1829, yang sering disebut-sebut sebagai model kepolisian modern. Sekalipun dalam bentuk agak kasar, dalam kelahiran “*The Metropolitan Police*” itu dapat kita simak kecenderungan meninggalkan kekerasan dan kekuasaan untuk mendekat kepada rakyat atau masyarakat. Perancis memang lebih dulu mulai dengan badan kepolisiannya, dan kata “*police*” juga berasal dari negeri tersebut. Inggris memang merasakan kebutuhan akan badan atau kekuasaan yang permanen dan efisien untuk menangani ketertiban dibanding dengan *local constables* yang ada pada waktu itu. Inggris mengamati dengan dekat dan cermat kepolisian Perancis itu, tetapi apa yang dilakukan oleh polisi Perancis selama “masa teror” menyusul

Revolusi Perancis membuat Inggris mengamatinya dengan aras kengerian. Kurang lebih Inggris mengatakan, bahwa bukan kepolisian yang keras dan otoriter seperti itu yang ingin dimiliki oleh bangsa tersebut.

Sejak awalnya polisi Inggris ingin dibuat dekat kepada rakyatnya. Keinginan tersebut memang berangkat dari tradisi Inggris, di mana masyarakat selalu mengontrol kekuasaan. Hal ini berbeda dengan Perancis atau negara-negara kontinental yang sentralistis dan otoriter. Kedekatan kepada masyarakat tersebut misalnya diperlihatkan pada waktu merancang *uniform "The Metropolitan Police"*, yaitu "*a uniform which was designed to make them look as much like civilians as possible*".<sup>80</sup>

Kelahiran polisi modern Inggris sekaligus mencanangkan kelahiran suatu metodologi spesifik untuk menjaga keamanan dan melawan kejahatan, yang sekarang dikenal sebagai profesional. Pengalaman nyata polisi Inggris dengan cara-cara perpolisian yang tidak profesional dipertontonkan melalui "*The Paterloo Messacre*" pada tahun 1819. Hanya untuk menangkap seorang orator saja, Inggris harus melakukan pembantaian terhadap sejumlah orang yang mendengarkan pidato sang orator tersebut. Tampaknya pengalaman dengan teror yang dilakukan oleh pasukan berkuda Inggris itu menggugah pencarian terhadap cara-cara perpolisian yang cocok (*proper*). Dan memang sepuluh tahun sesudah peristiwa tersebut diterbitkan "*The Metropolitan Police Act 1929*" dan dengan demikian juga lahirnya kepolisian modern Inggris.

Sejak pendirian *The Metropolitan Police* mulailah menggelinding sejarah dan metodologi polisi. Badan kepolisian yang *distingtif* muncul, kaidah dan moral

---

<sup>80</sup> "The Story of Our Police: Preserving Law and Order-From Earliest Times to The Making of The Modern Police Force", tanpa penulis, penerbit dan tanggal.

kepolisian dibangun, standar disusun dan urusan keamanan domestik menjadi suatu bidang yang membutuhkan perhatian dan pengetahuan yang khusus. Dunia kepolisian menjadi kawasan yang *distingtif*.

Mari kita lihat lebih dekat apa yang dilakukan oleh bangsa Inggris untuk menghadirkan polisi-polisinya yang baru.<sup>81</sup> Sejumlah 3.000 orang polisi baru direkrut. Mereka harus berusia di bawah 35 tahun, berbadan sehat dan kuat, tinggi paling sedikit 5 kaki 7 inci, mampu membaca dan menulis, dan menunjukkan rekomendasi berwatak baik. Dengan persyaratan tersebut setidaknya suatu standar ditentukan untuk memilih orang-orang yang boleh menjadi polisi di negeri tersebut. Suatu angkatan baru dengan kualifikasi baru telah dirintis, yang oleh pengagas dan arsitek polisi Inggris modern, Robert Peel, disebut "*a really good body of men*". Sasaran pertama dari polisi Inggris baru tersebut, menurut Peel adalah untuk mencegah kejahatan. Dalam rangka menjalankan tugas tersebut, "*...the policeman was to be civil and obliging to all people. He was to be calm, quiet and determined, as well as bold when he had to be, but above all he had to learn to keep his temper however much he was provoked ....*"<sup>82</sup>

Dengan demikian, polisi seperti yang kita kenal di Indonesia sekarang ini merupakan pengembangan dari sejarah kepolisian Inggris.

## **2. Polri Sebagai Penegak Hukum**

Penegakan hukum yang umumnya diharapkan oleh masyarakat sebagai fungsi Polri adalah penegakan hukum pidana (*enforcing the criminal law*). Sebagai alat perlengkapan negara (aparatur negara) Polri bertanggung jawab melaksanakan sebagian dari tugas pemerintah sehari-hari, yaitu menimbulkan rasa aman pada

---

<sup>81</sup> "The Story of Our Police", *Ibid.*, hal. 15.

<sup>82</sup> "The Story of Our Police", *Ibid.*, hal. 16.

warga masyarakat. Tugas pemerintah ini dilakukan Polri melalui penegakan hukum pidana, khususnya melalui pencegahan kejahatan dan menyelesaikan kejahatan yang terjadi. Tetapi dalam usaha menimbulkan rasa aman ini, Polri juga bertugas memelihara ketertiban atau keteraturan (*maintaining order*).

Kedua tugas tersebut masing-masing mempunyai orientasi yang berbeda, bahkan cenderung saling bertolak belakang satu dengan lainnya. Sebagai pengayom masyarakat, Polri senantiasa berorientasi pada pelayanan (*service oriented task*). Sementara itu sebagai penegak hukum, Polri dihadapkan pada kondisi untuk senantiasa berorientasi pada aturan-aturan hukum (*law oriented task*).<sup>83</sup>

Pelaksanaan kedua tugas tersebut bisa dikatakan saling berbenturan karena masing-masing tugas membutuhkan cara dan gaya pelayanan yang berbeda. Di satu sisi, mereka harus bisa melindungi masyarakat. Artinya sebagai aparat penegak hukum, Polri dihadapkan pada pelaksanaan tugas penyidikan, yaitu melakukan pemeriksaan terhadap saksi maupun tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan seterusnya yang menuntut Polri harus bersikap tegas, cepat, sehingga segera diketahui pelaku dari suatu tindak pidana. Namun di sisi lain sebagai pengayom masyarakat, Polri juga harus melayani masyarakat dengan sikap ramah, sopan, sabar, dan cepat.<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup> Bandingkan dengan Barda Nawawi Arief dalam bukunya "Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Op. Cit., hal. 4 dan 14, dan lihat juga Mardjono Reksodiputro, Polisi dan Masyarakat Dalam Era Reformasi: Polisi Sebagai Alat Penegak Hukum (Suatu Pemikiran Tentang Polisi Indonesia), dalam Jurnal Polisi Indonesia Tahun I, Program Pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia, 1999, hal. 75.

<sup>84</sup> Satjipto Rahardjo dan Anton Tabah, Polisi: Pelaku dan Pemikir, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, hal. 223.

Lebih lanjut menurut Jerome H. Skolnick<sup>85</sup> bahwa, polisi di negara demokratis di satu pihak dituntut untuk menjamin ketertiban, sedangkan di lain pihak dituntut mematuhi "*the rule of law*". Persyaratan untuk memenuhi dua hal yang bertentangan, yaitu hukum dan ketertiban ini menyebabkan timbulnya komplikasi dalam pelaksanaan penegakan hukum oleh polisi.

Pencampuradukan tugas inilah yang memberikan ciri khas kepada tugas dan wewenang Polri dan menciptakan pula suatu "budaya Polri" yang akan menentukan citranya dalam masyarakat.

Pada dasarnya "*Law Enforcement Code of Ethics*" menurut "*International Association of Chiefs of Police (1970)*" adalah sebagai berikut:<sup>86</sup>

*"As a Law Enforcement Officer, my fundamental duty is to serve mankind, to safeguard lives and property; to protect the innocent against deception; the weak against oppression or intimidation and the peaceful against violence or disorder and to respect the constitutional right of all man to liberty, equality and justice"*.

Polisi lebih banyak dimusuhi dan ditakuti oleh masyarakat dari pada diterima dengan senang kehadirannya. Polisi muncul dalam bentuk yang menakutkan dan identik dengan kekerasan, bahkan kejam. Oleh Packer dikatakan bahwa *the enforcement of criminal law is inherently coercive... ..Police work attracts people with a strong authorian bent... ..*, itulah sebabnya pekerjaan Polisi lebih tampak *repressive rather than permissive, intolerant rather than tolerant, conforming than nonconforming.*<sup>87</sup>

Sebelum berbicara lebih banyak tentang tugas dan fungsi Polri sebagai penegak hukum, ada baiknya diketahui lebih dahulu apa yang menjadi fungsi utama,

---

<sup>85</sup> Jerome H. Skolnick, *Justice Without Trial*, dalam Lawrence M. Friedmann and Stewart Macaulay, *Law and the Behavioral Sciences*, The Bobbs-Merrill Company, Inc, tanpa tahun, hal. 432.

<sup>86</sup> Lihat Bukunya Richard Quinney yang berjudul "*Criminology, Analysis and Critique of Crime in America*, Little Brown & Co, Boston, U.S.A., 1975.

<sup>87</sup> Herbert L. Packer, *The Limits of The Criminal Sanction*, Standford University Press, California, 1968, hal. 284.

fungsi organik pembinaan, fungsi khusus, dan fungsi teknis dari kepolisian, yang dapat diperinci sebagai berikut.<sup>88</sup>

## 1. Fungsi Utama Kepolisian

### a. Intel Pampol

Menyelenggarakan deteksi dini dan identifikasi terhadap segala bentuk sumber pelanggaran hukum, penyimpangan norma sosial lainnya dan sumber gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang merupakan faktor kriminogen termasuk mencegah dan menanggulangi tumbuhnya aliran kepercayaan yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa serta menyelenggarakan pengamanan ke dalam tubuh Polri.

### b. Reserse Polisi

Bertugas menyelenggarakan penyidikan tindak pidana serta mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya serta menyelenggarakan upaya represif kepolisian lainnya.

### c. Samapta Polisi

Bertugas menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan terhadap segala bentuk pelanggaran hukum dan penyimpangan norma sosial lainnya melalui upaya pemeliharaan keselamatan jiwa raga, benda dan juga lingkungan alam dari gangguan ketertiban atau bencana termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan yang dalam pelaksanaannya wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, hukum dan peraturan perundang-undangan.

### d. Binmas Polisi

Bertugas menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan masyarakat guna terwujudnya kesadaran hukum masyarakat, terbinanya peran serta masyarakat dalam sistem keamanan swakarsa dan terwujudnya kondisi astagatra yang memperkecil terjadinya faktor kriminogen, termasuk mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.

### e. Selaku Kekuatan Sosial

Berfungsi sebagai dinamisator dan stabilisator yang bersama-sama dengan kekuatan sosial lainnya memikul tugas dan tanggung jawab mengamankan dan mensukseskan pembangunan nasional dan kesejahteraan bangsa.

## 2. Fungsi Organik Polri

### a. Operasi

Bertugas menyelenggarakan segala usaha kegiatan dan pekerjaan, penyiapan dan penyusunan kekuatan termasuk dukungan/bantuan administrasi serta

---

<sup>88</sup> Didi Widayadi, Peranan Sistem Pendidikan Polri Dalam Upaya Meningkatkan Kemampuan Reserse Yang Profesional, Kertas Kerja Perorangan dalam rangka Sekolah Staff dan Pimpinan Polri, 1985/1986, hal. 20-30.

penyelenggaraan operasional kepolisian baik operasi rutin maupun operasi khusus dalam bentuk operasi kepolisian dan operasi kamtibmas.

b. Personil

Bertugas menyelenggarakan dalam urusan pembinaan personil beserta administrasinya yang terdiri dari penerimaan dan penyerahan, penggunaan dan penempatan, perawatan serta pemisahan termasuk pembinaan mental, jasmani, dan tradisi/sejarah.

c. Pendidikan

Bertugas menyelenggarakan segala usaha, kegiatan dan pekerjaan dalam bidang pendidikan Polri yang terdiri dari pendidikan pembentukan kejuruan, keahlian, pengembangan spesialisasi serta pendidikan jenjang dalam lembaga pendidikan guna pengisian dan pengembangan personil Polri serta pendidikan bagi kekuatan kepolisian dan kamtibmas lainnya yang berada di bawah pembinaan Polri.

d. Latihan

Bertugas menyelenggarakan segala usaha pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan pemeliharaan dan peningkatan mutu kekuatan dan kemampuan kepolisian.

3. Fungsi Organik Pembinaan

a. Perencanaan

Bertugas menyelenggarakan pengkajian, perumusan kebijaksanaan dan strategi, perencanaan umum dan pembangunan serta pembinaan manajemen.

b. Pengawasan dan Pengendalian

Bertugas menyelenggarakan segala usaha, kegiatan dan pekerjaan pengawasan termasuk pemeriksaan serta pengendalian terhadap pelaksanaan kebijaksanaan, strategi, rencana dan program pembinaan dan penyelenggaraan operasional kepolisian guna menjamin tercapainya sasaran secara berhasil dan berdaya guna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Peranan berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas maka Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam eskalasi keadaan damai mempunyai peranan sebagai pelayan masyarakat, yaitu memberikan pelayanan umum demi tegaknya perundang-undangan.

Selanjutnya sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) jo. Pasal 13 Undang-Undang No. 13 Tahun 1961 tentang Kepolisian Negara RI, Pasal 13 huruf a jo. Pasal 14 huruf a Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara RI serta Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Polri mempunyai tugas yuridis di bidang penyelidikan dan penyidikan.

Dengan demikian, salah satu tugas utama Polri sebagai alat negara penegak hukum dalam bidang peradilan pidana adalah melakukan tindakan penyidikan atas terjadinya suatu tindak pidana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Namun sebelum melakukan penyidikan, Polri terlebih dahulu harus melakukan tindakan penyelidikan yang merupakan penyaringan atau seleksi terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi, yaitu untuk menilai dan menentukan apakah akan dilakukan penyidikan, yaitu bila ternyata bahwa peristiwa tersebut merupakan tindak pidana. Wewenang kepolisian untuk menilai, mempertimbangkan dan menentukan apakah suatu peristiwa tertentu merupakan suatu tindak pidana, termasuk dalam "*police discretion*".

Dalam jajaran kepolisian, penyidikan dilakukan oleh satuan reserse,<sup>89</sup> yaitu salah satu fungsi teknis kepolisian di bidang operasional yang bersifat represif justisiil yaitu penyidikan guna melaksanakan tugas pokok Polri sebagai alat negara penegak hukum. Oleh karenanya dalam rangka pelaksanaan tugas pokok tersebut diperlukan personil reserse yang mahir dalam bidang hukum dan memiliki kecakapan serta keterampilan di bidang teknis profesional.

---

<sup>89</sup> Istilah reserse sebenarnya berasal dari bahasa Prancis, yaitu *rechercher* yang berarti menemukan atau mencari kembali. Selanjutnya istilah *rechercher* dalam perkembangannya oleh pemerintah Hindia Belanda dirubah menjadi *reserser*. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, *reserser* merupakan bagian dari organ polisi yang terkenal dengan istilah *reserse oienst*. Dalam lingkungan Kepolisian Republik Indonesia, sejak revolusi fisik tahun 1945 sampai dengan sekarang, istilah yang digunakan adalah *reserse* atau *reserse* sebagai fungsi kepolisian, yaitu penyidikan. Jadi penyidikan berarti membuat terang atau jelas sesuatu hal atau peristiwa yang telah terjadi berdasarkan keadilan dan kebenaran. Penyidik berarti seorang yang disertai oleh undang-undang atau peraturan negara untuk bertugas dan berkewajiban melakukan penyidikan. Baca, Kepolisian Republik Indonesia: Pedoman Kerja Reserse Kriminil, 1980, hal. 166.

Untuk menjadi penyidik, seorang anggota Polri akan menjalani pendidikan khusus dan juga diberikan trik-trik penyidikan. Jumlah penyidik sangat terbatas, sehingga sering kali penyidik dibantu anggota Polri lain (bukan penyidik, pen.). Meskipun dalam berita acara pemeriksaan (disingkat BAP) tetap yang bertanggungjawab adalah si penyidik tersebut.<sup>90</sup>

Dalam sistem KUHAP, Polri merupakan badan penyidik tunggal untuk perkara-perkara kejahatan ataupun pelanggaran, namun terhadap beberapa tindak pidana seperti tindak pidana korupsi dan tindak pidana ekonomi, Kejaksaan dapat secara langsung menyidik perkara-perkara dimaksud didasarkan atas Pasal 284 ayat (2) KUHAP.<sup>91</sup> Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP dan Pasal 2 ayat (1) huruf a dengan pengecualian ayat (2) Peraturan Pemerintah RI No. 27 tahun 1983 ditegaskan bahwa yang dapat dikatakan sebagai penyidik Polri adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi. Dan tidak semua berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi secara otomatis menjadi bagian dari penyidik Polri, akan tetapi yang difungsikan khusus di bidang satuan reserse. Dengan demikian tidak semua anggota Polri dengan sendirinya menjadi bagian dari penyidik, namun harus memenuhi persyaratan khusus baik soal kepangkatan maupun pendidikan teknis kejuruan di bidang reserse.

---

<sup>90</sup> Dalam tubuh kepolisian sendiri, dibedakan 2 (dua) macam penyidik, yaitu: 1). Penyidik Umum, yang dapat diperbantukan pembantu penyidik umum, dan 2). Penyidik Khusus, yang dapat diperbantukan pembantu penyidik khusus. Namun demikian di dalam praktek penyidikan, sering kali karena terbatasnya jumlah penyidik maka penyidikan dilakukan oleh Sabhara yang praktis tidak mempunyai bekal ketrampilan dan pengetahuan penyidikan. *Harian Kompas*, Rabu 27 Nov 1996, hal. 4.

<sup>91</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar Atas KUHAP*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 12.

Penyidik Polri dan penyidik pembantu sebagai aparat penegak hukum dalam proses penyidikan memiliki peranan sebagaimana diatur dalam KUHAP, sebagai berikut:

**Pasal 7**

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i. mengadakan penghentian penyidikan
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

(3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

### **Pasal 8**

- (1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini
- (2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
- (3) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan:
  - a. pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara
  - b. dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

### **Pasal 9**

Penyelidik dan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai wewenang melakukan tugas masing-masing pada umumnya di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah hukum masing-masing di mana ia diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang.

### **Pasal 10**

- (1) Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat (2) pasal ini.
- (2) Syarat kepangkatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

### **Pasal 11**

Penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam Pasal 7 ayat (1), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik.

## Pasal 12

Penyidik pembantu membuat berita acara dan menyerahkan berkas perkara kepada penyidik, kecuali perkara dengan acara pemeriksaan singkat yang dapat langsung diserahkan kepada penuntut umum.

Dalam melakukan penyidikan (melaksanakan fungsi reserse), penyidik perlu memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam KUHAP yang menyangkut hak-hak asasi manusia, yaitu:<sup>92</sup>

a. Praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*)

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

b. Persamaan di muka hukum (*Equality before the law*)

Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan.

c. Hak pemberian bantuan/Penasihat hukum (*Legal aid/assistance*)

Setiap orang yang tersangkut perkara tindak pidana wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan. Sebelum dimulainya pemeriksaan, kepada tersangka wajib diberitahukan tentang apa yang disangkakan kepadanya dan haknya untuk mendapat bantuan hukum atau dalam perkaranya itu wajib didampingi penasihat hukum.

---

<sup>92</sup> Departemen Pertahanan dan Keamanan Mabes ABRI: Himpunan Juklak dan Juknis tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana, Tahun 1982, hal. 1.

- d. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekwen dalam seluruh tingkat peradilan.
- e. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal serta dengan cara yang diatur dengan undang-undang.
- f. Kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.
- g. Penyelidik dan penyidik mempunyai wewenang melakukan tugas masing-masing pada umumnya di seluruh Indonesia khususnya di daerah hukum masing-masing di mana ia diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Mengingat tugas utama Polri sebagai alat negara penegak hukum (penyidik atau reserse) yang bertujuan untuk menegakkan segala perundang-undangan di masyarakat telah menempatkan Polri kepada suatu organ yang mempunyai lingkup tugas yang luas tetapi terbatas kewenangannya, karena Polri harus juga tunduk kepada ketentuan perundang-undangan. Ketentuan hukum yang memberi petunjuk dan batasan-batasan serta pedoman-pedoman pelaksanaan tugas kepolisian menjadi dasar kontrol/pengendalian tugas kepolisian. Selain ketentuan-ketentuan hukum tersebut di atas termasuk pula, kode etik Polri yang merupakan kristalisasi dari nilai-

nilai luhur perjuangan bangsa, nilai-nilai juang 45, Sapta Marga, Tribrata, dan Catur Prasetya.

Di samping berpedoman pada berbagai peraturan, dalam hal ini hukum acara pidana, penyidik juga dibatasi oleh nilai-nilai kemanusiaan yang melekat pada tersangka. Bagaimanapun jahatnya seorang tersangka, hak-haknya sebagai manusia masih harus dihormati.

Pada waktu yang bersamaan dengan penghormatan terhadap HAM tersangka, penyidik juga harus menegakkan norma-norma atau aturan main yang berlaku secara intern di dalam tubuh organisasinya sendiri, yaitu organisasi birokrasi kepolisian. Dalam hal ini, Jerome H. Skolnick<sup>93</sup> melihat bahwa sebagai sistem organisasi, birokrasi berharap bisa mencapai efisiensi yang dilakukan dengan cara mengizinkan petugas-petugasnya (penyidik Polri, pen.) untuk berinisiatif sendiri memecahkan problema yang melibatkan kapasitas mereka dengan tujuan mencapai hasil yang maksimal.

Polri sebagai penegak hukum dituntut bertindak secara profesional, karena kewenangan Polri di bidang penegakan hukum ini berkait dengan institusi-institusi lain, seperti Kejaksaan, Penasihat Hukum, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan dalam rangkaian *criminal justice system*. Di samping itu akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kuantitas kejahatan semakin tinggi dan bentuk-bentuk kejahatanpun semakin berkualitas seiring dengan perkembangan era tersebut. Misalnya kejahatan komputer, kejahatan perbankan, kejahatan di bidang lingkungan, kejahatan korporasi, kejahatan di bidang bursa efek, kejahatan di bidang

---

<sup>93</sup> Jerome H. Skolnick, Op. Cit., hal. 906.

valas, kejahatan di bidang pertanahan, dan sebagainya. Menurut Satjipto Rahardjo,<sup>94</sup> berbagai materi tersebut bukanlah masalah sederhana tetapi akan semakin meningkat frekuensinya, akan menjadi gangguan kamtibmas yang amat serius di masa datang. Ini penting bagi seorang penyidik. Bagaimana penyidik akan menyidik kasus pertanahan kalau dirinya sendiri tidak menguasai pertanahan ?, bagaimana penyidik akan menyidik masalah limbah ataupun bursa efek, kalau dirinya masih terlampau awam dengan masalah yang dihadapi. Melihat beragamnya bentuk-bentuk kejahatan dan semakin tingginya angka kejahatan tersebut, menjadikan tugas Polri di bidang penyidikan juga berkembang seiring dengan canggihnya kejahatan tersebut.

Fungsi Polri sebagai penegak hukum pada hakekatnya merupakan suatu upaya penegakan hukum yang bersifat pembatasan/pengekangan hak asasi seseorang dalam rangka usaha untuk memulihkan terganggunya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum guna terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu penyidikan tindak pidana merupakan salah satu tahap dari penegakan hukum pidana yang harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>95</sup>

Dari paparan di muka mengenai beragam peraturan hukum yang membatasi dan memberi rambu-rambu bagi ruang gerak polisi sebagai penyidik, rasanya tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa polisi bekerja di antara dua pilihan yang sama beratnya, yaitu di satu pihak harus menghormati hak asasi orang lain, baik tersangka maupun korban dan juga masyarakat umum yang cenderung tidak mau mengerti kesulitan yang dihadapi polisi dalam mengungkap suatu perkara. Pada sisi yang lain, polisi tidak boleh keluar dari aturan-aturan yang telah ditentukan yang

---

<sup>94</sup> Satjipto Rahardjo dan Anton Tabah, Op. Cit., hal. 200.

<sup>95</sup> Departemen Pertahanan dan Keamanan Mabes ABRI, Op. Cit., hal. 2-3.

seringkali justru menyulitkan ruang gerak polisi itu sendiri, yang dalam menghadapi pelaku kejahatan memerlukan teknik tersendiri yang kerap kali tidak dapat dibenarkan oleh hukum.

Polri dalam menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum dihadapkan pada posisi yang kurang menguntungkan, yaitu posisi yang dilematis. Menurut Kartini Sekartadji,<sup>96</sup> kondisi yang dilematis ini muncul karena adanya keragu-raguan polisi yang serba salah, apakah segala tindakannya itu (sebagai penyidik) harus didasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, yang berarti menyimpang darinya merupakan suatu pelanggaran hukum, ataukah mengutamakan tujuan dengan suatu kecenderungan menghalalkan semua jalan untuk mencapai tujuan tersebut. Dikatakan lebih lanjut, bagi polisi sebenarnya menghadapi masalah di lapangan akan lebih mudah, praktis dan mungkin juga ekonomis dengan cara yang tidak menurut hukum (*rechtmatic*) yang berarti lebih mudah dengan cara yang *doelmatig*. Tetapi justru cara yang demikian ini tidak dikehendaki oleh pembuat undang-undang.

Demikian gambaran umum bekerjanya Polri, khususnya penyidik yang oleh masyarakat senantiasa dituntut tampil secara profesional, yang berarti dalam segala tindakannya harus didasarkan pada peraturan yang ada. Sementara itu sebagai bagian dari organisasi birokrasi, penyidik juga harus mengutamakan tujuan atau target dari organisasinya, yang berarti cenderung mempergunakan berbagai cara untuk mencapai target tersebut.

Masyarakat menginginkan bahwa polisi menegakkan hukum pidana dengan mencegah warga menjadi korban kejahatan dan walaupun warga ada yang menjadi

---

<sup>96</sup> Kartini Sekartadji, Ambivalensi Dalam Tugas Polisi, Suatu Analisis Yuridis Sosiologis, Majalah Hukum UI: Hukum dan Pembangunan, Nomer 6 Tahun XXIII, Desember 1993, hal. 547.

korban, polisi harus mengungkapkan kejahatan tersebut dan menangkap pelakunya. Terutama terhadap kejahatan dengan kekerasan dan kejahatan serius (*violent and serious crimes*) terdapat desakan masyarakat yang kuat agar polisi melakukan tugasnya dengan cepat.

Namun dalam usaha penegakan hukum ini, tugas polisi tidak saja menyangkut kejahatan kekerasan dan serius. Polisi juga diwajibkan menegakkan hukum dalam kejahatan-kejahatan yang ringan sifatnya. Dan lebih luas lagi, polisi juga diminta menegakkan peraturan administratif (yang sering mempunyai sanksi pidana).

Polisi yang digambarkan di atas adalah sebagai "*law enforcer*" dan sebagai "*crime fighter*". Khususnya sebagai *crime fighter* terhadap *violent and serious crimes*, masyarakat mengharapkan polisi berperan sebagai *proactive crime fighter*. Dalam peran ini polisi harus mengambil inisiatif untuk mencegah para penjahat dan bukan baru bertindak apabila korban meminta bantuan (bersikap *reactive*). Wajah polisi di sini memang sering "angker" (ditakuti oleh "orang jahat", yang juga adalah warga masyarakat). Gambaran murni masyarakat bahwa polisi harus ditakuti terlihat pula dalam hal seorang ibu mengancam anaknya yang nakal untuk dipanggilkan "pak polisi".

Citra polisi sebagai penegak hukum dipersulit pula oleh sikap "*ambivalen*" masyarakat. Pada satu pihak warga masyarakat mengharapkan perlindungan dari polisi terhadap "orang-orang jahat" yang berada dalam masyarakat, tetapi pada pihak lain mereka tidak suka apabila polisi mempergunakan "upaya paksa" (penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) terhadap diri mereka sendiri. Sikap *ambivalen* (mendua: simpati, tetapi juga tidak suka) ini membuat polisi tidak mudah. Hal ini dapat menimbulkan konflik pada diri seorang polisi dalam menemukan jati dirinya.

Kewenangan polisi mempergunakan kekerasan (dalam arti “*force*” dan bukan “*violence*”) sebagai upaya paksa adalah bagian penting dan inti dari peranan polisi memerangi kejahatan namun tetap pada koridor hukum serta dapat dipertanggungjawabkan. Yang selalu menjadi permasalahan dan karena itu pula merusak citra polisi adalah penggunaan kekerasan yang melampaui keperluan (*unnecessary use*) dan sering melampaui batas kewajaran (*excessive and brutal use*) terhadap tersangka yang berada dalam tahanan. Karena itu ada benarnya pendapat yang mengatakan bahwa: “untuk Indonesia pada waktu ini, perlindungan HAM masih menyangkut perlindungan tersangka dalam “tahanan polisi”.<sup>97</sup>

Untuk dapat memperoleh citra polisi sebagai pengayom, dengan wajah tersenyum dan siap membantu melayani warga masyarakat, maka harus dikembangkan konsep yang dikenal sebagai “*community policing*”, dimana polisi dan masyarakat adalah mitra yang sederajat serta bahwa masyarakat harus dimotivasi untuk bekerja sama dengan polisi. Dalam usaha polisi sebagai penegak hukum yang menanggulangi masalah kejahatan dan pelanggaran hukum, polisi harus mempunyai pemahaman yang lebih besar tentang masalah dan isu sosial yang ada dalam masyarakat.

Polisi sebagai “*crime fighter*” harus membatasi dirinya hanya pada kejahatan yang serius dan berintikan kekerasan. Sedangkan untuk tugas-tugas selebihnya polisi harus mengajak masyarakat sendiri untuk mengatasi pelanggaran hukum yang terjadi dalam lingkungannya.

---

<sup>97</sup>Mardjono Reksodiputro, Op. Cit., hal. 79.

### 3. Kedudukan Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana

Pada hakekatnya kejahatan merupakan penyakit sosial yang tumbuh bersama masyarakat. Oleh sebab itu sepanjang masih ada masyarakat, kejahatan dalam masyarakat tidak akan dapat dihapuskan secara total. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan menekan terjadinya kejahatan sekecil mungkin. Menurut G.P. Hoefnagels<sup>98</sup> upaya penanggulangan kejahatan, dapat ditempuh dengan beberapa cara, yakni:

- a. penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- c. mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Selanjutnya dikatakan, dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur "*penal*" (hukum pidana) dan lewat jalur "*non-penal*" (di luar hukum pidana). Dalam pembagian di atas, upaya-upaya yang disebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya "*non-penal*".

Secara kasar menurut Barda Nawawi Arief,<sup>99</sup> kedua pembagian tersebut dapatlah dibedakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur "*penal*" lebih menitikberatkan pada sifat "*repressive*" (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur "*non-penal*" lebih menitikberatkan pada sifat "*preventive*".

---

<sup>98</sup> Lihat, Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 48.

<sup>99</sup> Barda Nawawi Arief, Ibid, hal. 49.

(pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakekatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.

Menurut Muladi,<sup>100</sup> penanggulangan kejahatan melalui sarana penal lazimnya secara operasional dilakukan melalui langkah-langkah: perumusan norma-norma hukum pidana, yang di dalamnya terkandung adanya unsur substansif, struktural dan kultural masyarakat di mana sistem hukum pidana itu diberlakukan. Sistem hukum pidana yang berhasil dirumuskan itu selanjutnya secara operasional bekerja lewat suatu sistem yang disebut Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*).

Sistem merupakan suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Pengertian tersebut hanya menekankan pada ciri keterhubungan dari bagian-bagiannya, mengabaikan cirinya yang lain, yaitu bahwa bagian-bagian tersebut bekerja bersama secara aktif untuk mencapai tujuan pokok dari kesatuan tersebut. Apabila suatu sistem ditinjau secara demikian, maka di dalamnya terkandung pengertian-pengertian dasar, sebagai berikut:<sup>101</sup>

1. Sistem itu berorientasi kepada tujuan,
2. Keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah dari bagian-bagiannya (*Wholism*),
3. Suatu sistem berinteraksi dengan sistem yang lebih besar, yaitu lingkungannya (Keterbukaan sistem),

---

<sup>100</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hal. Vii.

<sup>101</sup> W.A. Shrode dan Voich, *Organization and Management Basic System Concepts*, dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 48-49.

4. Bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga (Transformasi),
5. Masing-masing bagian harus cocok satu sama lain (Keterhubungan),
6. Ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu (Mekanisme kontrol).

Menurut Muladi,<sup>102</sup> sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu *open system*, yakni suatu sistem yang di dalam gerakannya mencapai tujuan baik tujuan jangka pendek, menengah maupun jangka panjang sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia, maka sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami *interface* (interaksi, interkoneksi dan interdependensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat, masyarakat: ekonomi, politik, pendidikan, dan teknologi; serta subsistem-subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystems of criminal justice system*).

Lebih lanjut Muladi mengatakan, bahwa di dalam sistem peradilan pidana terkandung gerak sistemik dari subsistem-subsistem pendukungnya yaitu, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Koreksi (Lembaga Pemasyarakatan) yang secara keseluruhan dan merupakan satu kesatuan (totalitas) berusaha mentransformasikan masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*) yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana yang berupa resosialisasi pelaku tindak pidana (jangka pendek), pencegahan kejahatan (jangka menengah) dan kesejahteraan sosial (jangka panjang).

Alan Coffey mengatakan, bahwa sistem peradilan pidana tidak lebih dari hubungan sistemik antara polisi dengan jaksa, polisi dengan pengadilan, jaksa

---

<sup>102</sup> Muladi, Loc. Cit.

dengan pengadilan, jaksa dengan lembaga pemasyarakatan, demikian seterusnya.

Mengenai hal ini dikemukakannya dalam tulisannya sebagai berikut:<sup>103</sup>

*“Criminal justice can function systematically only to the degree that each segment of the system takes into account all other segments. In other words the system is no more systematic, than the relationship between police and prosecution, police and court, prosecution and court, prosecution and correction, correction and law and so forth. In the absence of functional relationship between segments, the criminal justice system is vulnerable to fragmentation and ineffectiveness”.*

Tujuan sistem peradilan pidana adalah untuk mengendalikan kejahatan menuju kepada satu tujuan akhir, yaitu kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana harus berorientasi kepada tujuannya (*mission oriented*), yaitu:

- jangka pendek : resosialisasi narapidana
- jangka menengah : pencegahan kejahatan
- jangka panjang : menuju kepada kesejahteraan sosial

Kesemua tujuan tersebut bermula atau dimulai dari tingkat penyidikan.

Mardjono Reksodiputro<sup>104</sup> mengatakan, sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri atas lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana. Keterkaitan di antara lembaga-lembaga penegak hukum tersebut adalah seperti “bejana berhubungan”. Maksudnya, setiap masalah dalam salah satu sub-sistem (misalnya: kepolisian) akan menimbulkan dampak pada sub-sistem yang lainnya. Reaksi yang timbul sebagai akibat hal ini akan menimbulkan dampak kembali pada sub-sistem awal dan

---

<sup>103</sup> Alan Coffey, Edward Eldefonso & Walter Hartinger: *An Introduction to the Criminal Justice System and Process*, Prentice Hall, Inc. Englewood, New Jersey, hal. 2-3.

<sup>104</sup> Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 30 Oktober 1993, hal. 1.

demikian selanjutnya terus menerus. Pada akhirnya tidak akan jelas mana yang merupakan sebab (awal) dan mana yang akibat (reaksi).<sup>105</sup> Selanjutnya dikemukakan bahwa tujuan sistem peradilan pidana, dirumuskan sebagai berikut.<sup>106</sup>

- a. mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b. menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan
- c. mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa jika dilihat dari pendekatan sistem, maka lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai bagian-bagian dari sistem peradilan pidana (merupakan sub-sistem dari sistem peradilan pidana). Dan jika sistem peradilan pidana dilihat sebagai sistem pengendalian kejahatan, maka dapat dipahami betapa besar peranannya dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan yang terjadi dalam masyarakat.

Komponen-komponen yang bekerjasama dalam sistem ini diharapkan bekerjasama membentuk apa yang dikenal dengan nama suatu "*integrated criminal justice administration*".<sup>107</sup> Untuk mencapai tujuan sistem, maka keempat komponen tersebut seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif agar dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal. Di samping komponen-komponen yang sifatnya institusional tersebut, menurut Muladi<sup>108</sup> mengingat

---

<sup>105</sup> Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan), Dalam Buku: Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana (Kumpulan Karangan Buku Ketiga), Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 85.

<sup>106</sup> Mardjono Reksodiputro, Ibid, hal. 84-85.

<sup>107</sup> Mardjono Reksodiputro, Ibid, hal. 85.

<sup>108</sup> Muladi, Ibid., hal. 21.

peranannya yang semakin besar, penasehat hukum yang sifatnya non konstitusional dapat dimasukkan sebagai *quasi sub-system*.

Seperti dijelaskan di atas, sebagai problematik sosial, kejahatan merupakan masalah yang kompleks yang di dalamnya tersangkut banyak aspek (multi aspek). Dan pada akhirnya sistem peradilan pidana sendiri yang obyek penggarapannya adalah kejahatan, pada hakekatnya juga merupakan masalah sosial. Menurut Hulsman, hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal yaitu.<sup>109</sup>

1. *The criminal justice system inflicts suffering*
2. *The criminal justice system does not work in terms of its own declared aims*
3. *Fundamental uncontrolability of criminal justice system*
4. *Criminal justice approach is fundamentally flawed.*

La Patra<sup>110</sup> menyatakan bahwa jika dilihat dari pendekatan sistem, bagian-bagian atau subsistem dalam sistem peradilan pidana tidak dapat dianggap sebagai lembaga yang berdiri sendiri terlepas dari bagian yang lain. Ia tidak bekerja sendiri tanpa ada hubungan kerjasama dengan bagian yang lain, yang merupakan satu kesatuan (*integrated*). Hal ini disebabkan karena pada akhirnya suatu proses peradilan pidana harus dilihat dari segi pencapaian kesatuan tujuan sistem itu sendiri yang merupakan tujuan akhir.

Dapat dikatakan bahwa, tiap-tiap subsistem dalam proses peradilan pidana harus bekerja secara integratif. Kesatuan proses ini adalah penting, sebagaimana dinyatakan Sudarto<sup>111</sup> sebagai berikut:

Citra kesatuan proses dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana itu harus merupakan benang sutera yang menelusuri segala fase dari pemeriksaan perkara pidana sejak awal pemeriksaan pendahuluan, ialah penyidikan

---

<sup>109</sup> Hulsman dalam John R. Blad dkk : *Social Problems and Criminal Justice*, Erasmus Universiteit Rotterdam, 1987, hal. 8-10.

<sup>110</sup> JW. La Patra, *Analysing The Criminal Justice System*, Lexington Book, D.C. Heath and Company Lexington, Massachusetts Toronto, 1978, hal. 86.

<sup>111</sup> Sudarto, Uraian Pokok-Pokok Permasalahan Dalam Seminar Kriminologi Ke-IV, Semarang, 1980, hal. 14.

sampai akhir proses itu ialah pelaksanaan pemidanaan yang bahkan sesudah selesainya perjalanan pidana oleh narapidana.

Peradilan pidana pada dasarnya tidak berbeda dengan lembaga birokrasi pada umumnya, di mana ada keterkaitan antara sub-sub sistem di dalamnya untuk mencapai tujuan bersama dari sistem peradilan pidana itu sendiri. Namun sekaligus pada waktu yang bersamaan juga ada kepentingan masing-masing subsistem yang juga tidak bisa dilepaskan dari kepentingan masing-masing individu pelakunya. Jadi dalam melihat bekerjanya sistem peradilan pidana hendaknya disadari terlebih dahulu bahwa bekerjanya sistem peradilan pidana adalah bekerjanya suatu lembaga birokrasi.

Jika kita bicara tentang sistem peradilan pidana, maka berarti kita sedang bicara tentang penegakan hukum pidana, dan tentu saja kita juga akan mengaitkannya dengan aspek birokrasi dalam penyelenggaraan administrasi peradilan pidana. Masalah ini penting dikemukakan, karena keberadaan birokrasi selain dapat bersifat positif, juga dapat bersifat negatif. Seperti yang dikemukakan oleh Peter M. Blau dan Marshall W. Meyer,<sup>112</sup> bahwa bentuk organisasi-organisasi yang birokratis adalah suatu alat yang efektif untuk membantu kelompok-kelompok kuat mendominasi kelompok yang lain. Birokrasi juga merupakan suatu alat kekuasaan yang paling utama bagi mereka yang mengendalikan aparat birokrasi. Selanjutnya Weber<sup>113</sup> juga mengatakan bahwa walaupun birokratisasi adalah universal dalam negara modern, namun pada kenyataannya organisasi birokratis

---

<sup>112</sup> Peter M. Blau dan Marshall W. Meyer, *Birokrasi Dalam Masyarakat Modern*, Terjemahan Gary R. Yusuf, UI Press, Jakarta, 1987, hal. 5 dan 16.

<sup>113</sup> Martin Albrow, *Birokrasi*, (Alih Bahasa) M. Rusli dan Totok Daryanto, Tiara Wacana, Jogjakarta, 1989, hal. 41.

secara teknik adalah alat kekuasaan yang amat maju di tangan orang yang mengontrolnya.

Sementara itu Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa birokratisasi ini membatasi penegakan hukum ke dalam uraian jabatan yang dinyatakan secara jelas dan terperinci. Keadaan seperti ini dapat menimbulkan pengaburan pengertian antara apa yang seharusnya dilakukan dengan apa yang senyatanya dijalankan.<sup>114</sup>

Kenapa ada birokrasi dalam penegakan hukum pidana, hal ini disebabkan penerapan keadilan dalam masyarakat membutuhkan pengelolaan, dalam arti tidak hanya diserahkan kepada masyarakat begitu saja, melainkan harus ada lembaga yang bertugas untuk mewujudkan keadilan tersebut.<sup>115</sup> Birokrasi adalah salah satu ciri menonjol dari penegakan hukum modern.<sup>116</sup> Oleh sebab itu sebagai organisasi birokrasi, sistem peradilan pidana tidak bisa mengelak dari ciri-ciri yang melekat pada organisasi birokrasi. Weber mengemukakan, bahwa ciri-ciri pokok dari struktur birokrasi adalah sebagai berikut.<sup>117</sup>

1. Kegiatan sehari-hari yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi didistribusikan melalui cara yang telah ditentukan, dan dianggap sebagai tugas-tugas resmi.
2. Pengorganisasian kantor mengikuti prinsip hierarkis, yaitu bahwa unit yang lebih rendah dalam sebuah kantor berada di bawah pengawasan dan pembinaan unit yang lebih tinggi.
3. Pelaksanaan tugas diatur oleh suatu sistem peraturan-peraturan abstrak yang konsisten dan mencakup juga penerapan aturan-aturan ini di dalam kasus-kasus tertentu.
4. Seorang pejabat yang ideal melaksanakan tugas-tugasnya dengan semangat "*sine ira et studio*" (formal dan tidak bersifat pribadi).
5. Pekerjaan dalam suatu organisasi birokratis didasarkan pada kualifikasi teknis dan dilindungi dari kemungkinan pemecatan oleh sepihak. Pekerjaan dalam suatu organisasi birokratis mencakup suatu jenjang karier serta terdapat suatu sistem kenaikan pangkat yang didasarkan atas senioritas atau prestasi maupun gabungan antara keduanya.

---

<sup>114</sup> Satjipto Rahardjo, Op. Cit., hal. 46.

<sup>115</sup> Satjipto Rahardjo, Op. Cit., hal. 217.

<sup>116</sup> Satjipto Rahardjo, Op. Cit., hal. 43.

<sup>117</sup> Peter M. Blau dan Marshall W. Meyer, Op. Cit., hal. 27-31.

6. Pengalaman secara universal cenderung mengungkapkan bahwa tipe organisasi administratif yang murni berciri birokratis dilihat dari sudut pandangan yang semata-mata bersifat teknis, mampu mencapai tingkat efisiensi yang tertinggi.

Sementara itu secara lebih realistis, E. Strauss<sup>118</sup> melihat bahwa birokrasi lebih banyak muncul sebagai ketidaksempurnaan dalam struktur dan fungsionalisasi organisasi-organisasi besar. Gejala-gejala birokrasi olehnya ditunjukkan sebagai berikut: terlalu percaya pada preseden, kurang inisiatif, penundaan (lamban dalam berbagai urusan), terlalu banyak formalitas, duplikasi usaha dan departementalisme.

Dalam praktek sehari-hari, birokrasi lebih banyak muncul dalam wujudnya yang tidak ideal, sehingga timbul kesan bahwa lembaga birokrasi, seperti sistem peradilan pidana bekerja secara lamban, bertele-tele dan penuh keruwetan. Orang cenderung memotong rantai birokrasi yang sebenarnya tindakan itu secara ideal justru memperlambat pekerjaan administrasi (inefisiensi), tetapi dalam kenyataannya yang demikian itu membawa kemudahan dan mempercepat suatu proses. Pemotongan rantai birokrasi itu sendiri hakekatnya tidak lain adalah mempercepat pencapaian tujuan pribadi atau kelompok sebagai bagian dari suatu kelompok besar lainnya.

Kalau kita lihat dalam pelaksanaan sehari-hari penyelenggaraan administrasi peradilan pidana, keadaannya sangat berbeda dengan penyelenggaraan administrasi penegakan hukum lainnya. Salah satu ciri yang membedakannya adalah pada administrasi peradilan pidana badan-badan yang terlibat cukup banyak dan oleh sebab itu benar-benar membutuhkan pengelolaan yang seksama. Seperti telah dijelaskan di muka, badan-badan yang terlibat tersebut adalah kepolisian, kejaksaan,

---

<sup>118</sup> Martin Albrow, *Op. Cit.*, hal. 85.

pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Ke empat badan tersebut masing-masing secara administratif berdiri sendiri, kepolisian berada di bawah Departemen Pertahanan dan Keamanan, kejaksaan mempunyai puncak pada Kejaksaan Agung, pengadilan secara fungsional masing-masing berdiri sendiri, namun secara administratif dikendalikan oleh Departemen Kehakiman dan secara yudikatif diarahkan oleh Mahkamah Agung, sedangkan lembaga pemasyarakatan berada dalam struktur organisasi Departemen Kehakiman.<sup>119</sup>

Keadaan inilah yang secara nyata yang secara struktur ada di Indonesia dan menurut perspektif birokrasi akan mempengaruhi bekerjanya sistem peradilan pidana, karena masing-masing lembaga dalam menjalankan tugas dan wewenangnya akan mengembangkan kebijakan (*Policy*) yang menguntungkan bagi kepentingan pencapaian tujuan lembaga. Dalam kaitan ini, Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa masalah yang paling rumit dalam kaitan ini adalah bagaimana mengorganisasikan badan-badan tersebut ke dalam satu kesatuan kerja, sedangkan masing-masing mempunyai wewenang dan tugas yang nota bene struktur birokrasinya berbeda-beda.<sup>120</sup> Kenyataan inilah yang membuat proses peradilan pidana di Indonesia sering menghadapi kendala, karena masing-masing badan memegang teguh birokrasinya sendiri-sendiri, dan jika ini yang terjadi maka efisiensi dan pelaksanaan fungsi sistem peradilan pidana akan terganggu.

Kondisi yang rumit di atas, juga dihadapi oleh Polri yang senantiasa dihadapkan pada beberapa pilihan prioritas untuk mencapai berbagai kepentingan yang bermacam-macam. Secara khusus Polri dihadapkan pada pilihan untuk mengutamakan kepentingan organisasinya sendiri, yaitu organisasi Polri. Namun

---

<sup>119</sup> Mardjono Reksodiputro, Op. Cit., hal. 85.

<sup>120</sup> Satjipto Rahardjo, Op. Cit., hal. 219.

pada saat yang bersamaan juga harus memikirkan pencapaian tujuan dari organisasi yang lebih besar yaitu organisasi sistem peradilan pidana.

Sebagai penyidik, yaitu sebagai bagian dari fungsi reserse,<sup>121</sup> Polri mempunyai target sendiri, yaitu secepat dan sebanyak mungkin dapat menyelesaikan perkara-perkara yang ditanganinya. Keberhasilan itu merupakan prestasi tersendiri bagi korps reserse yang juga menimbulkan kepuasan tersendiri. Sementara itu, sebagai bagian dari suatu kesatuan yang lebih besar (Poltabes, misalnya), mereka juga dibebani untuk mencapai target tertentu oleh komandan mereka (Kapoltabes), yang juga ditekan oleh komandan di atasnya lagi (Kapolda) untuk mencapai target tertentu. Demikian seterusnya secara berjenjang terjadi penekanan oleh pimpinan di atasnya kepada bawahannya.

Sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana, Polri juga menghadapi tekanan pencapaian target dari organisasi sistem peradilan pidana itu sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut, Satjipto Rahardjo mengatakan, bahwa sejak Polri menjadi bagian dari sistem peradilan pidana, ia menghadapi suatu yang dilematis. Maksudnya, sejak ia menjadi bagian dari suatu sistem besar, yaitu sistem peradilan

---

<sup>121</sup> Di dalam organisasi kepolisian ada 2 (dua) macam kepolisian sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, yaitu masing-masing disebut: 1). Polisi administratif, polisi keamanan atau polisi jalanan (lalu lintas dan sebagainya) yang disebut juga "Service Publique", polisi tertib, polisi berseragam. Tugas polisi ini pada umumnya memberikan pelayanan umum, bantuan atau pertolongan kepada masyarakat, menegakkan hukum yang bersifat mengatur baik dari pusat maupun daerah dan menjaga ketertiban. Mengingat tugasnya yang sangat luas, maka tindakannya tidak selalu berdasar "wettelijk" tetapi cukup dengan "rechtelijk". Karena tugasnya yang bersifat preventif dan melayani, polisi ini selalu berseragam. 2). Polisi peradilan, polisi rahasia atau reserse. Tugas umumnya menegakkan hukum pidana, mencari pelaku, mengumpulkan bukti-bukti dan nantinya diproses di pengadilan, oleh karena sifat tugasnya itu polisi ini disebut polisi peradilan (la police judiciaire). Mengingat tugasnya bersifat represif yang dilakukannya dengan cara rahasia dengan menggunakan teknik-teknik reserse seperti pengamatan/observasi, maka polisi ini disebut polisi yang tidak beruniform, karena di dalam tugas selalu menggunakan pakaian preman. Di Indonesia polisi ini disebut reserse (Reserse Kriminil, Reserse Narkotika). M. Faal, Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian), Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, hal. 43-44.

pidana maka tindakannya harus dapat dikembalikan dan seberapa jauh ia dapat bertindak ditentukan oleh tempatnya di dalam sistem tersebut.<sup>122</sup>

Demikian dapat dilihat bagaimana posisi Polri sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana. Pada dasarnya Polri (juga subsistem lainnya) bekerja di bawah kontrol banyak institusi, baik itu yang berada dalam lingkungannya sendiri, maupun yang berada di luar lingkungan mereka.

Polri dibebani banyak pencapaian tujuan, mulai dari tujuan masing-masing individu polisi itu sendiri yang berusaha mencapai prestasi terbaik untuk kepentingan promosi jabatan mereka sendiri, kemudian pencapaian tujuan dari korpsnya sesuai dengan fungsi mereka masing-masing (fungsi reserse). Selanjutnya adalah pencapaian tujuan dari kesatuan yang lebih tinggi, yaitu pencapaian target penurunan jumlah dan kualitas kejahatan oleh Kepala Kesatuan (Poltabes). Di saat yang bersamaan juga dituntut oleh masyarakat untuk secepatnya dapat mengungkap dan menyelesaikan perkara-perkara kejahatan yang ada.

Secara eksternal, Polri dituntut oleh kejaksaan agar dapat menyusun berita acara pemeriksaan berkas perkara secara profesional agar dapat dijadikan dasar tuntutan yang kuat oleh kejaksaan. Sementara itu Polri juga dibatasi oleh peraturan perundang-undangan dalam hal melakukan penahanan sementara terhadap tersangka dalam rangka melakukan pemeriksaan pendahuluan.

Untuk menyimak dan mengevaluasi serta melihat fungsi dan tugas polisi dalam sistem peradilan pidana ada baiknya jika diperhatikan ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam ketentuan hukum acara pidana, sistem peradilan pidana diatur dengan menetapkan fungsi dan

---

<sup>122</sup> Satjipto Rahardjo, Op. Cit., hal. 221.

tugas para penegak hukum yang meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan yang mengelola pelaksanaan putusan pengadilan.

Adapun mekanisme kerja sistem peradilan pidana melalui tahap-tahap pemeriksaan pendahuluan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan pelaksanaan putusan pengadilan. Kedudukan Polri dalam sistem peradilan pidana Indonesia berada pada bagian terdepan dan sebagai tahap awal dalam mekanisme proses peradilan pidana, yaitu tahap pemeriksaan pendahuluan.

Salah satu tantangan berat Polri dalam melaksanakan tugas dalam sistem peradilan pidana adalah pandangan masyarakat umum yang menganggap bahwa masalah kejahatan adalah semata-mata urusan dan tanggung jawab aparat Polri. Beban dan tanggung jawab Polri semakin terasa manakala dikaitkan dengan semakin berkembangnya kualitas kejahatan seiring dengan perkembangan teknologi yang melahirkan jenis-jenis kriminalitas *non konvensional* dengan menggunakan teknologi canggih seperti kejahatan di bidang komputer, pemalsuan *credit-card* internasional, pemalsuan surat dan tanda tangan VIP, kejahatan di bidang asuransi dan jenis-jenis kejahatan terselubung yang membutuhkan kecanggihan teknologi untuk membongkarnya serta membutuhkan kemahiran dalam menerapkan hukum pidana.

Selain kriminalitas *non konvensional* yang polanya semakin canggih, secara kuantitas kejahatan konvensional yang bersifat kekerasan seperti pembunuhan, pencurian, perampokan dan lain-lain juga semakin meningkat dengan cara semakin berani dan brutal.

Keadaan yang demikian akan membebani Polri dengan setumpuk kasus-kasus pidana pada tahap pemeriksaan pendahuluan yang menuntut penyelesaian cepat demi kelancaran mekanisme peradilan pidana yang diatur secara ketat dalam ketentuan hukum acara pidana dengan pengawasan secara vertikal, horizontal dan

sorotan tajam masyarakat melalui media massa yang kritis. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tugas Polri dalam sistem peradilan pidana bagaikan mesin yang berputar selama 24 jam sehari dalam memenuhi pesanan hasil produksi yang belum mencapai target.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Penegakan Hukum Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan.

Dalam pengertian “proses hukum yang adil”<sup>123</sup> terkandung penghargaan kita akan hak kemerdekaan seorang warga negara. Meskipun seorang warga masyarakat (dapat warga negara kita maupun warga negara asing) telah melakukan suatu perbuatan yang tercela (dalam hal ini tindak pidana), hak-haknya sebagai warga negara tidaklah hapus atau hilang begitu saja. Apalagi bilamana kita ingat bahwa yang dihadapi ini barulah seorang tersangka. Kita pun harus ingat bahwa untuk diri kita, kita dapat mendisiplinkan diri untuk tidak melakukan pelanggaran hukum, tetapi bukankah kita tidak pernah dapat bebas dari risiko menjadi seorang “tersangka” atau kemudian pula “terdakwa”? Disinilah letak pentingnya kita memperjuangkan tegaknya hak-hak tersangka/terdakwa untuk: didengar, didampingi penasihat hukum, diberi hak mengajukan pembelaan, dibuktikan kesalahannya oleh penuntut umum dan dihadapkan pada pengadilan yang adil dan tidak berpihak.

Penghargaan kita akan hak kemerdekaan seorang warga penting, karena segera setelah seseorang menjadi “tersangka”, maka status hukumnya berubah, orang tersebut ditandai oleh berbagai pembatasan dalam kemerdekaannya dan sering pula dengan degradasi secara moral. Kemungkinan kesewenangan dalam menjadikan seseorang tersangka dalam suatu pelanggaran hukum, yang disertai dengan berbagai pembatasan kemerdekaan sebagai individu ini, yang pada hakekatnya akan membatasi pula

---

<sup>123</sup> Suatu pengertian yang diterjemahkan dari istilah “due process of law”, lihat Mardjono Reksodiputro, Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa Dalam KUHAP Sebagai Bagian Dari Hak-Hak Warga Negara (Civil Rights), dalam Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana (Kumpulan Karangan Buku Ketiga), Op. Cit., hal. 27.

kemampuannya untuk membela diri terhadap “persangkaan” yang diajukan negara, menjadikan hak-hak seorang tersangka ini termasuk dalam hak-hak pokok warga negara yang harus diatur dalam dan diuji oleh konstitusi (lihat *Magna Charta* di Inggris, *Declaration des droits de l' homme et du citoyen* di Perancis, dan *Bill of Rights* di Amerika Serikat).<sup>124</sup>

Semua dokumen tersebut sangat memperhatikan dan melindungi hak tersangka dalam proses peradilan pidana. Karena justru melalui proses peradilan pidana kemerdekaan warga negara tersebut paling besar terancam terhadap kemungkinan salah penggunaan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim). Dalam kerangka berpikir seperti inilah pengertian “proses hukum yang adil” harus dipahami, yaitu sebagai perlindungan terhadap hak kemerdekaan setiap warga negara dalam negara hukum.

Dengan diberlakukannya KUHAP sebagai pedoman dalam proses peradilan pidana di Indonesia, praktek peradilan pidana di Indonesia benar-benar diwajibkan menegakkan hak-hak tersangka ini dengan mempergunakan pemahaman “proses hukum yang adil” secara benar (dan tidak hanya secara formal).

Kedudukan tersangka dalam proses pemeriksaan pada tingkat penyidikan (bisa juga disebut dalam proses pemeriksaan pendahuluan) menurut sistem hukum acara pidana Indonesia, juga ditentukan atau terlihat dalam pemberian dan pemanfaatan hak-hak yang diberikan kepada tersangka sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (selanjutnya disebut KUHAP), secara

---

<sup>124</sup> Lihat, A.A.G. Peters, “Individuele vrijheid en de positie van verdachten in het strafproces”, dalam *Praesidium Libertatis*, Kluwer, 1975, hal. 172-176.

umum telah ditentukan tentang hak-hak tersangka pada pemeriksaan pendahuluan, yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Tersangka baik yang ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, berhak untuk dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap (Penjelasan umum KUHAP butir 3 huruf c).
2. Tersangka yang terhadap dirinya akan dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian negara RI berhak menanyakan dan melihat surat perintah penangkapan terhadap dirinya yang memuat identitas, alasan penangkapan dan uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Surat perintah penangkapan tersebut dibuat oleh pejabat kepolisian negara RI yang berwenang melakukan penyidikan di daerah hukumnya (Pasal 18 KUHAP).
3. Tersangka yang terhadap dirinya akan dilakukan penahanan atau penahanan lanjutan oleh penyidik/penuntut umum berhak untuk menanyakan dan melihat surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan terhadap dirinya yang memuat identitas tersangka, alasan penahanan dan uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia ditahan (Pasal 20 sampai dengan Pasal 24 KUHAP).
4. Tersangka berhak mengajukan keberatan atas penahanan atau jenis penahanan terhadap dirinya kepada penyidik yang melakukan penahanan itu. Apabila dalam waktu tiga hari permintaan atas keberatan tersebut belum dikabulkan oleh penyidik yang bersangkutan, maka tersangka berhak mengajukan keberatan itu kepada atasan penyidik. Selanjutnya penyidik atau atasan penyidik dapat mengabulkan permintaan tersebut dengan atau tanpa syarat (Pasal 123 KUHAP).
5. Tersangka berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri setempat untuk diadakan praperadilan guna memeriksa dan memutus sah tidaknya menurut

undang-undang ini tentang penangkapan dan atau penahanan atas dirinya (Pasal 77 sampai dengan Pasal 79 jo Pasal 124 KUHAP).

6. Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum. Kemudian penuntut umum segera mengajukan perkaranya ke pengadilan (Pasal 50 KUHAP). Dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan itu dijalankan, ia harus mulai diperiksa oleh penyidik (Pasal 122 KUHAP).

Diberikannya hak ini kepada tersangka adalah untuk menjauhkan kemungkinan terkatung-katungnya nasib seorang yang disangka melakukan tindak pidana terutama bagi mereka yang dikenakan penahanan, jangan sampai lama tidak ada pemeriksaan sehingga dirasakan tidak adanya kepastian hukum, adanya perlakuan yang sewenang-wenang dan tidak wajar. Selain itu juga untuk mewujudkan peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.<sup>125</sup>

7. Tersangka untuk kepentingan mempersiapkan pembelaan berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51 KUHAP).

Dengan diketahui dan dimengerti oleh tersangka tentang tindak pidana yang disangkakan kepadanya, maka ia mengetahui berat ringannya sangkaan terhadap dirinya sehingga ia dapat mengadakan persiapan dalam usaha pembelaan dan tingkat pembelaan yang dibutuhkan. Hak tersangka ini penting sekali mengingat bahwa sebagian besar masyarakat kita masih awam dalam bidang hukum terutama dalam bidang hukum pidana.<sup>126</sup>

---

<sup>125</sup> Riduan Syahrani, *Bantuan Hukum Pada Tingkat Penyidikan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 39.

<sup>126</sup> Riduan Syahrani, *Ibid.*

8. Tersangka berhak memberi keterangan secara bebas pada semua tingkat pemeriksaan, mulai dari tingkat pemeriksaan penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun juga (Pasal 52 dan 117 KUHAP).

Makna dari memberikan keterangan secara bebas, berarti memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan, sekalipun yang bersifat *psychis*. Penggunaan cara pemeriksaan dengan jalan menyakiti (*pynbank*) kepada tersangka yang terdahulu dijalankan pada zaman kolonial harus ditinggalkan, karena tidak sesuai dengan asas perikemanusiaan.<sup>127</sup>

Hak tersangka ini sesuai dengan tujuan dalam pemeriksaan perkara pidana, yaitu untuk mencari kebenaran materiil, oleh karena itu adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka dalam memberikan keterangan harus dicegah. Hak kebebasan memberi keterangan, dapat diartikan memberi keterangan yang dianggap tersangka paling menguntungkan baginya.

9. Tersangka berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa pada semua tingkat pemeriksaan (Pasal 53 KUHAP). Hal ini sangat penting mengingat tidak semua tersangka mengerti bahasa Indonesia dengan baik, terutama orang asing, sehingga mereka tidak mengerti apa yang sebenarnya disangkakan.
10. Tersangka berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan guna kepentingan pembelaannya. Untuk kepentingan itu tersangka dapat memilih atau menghubungi sendiri penasihat hukumnya sejak saat ia ditangkap atau ditahan (Pasal 54 dan 55 KUHAP). Tersangka yang disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan

---

<sup>127</sup> Martiman Prodjohamidjojo, Op. Cit., hal. 44.

pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, berhak untuk mendapat bantuan hukum dengan cuma-cuma dari penasihat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan pidana (Pasal 56 KUHAP). Untuk kelancaran pelaksanaan bantuan hukum ini, tersangka berhak mengirim surat dan menerima surat dari penasihat hukumnya serta keluarganya, menghubungi dan berbicara dengan penasihat hukumnya pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya (Pasal 62, 69, 70 dan 73 KUHAP).

11. Tersangka berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (Pasal 65 KUHAP).
12. Tersangka berhak menuntut ganti kerugian dan atau rehabilitasi karena ditangkap, ditahan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan melalui praperadilan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya (Pasal 68, 77, 81 dan 95 KUHAP).
13. Tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum atau untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan (Pasal 60 dan 61 KUHAP).
14. Tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan (Pasal 63 KUHAP).

15. Tersangka berhak meminta turunan berita acara pemeriksaan dalam tingkat penyidikan kepada penyidik untuk kepentingan pembelaannya (Pasal 72 KUHP).

Dalam hubungannya dengan penegakan hukum hak-hak tersangka dalam proses penyidikan, ada beberapa hak yang sangat rawan terhadap tindakan penyimpangan di luar hukum oleh pemeriksa/penyidik. Pelaksanaan hak-hak tersebut seringkali menimbulkan masalah dalam praktek, yang justru dapat membuktikan bahwa kedudukan tersangka dalam proses penyidikan masih cukup lemah. Hak-hak tersebut antara lain : hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik, hak untuk segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik, hak untuk mendapatkan bantuan hukum, dan hak untuk mengajukan saksi sendiri.

Mengenai hak untuk memberikan keterangan secara bebas, Pasal 52 KUHP telah dengan jelas merumuskan sebagai berikut: "Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim". Kemudian dalam penjelasan pasal tersebut lebih lanjut ditentukan bahwa:

"Supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang dari pada yang sebenarnya, maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa".

Lebih lanjut tentang hak tersangka memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik, Subekti mengatakan bahwa sebagai subyek, tersangka tidak dapat dipaksakan untuk memberikan keterangan kepada penyidik. Ini berarti bahwa tersangka tidak berkewajiban untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Tersangka berhak untuk diam saja, atau menolak menjawab pertanyaan pemeriksa/penyidik.<sup>128</sup>

Kebebasan dalam memberikan keterangan pada semua tingkat pemeriksaan kepada aparat penegak hukum merupakan sendi utama yang sangat penting dalam hukum acara pidana. Kebebasan dalam memberikan keterangan ini akan menentukan, di samping merupakan ukuran bagi sistem pemeriksaan yang dilakukan terhadap tersangka, juga merupakan petunjuk tentang ada atau tidaknya perlindungan terhadap hak asasi manusia (tersangka).

Masalahnya adalah, sampai sejauhmana kebebasan tersebut dapat diberikan, mengingat bahwa rasa takut sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 52 KUHAP tersebut sulit untuk dihindarkan oleh tersangka. Di samping itu, adalah sulit sekali untuk menentukan adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal tersebut, karena paksaan atau tekanan dapat bersifat fisik maupun psikis. Oleh karena itu, kebebasan memberikan keterangan ini harus selalu dikaitkan dengan hak tersangka dalam mendapatkan bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan.<sup>129</sup>

Seperti telah diuraikan di muka, bahwa salah satu asas yang sangat penting dalam hukum acara pidana Indonesia adalah asas memperoleh bantuan hukum. Asas ini merupakan asas yang sangat fundamental dan telah menjadi ketentuan yang bersifat universal, dan dianut oleh negara-negara demokrasi yang beradab. Hal ini terlihat di

---

<sup>128</sup> Subekti, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam KUHAP*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984, hal. 55.

<sup>129</sup> Ketentuan Pasal 52 tersebut pasti akan tetap merupakan rumusan semu selama mentalitas para aparat penegak hukum tidak menyesuaikan diri dan kesadarannya dengan semangat dan jiwa yang dikehendaki oleh KUHAP. Oleh karena itu, jaminan utama tentang hak kebebasan memberikan keterangan yang dijamin oleh hukum, titik beratnya tergantung pada mentalitas para pejabat yang bersangkutan. Lihat, M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Jilid 1)*, Op. Cit., hal. 352.

dalam jaminan kepada tersangka/terdakwa yang diberikan dan ditentukan di dalam "The International Covenant on Civil and Political Right" article 14 sub d, yang merumuskan sebagai berikut:

*"To be tried in his presence, and to defend himself in person or through legal assistance, of his own choosing, to be inform, if he does not have legal assistance, of this right and to have legal assistance assigned to him, in any case where the interests justice to require, and without payment by him in any such case if he does not have sufficient means to pay for it"*.

Dari rumusan tersebut, yang paling penting di samping hak memperoleh bantuan hukum, adalah adanya kebebasan dari tersangka untuk menentukan sendiri penasihat hukum yang dikehendakinya. Hak memperoleh dan menentukan sendiri bantuan atau penasihat hukum ini dapat diperoleh pada semua tingkat pemeriksaan, bahkan bantuan hukum dapat diberikan sejak saat seseorang dipanggil sebagai tersangka.

Di dalam KUHAP, di samping telah ditentukan di dalam Pasal 54, 55, 56, 57 dan Pasal 62, juga diatur secara rinci pada Bab VII tentang Bantuan Hukum, yaitu Pasal 69 sampai dengan Pasal 74. Dari rumusan dalam pasal-pasal tersebut terlihat adanya kebebasan yang luas bagi tersangka untuk berhubungan dengan penasihat hukum, yaitu:

1. Bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan, bahkan dapat diberikan sejak saat adanya surat panggilan dalam kedudukan sebagai tersangka.
2. Penasihat hukum dapat menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada semua tingkat pemeriksaan pada setiap waktu untuk kepentingan persiapan pembelaan kliennya.
3. Pembicaraan antara penasihat hukum dengan tersangka tidak didengar oleh penyidik, kecuali dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, penyidik dapat mendengar isi pembicaraan.
4. Penasihat hukum atas kuasa tersangka dapat meminta turunan berita acara proses penyidikan kepada penyidik guna kepentingan pembelaannya.

5. Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendaki olehnya.

Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan, fungsi penasihat hukum bersifat pasif atau terbatas. Artinya fungsi penasihat hukum dalam tingkat penyidikan terbatas hanya dapat mendengar dan melihat jalannya pemeriksaan (*within sight and within hearing*) oleh penyidik. Mengenai kehadiran penasihat hukum sebagaimana diatur di dalam KUHAP ini, Riduan Syahrani berpendapat bahwa, kehadiran penasihat hukum pada saat penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, cara-cara paksaan atau tekanan tidak terjadi lagi. Sebab kehadiran penasihat hukum tersebut kendatipun hanya mengikuti jalannya pemeriksaan secara pasif, betapapun juga akan dirasakan penyidik sebagai pengawas langsung dari masyarakat terhadap dirinya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.<sup>130</sup>

#### **B. Persepsi Tersangka Mengenai Budaya Penegakan Hukum Polri Sebagai Penyidik Di Poltabes Semarang**

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan yang dikumpulkan melalui teknik wawancara dengan informan sebagaimana telah ditentukan dalam Bab I, maka diperoleh informasi yang berkaitan dengan peran polisi sebagai penegak hukum khususnya yang mengarah pada informasi tentang persepsi tersangka mengenai budaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri sebagai penyidik pada tahap penyidikan sebagai bagian dari penegakan hukum dalam proses peradilan pidana.

---

<sup>130</sup> Riduan Syahrani, Op. Cit., hal. 52.

Sebagaimana telah dikemukakan dalam metode penelitian bahwa informan yang dijadikan sampel dalam penulisan ini adalah tersangka yang telah menjadi narapidana. Penentuan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Dengan metode ini ditentukan sejumlah sampel awal, untuk kemudian dikembangkan sesuai dengan prinsip *snow ball*, hingga data-data yang dibutuhkan dianggap telah terpenuhi atau cukup.

Untuk mengumpulkan data kualitatif tentang persepsi dan hal-hal yang berkaitan dengan itu, penulis mendatangi informan dan kemudian melakukan wawancara secara terfokus tentang bagaimana persepsinya atas hal-hal yang dialaminya dan atau yang diketahuinya dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan polisi selama berlangsungnya proses penyidikan yang menjadi obyek penelitian ini.

Polri sebagai penyidik dalam menjalankan kewajibannya mempunyai wewenang melakukan penyidikan berdasarkan hukum yang berlaku sebagai badan/lembaga yang bertindak atas kepentingan publik (termasuk kepentingan korban) terhadap seseorang (tersangka) yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana. Tugas penyidikan itu sendiri di dalam organisasi kepolisian diemban oleh satuan reserse untuk melaksanakan penegakan hukum yang bersifat represif, yakni melaksanakan segala tindakan hukum sehubungan dengan terjadinya tindak pidana.

Proses penyidikan tindak pidana pada hakekatnya merupakan suatu upaya penegakan hukum yang bersifat pembatasan/pengekangan hak-hak asasi seseorang dalam rangka usaha untuk memulihkan terganggunya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum guna terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Konsekuensinya adalah adanya kewenangan penyidik untuk melakukan upaya paksa yang notabene bersangkutan-paut dengan hak-hak asasi seseorang.

Dalam negara hukum pada hakekatnya manusia harus mendapatkan penghormatan, jaminan dan perlindungan dari semua tindakan yang merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan. Dengan demikian makna konseptual gagasan tentang hakekat manusia dalam proses peradilan pidana melahirkan pandangan bahwa terhadap seseorang warga masyarakat yang disangka atau telah melakukan kejahatan, tidak mengakibatkan kehilangan hak-haknya sebagai manusia dan tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang, baik oleh masyarakat maupun penegak hukum.

Untuk mengetahui bagaimana sistem pemeriksaan yang diterapkan dalam proses penyidikan, salah satu hal adalah melihat bagaimana proses pemeriksaan yang dilakukan penyidik terhadap tersangka. Sistem pemeriksaan pada tingkat penyidikan masih bersifat tertutup, sehingga sulit dilakukan penilaian walaupun telah ada sarana kontrol seperti misalnya bantuan hukum bagi tersangka. Pendapat sementara kalangan menyatakan bahwa pada tingkat penyidikan masih dipergunakan cara-cara inkuisitur dalam pemeriksaan terhadap tersangka, bahkan terhadap saksi-saksi. Pada hal setelah dikeluarkannya KUHAP yang diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981, telah banyak perubahan yang mendasar apabila dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya. Perubahan tersebut terlihat dalam beberapa hal antara lain jaminan perlakuan secara layak dan manusiawi terhadap harkat dan martabat tersangka sebagai konsekuensi dianutnya asas praduga tak bersalah.

Citra masyarakat terhadap Polri tidak secara langsung dipengaruhi oleh posisi formal atau struktur legal formal, melainkan oleh sikap dan tindakan sehari-hari aparat Polri di lapangan yang dilihat, dirasakan dan dicerna oleh masyarakat. Persepsi dan penilaian masyarakat tentang Polri merupakan refleksi dari kultur pelayanan, kultur perlindungan, dan kultur penegakan hukum yang dipraktekkan oleh Polri.

Dengan adanya interaksi antar individu (tersangka dan penyidik Polri) dalam proses penyidikan, yakni dalam wujud komunikasi, melahirkan interpretasi baik bagi tersangka maupun bagi penyidik Polri, sehingga masing-masing bebas mempersepsikan hal-hal yang terjadi dalam proses penyidikan tersebut melalui panca inderanya sesuai dengan pengalaman dan pengetahuannya. Namun dalam tesis ini, persepsi tersebut sengaja dibatasi hanya dilihat dari optik tersangka semata. Oleh sebab itu, sikap atau perilaku yang diperankan oleh penyidik Polri terhadap tersangka dalam proses penyidikan, melahirkan persepsi tersangka tentang budaya penegakan hukum penyidik Polri dalam proses penyidikan, yakni sebagai berikut:

1. Pada dasarnya penegakan hukum dalam proses penyidikan masih diwarnai dengan tindakan yang bersifat kekerasan, baik berupa kekerasan secara fisik maupun psikis dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka guna memudahkan proses penyidikan.
2. Tindakan yang bersifat kekerasan secara fisik pada umumnya dilakukan dengan cara mengeluarkan tersangka dari sel tempat tahanan sementara kemudian disiksa hingga mengakui perbuatan yang dituduhkan oleh anggota polisi yang tidak jelas dari satuan mana, namun yang pasti adalah tanggung jawab bersama antara satuan Sabhara dan satuan Reserse. Sebab kedua satuan inilah yang bertanggungjawab penuh atas jaminan keselamatan dan kesehatan setiap tahanan pada tingkat penyidikan, yakni secara yuridis yang bertanggungjawab adalah satuan Reserse, sedangkan satuan Sabhara bertanggungjawab secara fisik. Tindakan yang bersifat penyiksaan tersebut dilakukan baik siang maupun malam hari, namun pada malam hari tingkat peniksaannya biasanya lebih sadis atau lebih tidak manusiawi. Hal itu dilakukan karena kalau pada malam hari, tidak banyak orang mendengarnya termasuk atasan atau pimpinan penyidik. Pada umumnya tindakan penyiksaan itu dilakukan sebelum

pembuatan proses verbal atau berita acara pemeriksaan tersangka. Namun biasanya, khusus untuk para residivis dan tersangka pelaku tindak pidana yang meresahkan masyarakat seperti tindak pidana terhadap tubuh dan nyawa serta tindak pidana pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan dan pencurian kendaraan bermotor (*curanmor*) atau tindak pidana yang termasuk dalam kategori "*crime index*" (suatu istilah untuk kejahatan yang meresahkan masyarakat yang sudah lazim diketahui dikalangan Reserse di Poltabes Semarang), tindakan penyiksaan terhadap tersangkanya kadangkala masih tetap dilakukan meskipun dia telah mengakui perbuatannya. Dengan demikian tindakan yang bersifat kekerasan secara fisik ini pada umumnya yang melakukannya adalah anggota polisi yang lain, artinya bukan penyidik/penyidik pembantu yang memeriksa tersangka. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi bilamana tersangka/terdakwa mencabut keterangan yang diberikannya pada proses penyidikan di sidang pengadilan dengan alasan karena dipaksa mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya dan sekaligus berfungsi dalam mengantisipasi bilamana ada pemeriksaan saksi verbal lisan.

Meskipun kadangkala yang melakukan tindakan kekerasan yang bersifat penganiayaan itu bukanlah penyidik yang berwenang menginterogasinya, namun karena dia petugas polisi, masyarakat (dalam hal ini khusus tersangka) menganggap mempunyai kewenangan yang sama. Oleh karenanya, tindakan kekerasan yang bersifat penganiayaan tersebut dianggap merupakan tindakan yang dilegitimasi dan sudah menjadi perilaku organisasi kepolisian.

3. Kekerasan yang bersifat psikis. Kekerasan ini umumnya terjadi pada saat berlangsungnya proses verbal atau pembuatan berita acara pemeriksaan terhadap tersangka, namun yang melakukan bisa anggota polisi yang melakukan penangkapan dan juga bisa anggota polisi lain yang ada dalam ruangan dimana sedang

berlangsung proses verbal atau kadangkala si pemeriksa itu sendiri yang melakukannya.

Pada dasarnya, persepsi timbul karena adanya dua faktor baik internal maupun eksternal.<sup>131</sup> Persepsi tersangka bahwa budaya penegakan hukum dalam proses penyidikan cenderung masih menggunakan cara-cara kekerasan, timbul dari faktor eksternal, yakni karena adanya komunikasi dalam proses penyidikan antara penyidik Polri dan tersangka. Selanjutnya proses seleksi persepsi tersebut harus dilihat juga dari faktor internal, yakni dari dalam diri seseorang, antara lain pengaruh proses belajar atau pemahaman (*learning*) dan kepribadiannya. Seperti misalnya berbeda persepsi seorang tersangka yang sudah berkali-kali berurusan dengan polisi dengan tersangka yang baru pertama kali berurusan dengan polisi, persepsi atas suara keras seorang polisi pasti sangat berbeda dalam pemahaman antara seorang tersangka yang dalam kepribadiannya berbudaya keraton dengan yang bukan keraton. Demikian juga sebaliknya, suara keras bagi seorang polisi yang berasal dari wilayah Indonesia Timur, bukan berarti dalam kondisi sedang emosional atau marah dan hal ini mungkin berbeda dengan seorang polisi yang berasal dari suku Jawa.

Persepsi tersangka bahwa budaya penegakan hukum dalam proses penyidikan cenderung masih menggunakan cara-cara kekerasan khususnya terhadap tersangka yang tidak mengakui perbuatannya, tersangka yang residivis dan tersangka pelaku kejahatan yang termasuk kategori yang meresahkan masyarakat sebagaimana telah dikemukakan di atas, lebih dominan terbentuk dari pengaruh faktor luar (eksternal), yakni dari sikap dan perilaku yang diperankan oleh penyidik dalam proses penyidikan tersebut.

---

<sup>131</sup> Miftah Thoha, Op. Cit., hal. 121.

Sebagai bukti bahwa dalam penelitian ini faktor dari dalam (internal) kurang mempengaruhi proses seleksi pembentukan persepsi tersangka mengenai budaya penegakan hukum dalam proses penyidikan cenderung masih menggunakan cara-cara kekerasan khususnya untuk kasus-kasus tertentu, hal ini dapat dilihat dari informasi para informan tersangka bahwa tindakan kekerasan tersebut sebagian besar yang mereka alami sendiri dan ataupun yang mereka lihat sendiri kejadiannya. Sebab ada diantara para informan tersangka tersebut yang sama sekali tidak mengalami tindakan kekerasan termasuk psikis karena ia mengakui perbuatannya, namun selama ia ditahan di sel tahanan Poltabes, saban malam ia melihat atau minimal mendengar suara jerit-tangis para tahanan disiksa.

Adapun bentuk-bentuk kekerasan yang masih dijumpai dalam praktek proses penyidikan sebagai bagian dari upaya untuk mendapatkan pengakuan tersangka, baik berupa kekerasan secara fisik maupun psikis. Kekerasan yang sering terjadi antara lain berupa:

- a. Penyiksaan pertama adalah sebagai pengenalan masuk sel tahanan. Kemudian penyiksaan selanjutnya bertujuan agar tersangka mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Kedua penyiksaan ini dilakukan sebelum berlangsung proses verbal atau pembuatan berita acara pemeriksaan tersangka dan dilakukan sewaktu tersangka ditahan di sel tahanan. Jadi penyiksaan itu umumnya dilakukan bukan pada saat berlangsungnya proses verbal atau pemeriksaan tersangka dan yang melakukan juga bukan penyidik/penyidik pembantu yang memeriksa perkara itu. Penyiksaan itu biasanya menggunakan alat seperti rotan, kopel, pipa besi, rantai besi maupun dengan menggunakan tangan atau kaki, sehingga ada tersangka yang tulang rusuk sebelah kirinya sampai patah. Di samping itu ada tersangka yang diangkat kemudian dibantingkan layaknya seperti barang atau benda dan ada juga yang

disiksa dengan cara kepalanya dibenturkan ke tembok sehingga ada yang sampai pingsan.

- b. Tersangka ada yang sempat disuruh telanjang bulat dan alat kelaminnya disiram dengan air panas.
- c. Tersangka disuruh berjalan dengan merangkak mengelilingi lapangan sambil tangannya dipukuli, sehingga tersangka sempat merasa kesakitan apabila berjalan.

Dari bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi tersebut sebenarnya sudah memenuhi batasan untuk disebut sebagai *torture* atau penyiksaan, karena mengandung beberapa elemen, yaitu:

1. Dengan sengaja
2. Menimbulkan atau menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) fisik atau mental, rasa sakit (*pijn*), atau luka
3. Pada seseorang:
  - a. dengan tujuan mendapatkan informasi atau pengakuan dari orang itu atau orang ketiga; atau
  - b. dengan tujuan menghukum orang itu atas perbuatan telah diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga; atau
  - c. dengan tujuan menakut-nakuti atau memaksa orang itu atau orang ketiga; atau
  - d. dengan alasan lain apapun yang didasarkan pada diskriminasi apapun.

Beberapa kasus dari yang terpilih sebagai para informan yang mengalami dan atau yang melihat terjadinya tindakan kekerasan baik yang bersifat fisik ataupun psikis yang dilakukan oleh petugas Polri selama dalam proses penyidikan di Poltabes Semarang, dapat diungkapkan di bawah ini:

1. DKS, 22 tahun, Mahasiswa, disangka melakukan tindak pidana pembunuhan yang disertai dengan pencurian. Setelah ditangkap kemudian dibawa ke Polsek Semarang

Timur dan setelah sampai di sana langsung disiksa dan sempat ditelanjangi. Tidak berapa lama setelah itu kemudian dibawa ke Poltabes dan sesampainya di sana langsung disiksa dengan pentungan rotan, pipa besi, dan rantai besi kapal dengan cara dipukulkan keseluruhan tubuh tersangka, sehingga tulang rusuk tersangka sebelah kiri sampai patah. Tindakan penyiksaan tersebut pernah dilaporkan oleh keluarga tersangka kepada satuan Provost, namun tidak ada tindak lanjutnya dari Kapoltabes. Tujuan utama dilakukannya penyiksaan tersebut adalah agar tersangka mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya, namun untuk tersangka tindak pidana yang meresahkan masyarakat meskipun sudah ngaku, tersangkanya masih sering mendapat siksaan. Perbuatan penyiksaan tersebut umumnya dilakukan di sel tahanan dan yang melakukannya anggota polisi yang lain yang bukan pemeriksa serta dilakukan pada malam hari, sehingga tidak banyak yang mendengarnya termasuk atasan/pimpinan mereka. Secara yuridis formal dalam berita acara pemeriksaan tersangka didampingi oleh penasihat hukum, pada hal secara de facto tersangka tidak didampingi oleh penasihat hukum pada saat proses verbal atau pembuatan berita acara pemeriksaan tersangka, satu hari setelah berita acara pemeriksaan tersangka selesai baru penasihat hukum menandatangani berita acara pemeriksaan. Menurut informan ini, budaya kerja polisi dalam proses penyidikan ialah disiksa dulu sampai tersangkanya mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya, baru kemudian dilakukan proses verbal atau pemeriksaan terhadap tersangka.

2. Jn, 18 tahun, Mahasiswa, disangka melakukan tindak pidana pemerkosaan. Tindakan penyiksaan yang dialami oleh informan ini, pertama sebagai perkenalan masuk sel tahanan dan yang kedua dipaksa supaya mengakui perbuatan yang dituduhkan, namun tersangka tetap tidak mengakui karena merasa tidak pernah melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan. Penyiksaan tersebut dilakukan sewaktu berada di

sel tahanan, artinya tidak pada saat pembuatan berita acara pemeriksaan tersangka dan yang melakukan juga bukan polisi pemeriksa serta dilakukan pada malam hari. Tindakan penyiksaan tersebut dilakukan dengan pentungan rotan dan dengan pukulan tangan. Berita acara pemeriksaan tersangka sempat tiga kali dirubah oleh pemeriksa, yang mana dalam perubahan yang ketiga tersangka dijebak dengan cara pagi-pagi sekali tersangka didatangi ke sel tempat ia ditahan kemudian disodorkan untuk ditandatangani berita acara pemeriksaan yang baru dibuat dengan ditegaskan bahwa tidak perlu dibaca lagi, karena isinya sama dengan berita acara pemeriksaan yang sudah ditandatangani sebelumnya. Pada hal berita acara pemeriksaan yang baru ditandatangani tersangka tersebut isinya bertolak belakang dengan apa yang sebenarnya yang diutarakan oleh tersangka kepada pemeriksa, sebab tersangka tidak pernah mengakui perbuatan yang dituduhkan oleh pemeriksa kepadanya dalam berita acara pemeriksaan. Setelah selesai proses verbal, tersangka masih pernah disiksa di sel tahanan oleh polisi yang bertanggungjawab menjaga para tersangka yang ditahan, yaitu unit Sabhara. Menurut pengakuan tersangka bahwa tersangka-tersebut yang lain yang ditahan pada malam hari sering dikeluarkan dari sel tahanan kemudian disiksa oleh polisi-polisi yang tidak jelas dari satuan mana.

3. Sl, 50 tahun, SLTA, disangka melakukan tindak pidana pemakai dan pengedar Narkotika. Tindakan penyiksaan yang dialaminya agar mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya adalah beberapa kali kepalanya sempat dibenturkan ke tembok dan pernah sampai pingsan. Tindakan penyiksaan itu dilakukan pada malam hari dengan cara dikeluarkan dari sel tahanan dan polisi yang melakukan penyiksaan itu tersangka tidak tahu dari satuan mana namun yang jelas bukan polisi yang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka.

4. Sr, 70 tahun, SD, disangka melakukan tindak pidana perbuatan cabul. Tindakan kekerasan yang dialaminya bahwa ia sempat ditendang sekali oleh polisi yang bertugas menjaga sel tahanan sewaktu pertama sekali ia ditahan.
5. Ed, 31 tahun, tamat SLTA, disangka sebagai pelaku tindak pidana pemakai dan pengedar Narkotika. Sewaktu proses verbal atau pembuatan berita acara pemeriksaan tersangka, ia sempat diancam mau dipukul dan mau dilempar dengan mesin tik bilamana tidak mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Yang mengancam tersebut adalah polisi yang menangkap tersangka bukan polisi yang memeriksa tersangka. Barang bukti yang disita dalam perkara ini jumlah atau volumenya banyak yang berkurang alias menguap dan anehnya lagi ada yang tidak dimuat dalam berita acara penyitaan, seperti misalnya sewaktu disita barang buktinya sebanyak 60 gram namun yang tercatat dalam berita acara penyitaan hanya tinggal 35 gram dan selain itu ikut disita 1 (satu) buah HP dan uang tunai sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun kedua yang terakhir ini sama sekali tidak dimuat dalam berita acara penyitaan. Selama menjalani penahanan sementara di sel tahanan Poltabes, tersangka melihat seorang tahanan pria yang disiksa oleh polisi dengan cara disiram dengan air panas, setelah itu kemudian diangkat dan dibantingkan. Tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh polisi itu biasanya dilakukan pada malam hari dengan cara dikeluarkan dari sel tahanan dan hal ini dilakukan agar tidak banyak orang mendengarnya termasuk atasan/pimpinan mereka.
6. Hr, 46 tahun, tamat SLTA, disangka sebagai pelaku tindak pidana mengedarkan uang palsu. Karena mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya, ia tidak pernah mengalami tindakan kekerasan baik berupa kekerasan secara fisik maupun psikis. Tersangka ini proses verbalnya dilaksanakan di Polsek Semarang Utara, namun dia ditahan di sel tahanan Poltabes kurang lebih selama 2 (dua) bulan. Pengalaman yang

dilihat selama menjalani masa penahanan di sel tahanan Poltabes, dimana setiap malam pasti ada diantara para tahanan yang disiksa oleh polisi. Polisi tersebut tersangka tidak tahu apakah polisi yang khusus tugasnya menjaga sel para tahanan atau polisi dari satuan yang lain. Tersangka sempat menangis pertama sekali melihat polisi menyiksa tahanan di depan sel tempat ia ditahan, sebenarnya tersangka tidak tega dan tidak tahan melihat dan mendengar jerit-tangis para tahanan yang disiksa oleh polisi. Ada yang disiksa dengan pentungan besi sampai tangannya patah.

7. WI, 20 tahun, SLTA, disangka sebagai pelaku tindak pidana pencurian HP milik temannya. Tersangka sempat mengalami tindakan penyiksaan agar mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya dengan dipukul pakai kopel, kejadiannya berada di depan ruangan sel tempat dimana ia ditahan dan yang melakukannya bukan polisi yang memeriksanya, tetapi polisi yang lain yang tersangka tidak tahu dari satuan mana.
8. YI, 25 tahun, SD, disangka sebagai pelaku tindak pidana pemerasan dan ancaman. Pemeriksaan berkasnya dilakukan di Polsek Semarang Tengah dan disanapun ia telah mendapat/mengalami tindakan penyiksaan dari polisi yang lain yang bukan polisi yang memeriksanya. Penahanan terhadap dirinya dilakukan di sel tahanan Poltabes. Selama dia menjalani penahanan sementara di sel Poltabes, ia sempat mengalami tindakan penyiksaan disuruh berjalan dengan merangkak mengelilingi lapangan sambil tangannya dipukuli, yang akibatnya sampai berjalan saja ia merasa kesakitan.
9. Ni, 30 tahun, Sarjana, disangka sebagai pelaku tindak pidana penggelapan dan penipuan mobil. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh polisi terhadapnya, dimana pada malam hari ia pernah dikeluarkan dari sel tempat ia ditahan kemudian

ditampari sampai ia mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Yang melakukan tindakan penyiksaan tersebut bukan polisi yang memeriksa tersangka.

Hasil wawancara dengan informan para tersangka yang menjadi narapidana tentang bagaimana persepsinya mengenai budaya penegakan hukum Polri sebagai penyidik sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka untuk menjaga kesahihan informasi tersebut, sebaiknya perlu dikonfirmasi kepada penyidik Polri yang juga ikut dijadikan informan dalam penelitian ini agar kita dapat mengetahui bagaimana tanggapan mereka atas informasi dari informan para tersangka tersebut. Adapun hasil wawancara peneliti dengan informan penyidik/penyidik pembantu Polri di Poltabes Semarang, dapat dibaca sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. RS, Wakasad Reserse (penyidik), mengatakan bahwa pada prinsipnya baik penyidik maupun penyidik pembantu yang ada di Poltabes Semarang bekerja secara profesional dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Artinya pemeriksa (penyidik atau penyidik pembantu) dalam melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan bekerja secara persuasif tanpa mengedepankan arogansi kekuasaan dan bertindak secara ilmiah. Oleh sebab itu dalam proses pemeriksaan selalu harus dihindari tindakan yang bersifat kekerasan apalagi yang bersifat melanggar hak asasi manusia (HAM). Sekarang ini di Poltabes Semarang menurut RS, tidak zamannya lagi melakukan kekerasan untuk mengejar pengakuan tersangka dalam proses penyidikan, tersangka dianggap sama sebagai manusia dan pemeriksaan berorientasi pada HAM. Namun sebaliknya, RS juga mengakui tentang masih adanya tindakan keras dari anggota di lapangan. Sebagai contoh misalnya, apabila alat bukti dan barang bukti sudah jelas-jelas mengarah pada tersangka namun ia tetap mengelak, maka dalam hal seperti ini mungkin saja terjadi tindakan keras dari penyidik pembantu di lapangan. Lebih lanjut RS mengatakan bahwa penyidik Polri itu adalah

perwira dan jumlahnya tidak sebanyak penyidik pembantu sehingga tugasnya hanya sebagai “*supervisor*” namun melekat dengan penyidik pembantu. Oleh sebab itu yang melakukan pemeriksaan berkas perkara atau proses verbal (pelaksana lapangan, istilah RS) pada umumnya dilimpahkan kepada penyidik pembantu.

2. Penyidik pembantu wanita, hasil informasi wawancaranya sebagai berikut:
  - Dalam pemeriksaan perkara atau proses verbal, kadangkala memang diperlukan kekerasan yang sifatnya psikis seperti misalnya membentak dengan suara keras sambil memukul meja, karena dengan cara tersebut terbukti ada yang berhasil dimana pada akhirnya tersangka mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Sebagai contoh kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) misalnya tidak ada saksi dan barang bukti dan tersangkanya tetap tidak mengakui perbuatannya, ternyata dengan dibentak sambil memukul meja, baru kemudian mengakui perbuatannya.
  - Pemeriksa Polwan ini mengakui bahwa mungkin saja bisa terjadi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh polisi di lapangan atau selama di sel tahanan sebelum diserahkan kepada pemeriksa. Seandainya terjadi penyiksaan di sel tahanan, hal tersebut bukan tanggung jawab polisi yang memeriksa perkara tersebut.
  - Biasanya yang melakukan penyitaan dan yang membuat berita acara penyitaan adalah petugas lapangan, bukan petugas pemeriksa.
3. KS, Penyidik pembantu, mengatakan bahwa setiap pemeriksa memiliki tingkat emosional dan sentimen yang berbeda-beda, namun demikian sifat tersebut pada umumnya mudah tersentuh bagi setiap pemeriksa apabila berhadapan dengan tersangka pelaku kejahatan yang meresahkan masyarakat seperti kejahatan terhadap tubuh dan nyawa maupun kejahatan terhadap harta benda, sehingga kadangkala

masih terjadi tindakan kekerasan terhadap tersangka oleh polisi pemeriksa. Kadangkala penampilan tersangka pelaku kejahatan yang meresahkan masyarakat tersebut sudah memancing emosional dan sentimen pemeriksa seperti misalnya pada tubuhnya penuh dengan gambar tato, sehingga terjadilah tindakan kekerasan terhadap tersangka. Lebih lanjut KS mengatakan bahwa apabila tindakan kekerasan itu terjadi pada saat penangkapan oleh anggota di lapangan ataupun sewaktu di sel tahanan, maka perbuatan itu bukan tanggung jawab polisi pemeriksa. Biasanya apabila sudah sampai dihadapan pemeriksa tidak ada perlakuan penganiayaan terhadap tersangka.

4. Penyidik pembantu SB, mengatakan bahwa dalam hal si tersangka mempersulit proses penyidikan, maka bukan rahasia umum lagi kadang terjadi tindakan kekerasan. Bilamana tindakan kekerasan yang bersifat penganiayaan terjadi sewaktu tersangka berada dalam sel tahanan, maka hal itu di luar proses penyidikan sehingga bukan kewenangan penyidikan.

Merujuk pada informasi para informan penyidik/penyidik pembantu Polri sebagaimana diuraikan di atas, maka sudah semakin jelas tergambar mengenai budaya penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik Polri dalam proses penyidikan di Poltabes Semarang. Adapun gambaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengakuan tersangka dianggap masih merupakan "mahkota" dalam suatu berkas penyidikan. Artinya meskipun alat bukti dan barang bukti sudah lengkap, namun apabila belum disertai dengan adanya pengakuan dari tersangkanya, berkas hasil penyidikan tersebut rasanya dianggap belum lengkap atau belum sempurna. Oleh sebab itu segala cara dihalalkan untuk memperoleh pengakuan dari tersangka, termasuk dengan cara kekerasan baik yang bersifat fisik ataupun psikis. Dengan demikian, tindakan kekerasan merupakan salah satu bagian dari pola penegakan

hukum penyidik Polri, khususnya terhadap tindak pidana yang tersangkanya tidak mengakui perbuatannya, tersangka yang residivis dan tersangka pelaku kejahatan yang termasuk dalam kategori “*crime index*” (suatu istilah untuk kejahatan yang meresahkan masyarakat yang sudah lazim diketahui oleh kalangan Reserse di Poltabes Semarang) dalam proses penyidikan di Poltabes Semarang.

2. Keterbatasan kemampuan dalam memahami pengertian penegakan hukum dalam proses penyidikan. Kewenangan penyidikan menurut pemahaman pemeriksa (khususnya penyidik pembantu) hanya sebatas pembuatan berita acara atas setiap tindakan yang pemeriksa lakukan di ruangan pemeriksa. Hal ini terbukti dari apa yang pemeriksa katakan pada saat wawancara dengan peneliti bahwa apabila tindakan kekerasan terhadap tersangka itu dilakukan oleh polisi di lapangan atau sewaktu berada dalam sel tahanan disiksa oleh polisi unit sabhara, hal itu tidak termasuk dalam pengertian proses penyidikan sehingga bukan tanggung jawab dan kewenangan penyidik reserse Polri. Pada hal apabila dilihat baik dari kewenangan penyidik Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP,<sup>132</sup> maupun pengertian penyidikan dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP,<sup>133</sup> hal itu masih termasuk bagian dari proses penyidikan yang menjadi wewenang penyidik Polri. Metode

---

<sup>132</sup> Pasal 7 ayat (1) KUHAP menyatakan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

<sup>133</sup> Pasal 1 butir 2 KUHAP, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dari pengertian tersebut dapat dianalisis bahwa fungsi penyidikan itu mengandung makna yang luas, yakni serangkaian tindakan mulai dari terjadinya tindak pidana dan baru berakhir apabila berkas perkara hasil penyidikan, tersangka dan barang bukti telah dilimpahkan dan diterima oleh pihak kejaksaan.

tersebut memang sangat strategis untuk memeras dengan cara kekerasan pengakuan dari tersangka atas perbuatan yang dituduhkan kepadanya, sebab dapat mengantisipasi apabila dalam proses persidangan di pengadilan tersangka mencabut keterangannya dalam berita acara penyidikan dan sekaligus berfungsi untuk mengantisipasi bilamana ada pemeriksaan saksi verbal lisan. Dengan demikian, metode pemeriksaan perkara dalam proses penyidikan sebagian masih mengikuti pola HIR, yakni memeras pengakuan tersangka agar mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Metode pemeriksaan yang demikian dikenal dengan pemeriksaan sistem inkuisitor (*inquisitoir*). Mengenai sistem inkuisitor ini, Wirjono Prodjodikoro mengemukakan:<sup>134</sup>

“Sistem *inquisitoir* (= pemeriksaan) menganggap si tersangka sebagai suatu barang, suatu objek yang harus diperiksa berhubung dengan suatu pendakwaan. Pemeriksaan wujud ini berupa pendengaran si tersangka tentang dirinya pribadi. Oleh karena sudah ada suatu pendakwaan yang sedikit banyak telah diyakini kebenarannya oleh yang mendakwa melalui sumber pengetahuan di luar tersangka, maka pendengaran sudah semestinya merupakan pendorongan kepada si tersangka supaya mengakui saja kesalahannya”.

Hampir sama dengan pendapat di atas, Abdurrahman menyatakan sebagai berikut:<sup>135</sup>

“Suatu sistem pemeriksaan yang memandang seorang tertuduh sebagai objek dalam pemeriksaan yang berhadapan dengan para pemeriksanya dengan kedudukan yang lebih tinggi dalam suatu pemeriksaan yang dilaksanakan secara tertutup”.

Lebih lanjut, S. Tasrif mengemukakan pengertian sistem inkuisitor, sebagai berikut:<sup>136</sup>

“Tersangka dianggap sebagai objek yang harus diperiksa. Pemeriksaan ini berupa pendengaran keterangan-keterangan tersangka tentang dirinya dan biasanya pemeriksa sudah apriori berkeyakinan tentang kesalahannya tersangka, sehingga sering terjadi paksaan terhadap tersangka untuk mengakui saja kesalahannya, kadang-kadang melakukan penganiayaan”.

<sup>134</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, 1976, hal. 15-16.

<sup>135</sup> Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Hukum dan Keadilan*, Alumni, Bandung, 1978, hal. 99.

<sup>136</sup> S. Tasrif, *Menegakkan Rule of Law Di Bawah Orde Baru*, Peradin, Jakarta, 1971, hal. 27.

Dari beberapa pendapat di atas, pada dasarnya ada persamaan persepsi, bahwa dalam sistem inkuisitor tersangka diperlakukan sebagai objek pemeriksaan. Hal ini berarti telah bertentangan dengan asas praduga tak bersalah, karena telah ada keyakinan secara apriori dari pemeriksa tentang kesalahan dari tersangka. Sistem demikian telah mendorong pemeriksa ke arah pengejaran pengakuan tersangka. Oleh karena posisi tersangka sangat lemah, memberi peluang bagi pemeriksa untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan di luar hukum.

Di samping pendapat di atas, menurut Jerome H. Skolnick<sup>137</sup> bahwa seorang polisi (penyidik) dalam melaksanakan fungsi penyidikan cenderung menggunakan asas praduga bersalah (*presumption of guilt*) dan bukan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) terutama dalam melakukan tindakan upaya paksa seperti penangkapan dan penahanan.

Adanya persepsi praduga bersalah ataupun keyakinan bersalah (istilah untuk praduga bersalah menurut Satjipto Rahardjo)<sup>138</sup> dari penyidik, dapat membawa konsekuensi dilakukannya tindakan kekerasan terhadap tersangka.

Sehingga apabila penyidik berhadapan dengan tersangka yang dalam pemeriksaan terlihat menutup-nutupi kesalahannya atau memberikan keterangan yang berbelit-belit, pada hal dalam diri penyidik sendiri telah terbentuk keyakinan bahwa tersangka bersalah, maka keadaan yang demikian cenderung menimbulkan emosional (kemarahan) penyidik yang apabila tidak terkendali akan melahirkan tindakan kekerasan terhadap tersangka.

---

<sup>137</sup> Jerome H. Skolnick, Op. Cit., hal. 96.

<sup>138</sup> Satjipto Rahardjo, Studi Kepolisian Indonesia : Metodologi dan Substansi, Semarang, 1993, hal. 7-8.

Sekalipun telah digariskan KUHAP dan senantiasa juga ditekankan oleh para petinggi kepolisian di Indonesia, bahwa dalam sistem pembuktian kita tidak mengenal adanya pengakuan sebagai alat bukti dan walaupun ada pengakuan, fungsinya hanya sekedar sebagai petunjuk saja. Oleh karena itu yang terpenting justru pembuktian secara ilmiah, namun dalam kenyataannya polisi masih saja berpegang pada pengakuan ini.

Berkaitan dengan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh polisi, Reiss mencoba untuk membuat patokan yang dipakai untuk menilai apakah telah digunakan kekerasan yang sudah melampaui batas kewajaran, yaitu:<sup>139</sup>

1. Apabila seorang polisi menyerang seseorang secara fisik, akan tetapi kemudian gagal untuk melakukan penahanan; oleh karena penggunaan kekerasan yang wajar selalu diikuti dengan penahanan.
2. Apabila seseorang pada waktu ditahan tidak melakukan perlawanan, baik dengan perbuatan maupun dengan kata-kata.
3. Apabila seorang polisi, walaupun menghadapi perlawanan dalam usahanya untuk melakukan penahanan masih mampu untuk dengan mudah mengatasinya dengan menggunakan cara-cara lain.
4. Apabila di tempat kejadian, hadir banyak polisi yang dapat memberikan bantuan untuk menggiring orang yang bersangkutan ke kantor polisi, tempat penahanan atau ruang interogasi.
5. Apabila orang yang ditahan itu diborgol dan tidak berusaha untuk lari atau melakukan perlawanan dengan kekerasan.
6. Apabila orang itu masih melawan meskipun sudah ditundukkan.

---

<sup>139</sup> Satjipto Rahardjo, Op. Cit., hal. 102.

Bittner<sup>140</sup> menambahkan, penggunaan kekerasan secara sah oleh polisi praktis tidak ada artinya. Apapun bayangan yang ada dalam pikiran kita, pada saat kita berbicara mengenai penggunaan kekerasan secara sah itu, yang kita maksud adalah jelas yaitu polisi tidak boleh melakukan kekerasan.

Apabila bentuk-bentuk tindak kekerasan yang dilakukan penyidik (polisi) sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini, dihubungkan dengan pembatasan kekerasan yang dikemukakan oleh Reiss di atas, maka dapat dikatakan bahwa bentuk tindak kekerasan tersebut termasuk kekerasan yang tidak wajar dan melampaui batas karena kekerasan tersebut dilakukan dalam keadaan tersangka tidak berdaya atau secara fisik sudah berada dalam kekuasaan penyidik, yang dalam kepustakaan sering disebut dengan istilah seperti, “*unnecessary force*”, “*unwarranted*”, “*unreasonable*”, “*undue*”, “kejahatan polisi”, “kebrutalan polisi” atau “kebringasan polisi”.<sup>141</sup>

Tindak kekerasan yang dilakukan oleh penyidik yang telah melampaui batas, menurut I. S. Susanto dikatakan sebagai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh polisi dalam kapasitasnya sebagai polisi, bukan polisi sebagai individu.<sup>142</sup>

Kiranya apa yang dikatakan I.S. Susanto tersebut dapat diberikan penjelasan melalui hasil penelitian ini, di mana tindak kekerasan yang dilakukan oleh polisi semuanya dilakukan dalam konteks pelaksanaan tugas kepolisian.

Apabila tindak kekerasan penyidik dihubungkan dengan pelaksanaan fungsi penyidikan, yang meliputi kegiatan-kegiatan: penindakan, pemeriksaan serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara, maka tindak kekerasan tersebut cenderung terjadi pada kegiatan penindakan dan pemeriksaan. Kegiatan penindakan

---

<sup>140</sup> Satjipto Rahardjo, Ibid., hal. 102-103.

<sup>141</sup> Satjipto Rahardjo, Ibid., hal. 102.

<sup>142</sup> I.S. Susanto, Masalah-masalah Mendasar Dalam Penyelenggaraan Kepolisian Di Indonesia, Makalah Dalam Simposium Nasional Polisi Indonesia oleh Pusat Studi Kepolisian Fak. Hukum UNDIP, 1993, hal. 13.

meliputi: pemanggilan saksi dan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Sedangkan kegiatan pemeriksaan meliputi pemeriksaan tersangka, saksi dan pemeriksaan ahli.

Dari kegiatan-kegiatan penindakan dan pemeriksaan tersebut, tindakan kekerasan penyidik lebih sering terjadi pada saat melaksanakan kegiatan penangkapan dan penahanan serta pemeriksaan tersangka.

Atas dasar hal tersebut dapat dibedakan pula bahwa kegiatan penindakan yang berupa penangkapan dan penahanan lebih menitik beratkan pada aktivitas fisik, sedangkan kegiatan pemeriksaan tersangka lebih menitik beratkan pada aktivitas psikis. Dari kedua perbedaan titik berat aktivitas tersebut, dapat memberikan penjelasan tentang tindak kekerasan yang dilakukan oleh penyidik guna mencari batas-batas penggunaan kekerasan dalam proses penyidikan.

Kegiatan penangkapan dan penahanan dikatakan merupakan kegiatan aktivitas fisik dari penyidik, karena kegiatan ini lebih banyak melibatkan kekuatan fisik guna menempatkan tersangka secara fisik dalam kekuasaannya. Sudah menjadi gejala umum bahwa sebagian besar pelaku kejahatan tidak mau secara sukarela menyerahkan diri kepada penyidik untuk ditangkap dan diproses menurut sistem hukum yang berlaku. Hal ini berarti bahwa pelaku kejahatan tidak dapat diharapkan untuk bekerja dengan menyesuaikan kepada tugas-tugas polisi serta norma-norma yang membatasi gerak polisi, sehingga polisi harus bekerja menurut irama penjahat dan kejahatan, bukan sebaliknya.<sup>143</sup>

Di samping itu tidak jarang pula kita dengar bahwa pelaku kejahatan yang hendak ditangkap oleh penyidik, melakukan perlawanan atau berusaha sekuat tenaga

---

<sup>143</sup> Satjipto Rahardjo, Kompas, 6 Oktober 1994, hal. 4.

untuk meloloskan diri. Di sini penyidik menerima kenyataan bahwa pekerjaannya berhadapan dengan bahaya, sehingga sering pula kita dengar adanya polisi yang tewas dalam tugas. Faktor bahaya inilah yang merupakan ciri pekerjaan polisi yang tidak dimiliki oleh alat penegak hukum lain seperti jaksa dan hakim, namun petugas lembaga pemasyarakatan mempunyai ciri yang hampir sama dengan polisi.

Penggunaan kekerasan oleh polisi di mana pun di dunia ini merupakan masalah, khususnya di negara-negara yang menganut paham demokrasi. Namun perlu diperhatikan tentang adanya perbedaan persepsi mengenai penggunaan kekerasan ini antara masyarakat atau rakyat dengan polisi. Bagi masyarakat/rakyat penggunaan kekerasan oleh polisi dilihat sebagai sesuatu yang istimewa, dan tidak boleh menjadi sesuatu yang rutin. Mereka hanya ingin tahu bahwa polisi mampu memerangi kejahatan, tetapi pada saat yang sama semua itu dilakukan tanpa menggunakan kekerasan atau hanya digunakan sebagai suatu pengecualian.

Persepsi yang demikian itu berbeda sekali dengan yang ada pada benak polisi. Bagi polisi penggunaan kekerasan bukan sebagai suatu pengecualian, melainkan sudah merupakan bagian dari pekerjaan mereka. Dengan kata lain, kekerasan adalah fungsional bagi pelaksanaan pekerjaan kepolisian. Polisi akan mengatakan mereka tidak sanggup untuk melaksanakan tugasnya jika tidak menggunakan kekerasan.<sup>144</sup>

Berkaitan dengan ciri pekerjaan polisi tersebut maka penyidik diberi legitimasi untuk menggunakan kekerasan atau menurut istilah Satjipto Rahardjo disebut "kekuatan".<sup>145</sup> Sampai di sini memang penggunaan kekerasan dapat dibenarkan selama dilakukan semata-mata untuk melaksanakan tugas dan dalam pelaksanaan

---

<sup>144</sup> Satjipto Rahardjo, *Citra Polisi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 181-182.

<sup>145</sup> Dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa polisi adalah aparat birokrasi yang dilengkapi dengan monopoli penggunaan kekuatan, Kompas, Loc. Cit.

tugas tersebut (terutama dalam hal akan melakukan tindakan penangkapan atau penahanan) terdapat faktor yang nyata bahwa tersangka melakukan perlawanan atau berusaha sekuat tenaga untuk meloloskan diri. Sehingga penggunaan kekerasan tersebut mutlak diperlukan demi menjamin keberhasilan tugasnya.

Untuk membatasi sejauhmana tindakan kekerasan penyidik dapat dibenarkan dalam hal melakukan penangkapan atau penahanan, kiranya dapat dipergunakan pembatasan-pembatasan sebagaimana dikemukakan oleh Reiss sebelumnya.

Pembatasan penggunaan kekerasan yang demikian menjadi sangat penting, apabila dikaitkan dengan pola pekerjaan polisi yang sangat mungkin dijangkiti oleh *aphorism* sebagaimana dikemukakan oleh Lord Acton yaitu "*power tends to corrupt; absolute power corrupts absolutely*". Dalam hubungan ini, Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa secara sosiologis, maka kekuatan apalagi yang dialokasikan secara sah, menciptakan ketidakseimbangan dalam hubungan antar-orang dan antar-kekuatan dalam masyarakat. Dalam keadaan demikian, maka mereka yang kekuatannya berada "di bawah", senantiasa akan berada pada posisi yang lemah, sebaliknya yang kekuatannya berada "di atas", apabila kurang berhati-hati akan bisa terjatuh ke dalam apa yang oleh Acton disebut "korupsi kekuasaan".<sup>146</sup>

Di atas telah dikemukakan bahwa kegiatan yang berupa pemeriksaan tersangka lebih menitik beratkan pada tindakan psikis dari penyidik untuk mendapatkan keterangan yang lengkap perihal kejahatan yang terjadi. Oleh karena yang dituju dari pemeriksaan tersangka adalah untuk memperoleh keterangan yang jujur atau yang benar tentang kejahatan yang terjadi, maka secara psikologis penyidik mempunyai beberapa teknik pendekatan dalam interogasi, yaitu:

---

<sup>146</sup> Satjipto Rahardjo, Studi Kepolisian Indonesia : Metodologi dan Substansi, Op. Cit., hal. 15-16.

1. Pendekatan langsung ("*direct approach*").
2. Pendekatan dengan menguji kebenaran keterangan tersangka ("*trickery approach*").
3. Pendekatan yang bisa membangkitkan emosi ("*emotional approach*").<sup>147</sup>

Penggunaan teknik interogasi tersebut menurut pengalaman penyidik dalam menangani tersangka juga kurang efektif dan efisien, karena sebagian besar pelaku kejahatan mencoba memungkir perbuatannya pada waktu diperiksa penyidik. Dari pengalaman tersebut kemudian timbul stigma dikalangan penyidik bahwa penjahat tidak akan mengakui perbuatannya.<sup>148</sup> Dari sini dapat timbul tindakan kekerasan dalam pemeriksaan tersangka.

Lalu apakah tindakan kekerasan dalam pemeriksaan tersangka dalam batas-batas tertentu dapat pula dibenarkan, seperti halnya tindakan kekerasan dalam penangkapan dan penahanan di atas? Menurut hemat penulis dengan mendasarkan pada pendapat Reiss di atas, maka pertanyaan tersebut harus dijawab dengan "tidak". Hal ini juga didasarkan pada alasan, bahwa dalam pemeriksaan terhadap tersangka, penyidik sama sekali tidak berhadapan dengan faktor "bahaya" yang mungkin datang dari pelaku kejahatan, yang dapat mengancam keselamatan dirinya atau masyarakat. Di sini pelaku kejahatan secara fisik sudah tidak berdaya dan sudah berada dalam kekuasaan penyidik. Sehingga tidaklah rasional apabila penyidik dalam menghadapi pelaku kejahatan yang sedang dimintai keterangannya kemudian melakukan kekerasan, guna memaksa tersangka tersebut mengakui perbuatannya. Kekerasan yang dilakukan dalam kegiatan pemeriksaan terhadap tersangka, jelas tidak

---

<sup>147</sup> Mabes Polri, Penyelidikan, 1986, hal. 9.

<sup>148</sup> Bandingkan, Satjipto Rahardjo, Kompas, Loc. Cit.

seimbang dengan kepentingan yang mungkin akan merugikan penyidik. Di sini profesionalisme penyidik selaku penegak hukum dipertaruhkan. Dalam posisi penyidik seperti ini ia tidak tepat lagi untuk disebut sebagai “penegak hukum jalanan” atau “berhadapan dengan besi yang panas” sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo. Sebutan penegak hukum jalanan atau berhadapan dengan besi yang masih panas tersebut hanya tepat apabila untuk menyebut penyidik pada saat akan melakukan tindakan penangkapan atau penahanan. Akan tetapi dalam pemeriksaan tersangka, penyidik sudah mempunyai posisi yang sama dengan alat penegak hukum yang lain seperti jaksa dan hakim, yaitu sebagai “birokrat di belakang loket” atau “penegak hukum gedongan” seperti diistilahkan oleh Satjipto Rahardjo.<sup>149</sup>

Fenomena kekerasan memiliki hubungan erat dengan kedudukan atau kekuasaan serta aturan yang memberikan kewenangan tertentu. Misalnya seorang polisi menembak seseorang yang dianggap melawan, penyidik melakukan interogasi dengan kekerasan, ancaman bahkan bujuk rayu kekerasan (kekerasan melalui simbol-simbol tertentu).

Semakin tinggi kekuasaan atau kedudukan semakin besar kewenangan yang dimiliki, dapat dipastikan korban-korban yang timbul semakin meluas. Realitas kontrol muncul sebagai bentuk kekerasan, bagi kepolisian fakta seperti itu bisa ditelusuri sampai kepada akar sejarah mulai munculnya istilah polisi (tradisional)

---

<sup>149</sup> Satjipto Rahardjo memberikan sebutan dari segi resiko pekerjaan penegak hukum, bahwa “polisi berhadapan dengan besi yang masih panas”, sedangkan untuk aparat penegak hukum yang lain seperti jaksa dan hakim, “besi itu sudah dingin”. Oleh karena polisi secara fisik dan mental terjun langsung di tengah-tengah masyarakat, maka polisi disebut pula sebagai “bukan birokrat di belakang loket”. Sebutan lain untuk membedakan karakteristik pekerjaan polisi, Satjipto Rahardjo memakai istilah “penegak hukum jalanan”, sedangkan untuk jaksa dan hakim sebagai “penegak hukum gedongan”, dalam Polisi dan Birokrasi, Harian Kompas, Loc. Cit.

sampai kepada polisi modern yang memiliki tugas melayani kepentingan masyarakat.<sup>150</sup>

Kontrol dibangun melalui simbol kekerasan sehingga memperlihatkan bentuk kekerasan riil dan kekerasan simbolik (*symbolic violence*) yaitu bentuk kekerasan yang dilakukan dengan cara-cara halus melalui mekanisme tertentu (misalnya mekanisme kekuasaan) atau hegemony, sehingga tidak tampak sebagai kekerasan.

Kekerasan menjadi semacam teater horor bagi masyarakat yang menurut **Julia Kristeva**, dapat menjadi bagian dari (sebuah) ritual, menjadi bagian kebudayaan -- "budaya kekerasan".<sup>151</sup> Bahkan, lebih jauh, kekerasan menjadi bagian sebuah kepahlawanan, sebuah kebanggaan dan kesenangan (*jouissance*). **Jouissance** menurut **Roland Barthes**, "tidak menggantungkan dirinya pada logika, pemahaman atau perasaan, ia adalah sebuah arus deras (*drift*), sesuatu yang bersifat revolusioner sekaligus bersifat asosial, yang tidak dapat digantikan oleh kolektivitas, mentalitas atau ideologi manapun" bukan disebabkan ia bersifat amoral, melainkan disebabkan ia keluar dari jalur (moralitas) yang biasa.<sup>152</sup> *Jouissance* ditandai oleh sebuah

---

<sup>150</sup> Pada awal perkembangannya polisi muncul sebagai suatu badan yang spesial-distingtif di masyarakat, sejak ia mampu menunjukkan, bahwa sebagai suatu badan publik ia menjalankan suatu fungsi yang spesifik. Fungsi tersebut adalah "menjaga keamanan domestik" yang tidak dapat disamakan dengan cara-cara penjagaan keamanan yang lama. Pada mulanya penjagaan keamanan tersebut masih tumpang dengan lain-lain fungsi yang dijalankan oleh kekuasaan dalam masyarakat. Dalam periode tersebut masyarakat belum merasakan penjagaan keamanan sebagai suatu kebutuhan spesifik yang membutuhkan kehadiran badan yang spesifik yang menjalankan fungsi tersebut secara spesifik pula. Penjagaan keamanan dan penumpasan kejahatan dijalankan dengan cara-cara gampang, tidak membutuhkan pemikiran panjang, yaitu dengan menggunakan kekerasan. Itulah pada dasarnya cara perpolisian yang lama, kalau itu dapat disebut perpolisian. Sejarah kepolisian dan perpolisian di dunia bergerak dari "penggunaan kekerasan telanjang" (*brute force*) kepada cara-cara perpolisian yang "berkemanusiaan" (*humane policing*). Dari skenario represif ke skenario kemanusiaan. Proses tersebut dapat diamati dari lahirnya kepolisian Inggris pada 1829, yang sering disebut-sebut sebagai model kepolisian modern. Sekalipun dalam bentuk yang agak kasar, tetapi dari kelahiran "the Metropolitan Police" itu dapat kita simak kecenderungan meninggalkan kekerasan dan kekerasan mendekat kepada rakyat atau masyarakat. Perancis memang lebih dulu mulai dengan badan Kepolisian, dan kata "police" juga berasal dari negeri tersebut. Satjipto Rahardjo, Polisi Berwatak Sipil, Seminar Nasional "Membangun Polisi Indonesia yang Berkarakter Sipil", diselenggarakan oleh Pusat Studi Kepolisian Universitas Diponegoro, Semarang, 8 Juli 1999, hal. 2 dan seterusnya.

<sup>151</sup> Julia Kristeva, Powers of Horror, The Columbia University Press, 1982, hal. 152-153.

<sup>152</sup> Roland Barthes, The Pleasure of the Text, Jonathan Cape, London, 1975, hal. 23.

kebahagiaan yang sempurna, bersifat asosial ditandai oleh “.....lenyapnya sosialitas secara tiba-tiba.....” sebagai sesuatu lenyap secara total.<sup>153</sup>

Setiap bentuk kekerasan, oleh karena mengambil keuntungan dari rapuhnya hukum, bersembunyi dari cacad hukum, adalah abjek (*abject*), merupakan kejahatan yang direncanakan (*premeditated crime*), pembunuhan yang lihai (*cunning murder*), kejahatan sempurna (*perfect crimes*) balas dendam yang munafik (*hypocritical revenge*) adalah lebih abjek, oleh karena semuanya justru lebih memperlihatkan kelihaiannya mereka dalam memanfaatkan rapuhnya hukum. Orang yang menolak moralitas tidaklah abjek. Inilah orang-orang yang melakukan tindakan amoral disebabkan tidak respeknya mereka terhadap hukum. Abjeksi bersifat immoral, rencana jahat, siasat busuk, konspirasi licik, persekongkolan yang penuh tipu daya, rekayasa kebrutalan, komplotan kekejaman, niat kecurangan, kelecikan, teror yang disembunyikan, kekejaman yang ditutupi senyuman. Abjeksi tidak menolak hukum tetapi justru mempermainkannya.

### **C. Faktor-Faktor Yang Dominan Membentuk Budaya Penegakan Hukum Penyidik Polri Di Poltabes Semarang.**

Terbentuknya budaya penegakan hukum penyidik Polri sangat dipengaruhi oleh komponen-komponen hukum sebagai suatu sistem yang berlaku dalam proses penyidikan itu sendiri, yakni baik komponen struktur organisasi penyidik Polri maupun komponen substansi Polri sebagai penegak hukum dalam proses penyidikan serta komponen budaya hukum Polri.<sup>154</sup> Ketiga komponen tersebut menjiwai sikap dan

---

<sup>153</sup> Roland Barthes, *Ibid.*, hal. 53.

<sup>154</sup> Lihat, Unsur-unsur Sistem Hukum, dalam Lawrence M. Friedman, *American Law an Introduction (Second Edition)*, diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, Tatanusa, Jakarta, 2001, hal. 7-9.

tindakan individu maupun satuan Polri dalam melaksanakan fungsinya sebagai penegak hukum dalam proses penyidikan yang cenderung masih menggunakan cara-cara kekerasan (fisik ataupun psikis) terutama untuk mengejar pengakuan tersangka guna mempercepat proses penyidikan. Adapun komponen yang menjadi faktor yang sangat dominan tersebut adalah sebagai berikut:

### **1. Faktor Struktur Organisasi Polri**

Konsekuensi dari lembaga kepolisian masuk dalam unsur struktur ABRI dan Dephankam, maka Polri senantiasa harus tunduk pada doktrin dan kode etik ABRI, yakni menghancurkan dan memusnahkan musuh, sehingga kekerasan menjadi simbol-simbol yang inheren dalam kehidupan sehari-hari.

Di samping itu posisi Polri yang masuk menjadi bagian dari ABRI dan Dephankam, maka pola pendidikan Polri dengan sendirinya dipengaruhi oleh gaya pendidikan militer. “Taruna salah digebuki, ditempeleng, dipukul dan seterusnya”, akibatnya kultur kekerasan tersebut menurut Koesparmono Irsan selanjutnya terbawa sampai mereka terjun di lapangan polisi.<sup>155</sup>

Sehingga polisi pada umumnya termasuk di dalamnya penyidik yang merupakan hasil dari model pendidikan yang dilaksanakan dengan pola-pola militer bagaimanapun juga tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh ini. Bahkan selama ini dalam silabi pendidikannyapun juga sarat dengan hal demikian itu.

Oleh karena itu walaupun sudah lama dikenalkan slogan “senyum, sapa dan salam” dan pada saat yang sama diwajibkan berpakaian preman dan berdasi, ternyata tidak menghilangkan budaya penggunaan kekerasan. Sebabnya adalah adanya hirarki

---

<sup>155</sup> Koesparmono Irsan, Suara Merdeka, 16 Pebruari 1997, hal. 2.

vertikal yang instruktif dengan doktrin yang absolut, sedangkan apabila dasarnya adalah profesi maka sifat hubungannya adalah kesejawatan.

Pemikiran ini tidaklah berarti bahwa jika misalnya Polri telah dilepaskan dari unsur ABRI secara otomatis bersikap profesional, akan tetapi sikap profesionalisme itu akan tumbuh dan berkembang lebih responsif apabila mempunyai otonomi yang luas dan salah satu sarana untuk mencapai perluasan otonomi tersebut adalah dengan melepaskan Polri dari unsur struktur ABRI.

Pemikiran di atas menurut M. Oudang<sup>156</sup> sudah selayaknya untuk ditindaklanjuti agar Polri dapat menjadi Polri modern yang protagonis. Pemberian otonomi yang lebih luas dan memberikan porsi polisi untuk berada di depan, merupakan tuntutan yang harus dipenuhi.

Dari aspek struktur internal Polri, khususnya dalam lingkup kerja reserse, bahwa tolok ukur kesuksesan tersebut adalah keberhasilan mengungkapkan dan memproses verbal suatu kejahatan (*crime clearance*).<sup>157</sup> Oleh sebab itu ada semacam prinsip di kalangan pelaksana lapangan (pemeriksa) bahwa kesuksesan dalam menjalankan tugas merupakan misi utama mereka.<sup>158</sup> Karena itulah maka setiap tindakan dalam penyidikan, menurut informasi dari para informan pemeriksa, selalu mengutamakan efektivitas dan efisiensi kerja demi tercapainya target organisasi. Tidaklah mengherankan kalau penekanan efisiensi yang tidak didukung oleh profesionalisme yang memadai dapat mengarah pada tindakan sewenang-wenang sebagaimana menjadi fenomena umum dalam bentuk intimidasi dan kekerasan.

---

<sup>156</sup> M. Oudang, *Perkembangan Kepolisian Di Indonesia*, Mahabarata, Jakarta, tanpa tahun, hal. 57.

<sup>157</sup> Menurut salah seorang informan pemeriksa, keberhasilan mengungkapkan sebanyak mungkin kejahatan, merupakan sasaran akhir dari tugas reserse. Karena dengan demikian citra kesatuan justru akan baik di mata pimpinan.

<sup>158</sup> Keberhasilan menjalankan tugas, menurut salah seorang informan pemeriksa, menjadi bahan pertimbangan utama pimpinan dalam rangka promosi jabatan atau posisi. Oleh karena itu, bagi setiap petugas lapangan, keberhasilan menjalankan tugas, merupakan "harga mati" untuk sebuah prestasi.

Di samping itu pada saat yang bersamaan juga harus memikirkan pencapaian tujuan dari organisasi yang lebih besar yaitu organisasi sistem peradilan pidana.

Sebagai sub sistem dari sistem peradilan pidana (SPP), polisi juga menghadapi tekanan pencapaian target dari organisasi SPP itu sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut, Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa sejak polisi menjadi bagian dari sistem peradilan pidana, ia menghadapi suatu yang dilematis. Maksudnya, sejak ia menjadi bagian dari suatu sistem besar, yaitu sistem peradilan pidana maka seberapa jauh ia dapat bertindak ditentukan oleh tempatnya di dalam sistem tersebut.

Demikian dapat dilihat bagaimana posisi polisi sebagai sub sistem dari SPP. Pada dasarnya polisi (juga sub sistem lainnya) bekerja di bawah kontrol banyak institusi, baik itu yang berada dalam lingkungannya sendiri maupun yang berada di luar lingkungan mereka.

Polisi dibebani banyak pencapaian tujuan, mulai dari tujuan masing-masing individu polisi itu sendiri yang berusaha mencapai prestasi terbaik untuk kepentingan promosi jabatan mereka sendiri, kemudian pencapaian tujuan dari korpsnya sesuai dengan fungsi mereka masing-masing (fungsi reserse).

Selanjutnya adalah pencapaian tujuan dari kesatuan yang lebih tinggi, yaitu pencapaian target penurunan jumlah dan kualitas kejahatan oleh Kepala Kesatuan (Poltabes). Di saat yang bersamaan juga dituntut oleh masyarakat untuk secepatnya dapat mengungkap dan menyelesaikan perkara-perkara kejahatan yang ada.

Tentang adanya pengaruh struktural terhadap (persepsi) seorang polisi, I.S. Susanto<sup>159</sup> mengemukakan dalam salah satu tulisannya bahwa keberhasilan menyelesaikan laporan kejahatan (*clearance rate*) sebagai salah satu tuntutan

---

<sup>159</sup> I.S. Susanto, Kajian Sosiologis Terhadap Polisi, Makalah disampaikan pada Simposium Nasional Polisi Indonesia, Fak. Hukum UNDIP, 19-20 Juli 1993.

organisasi kepolisian dalam menentukan prestasi dan efisiensi kerja anggotanya, telah mengkondisikan mereka untuk melakukan tindakan-tindakan yang didasarkan atas pertimbangan dan kepentingan dalam mengejar tujuan tersebut. Pertimbangan-pertimbangan tersebut antara lain: berusaha memperoleh hal-hal yang menguntungkan organisasi; dan berusaha menekan beban yang menekan organisasinya seminimal mungkin.

Karena adanya tuntutan untuk menekan atau menghindari beban-beban yang dapat “menghambat” tujuan organisasi, maka dalam proses penyidikan tidak jarang muncul sikap yang serba pragmatis, yaitu memandang suatu ketentuan yang memuat penghormatan terhadap hak-hak asasi tersangka sebagai ketentuan yang berbelit-belit, dan tidak menunjang kelancaran (dibaca, kecepatan) dalam proses penyidikan. Beberapa contoh dari ketentuan dimaksud, disebutkan oleh seorang informan pemeriksa. Ia mengatakan bahwa, beberapa ketentuan seperti: surat perintah tertulis dalam upaya paksa; harus mendapatkan ijin dari pengadilan negeri setempat, dan lain-lain, merupakan ketentuan-ketentuan yang dilematis dalam beberapa kasus. Tidak jarang menurutnya, dikala seorang penyidik berusaha untuk setia menuruti setiap prosedur yang ditentukan oleh undang-undang, pada saat yang sama ia menemui kesulitan di dalam mengungkapkan fakta-fakta orisinal, karena tersusupi oleh pelbagai pengaruh yang dengan begitu mudah dapat diperoleh tersangka. Hal lain yang menurutnya menjadi masalah yang sering dihadapi penyidik dalam rangka pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut adalah panjangnya prosedur yang harus dilalui sementara beban tugas (jumlah kasus) yang mesti ditangani begitu banyak, sehingga target “*crime clearance*” yang justru didambakan masyarakat dan dituntut oleh pimpinan, sering tidak tercapai. Akibatnya, polisi harus melakukan pilihan-pilihan terhadap kejahatan-kejahatan tertentu, terutama yang dikategorikan sangat serius dan mendapat sorotan masyarakat umum.

Sejalan dengan informasi di atas, seorang penyidik (pembantu) yang lain mengungkapkan bahwa pada dasarnya ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang hak-hak asasi tersangka yang ada dalam KUHAP sangat ia hargai, tetapi pelaksanaan terhadap ketentuan-ketentuan dimaksud hanya dapat diterima sejauh tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar, yaitu masyarakat dan organisasi akibat kasus yang ditangani tidak kunjung selesai atau terungkap. Hal lain yang penting bagi dia sebagai pelaksana adalah bertindak sesuai hukum atas perintah dan arahan atasan/pimpinan demi tercapainya tujuan organisasi.

Dari uraian tersebut di atas, maka diperoleh penjelasan bahwa tuntutan organisasi kepolisian yang berupa "*crime clearance*" atau "*clearance rate*" mempunyai pengaruh terhadap pelanggaran hak-hak tersangka termasuk terjadinya tindak kekerasan yang dilakukan oleh penyidik,<sup>160</sup> termasuk apabila tersangka dianggap berbelit-belit atau tidak jujur terhadap kejahatan atau tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya.

Adanya pengaruh organisasi kepolisian terhadap timbulnya pelanggaran hak-hak tersangka dalam proses penyidikan, sejalan dengan pendapat I. S. Susanto<sup>161</sup> yang dalam hubungannya antara tuntutan organisasi kepolisian yang berupa "*clearance rate*" dengan perilaku polisi, melontarkan suatu permasalahan dengan ungkapan : seberapa jauh usaha untuk memenuhi target "*clearance rate*" ini dapat mempengaruhi kerja polisi dan bahkan kemungkinan terjadinya tindak

---

<sup>160</sup> Dalam hubungannya antara penggunaan kekerasan oleh polisi dengan "*clearance rate*" yang merupakan tuntutan masyarakat, Westley mengatakan bahwa polisi dituntut untuk bisa menyelesaikan kejahatan-kejahatan dan itulah memang satu-satunya jalan untuk bisa memberikan pertanggungjawaban terhadap kegunaan pekerjaannya terhadap masyarakat. Tetapi adalah tidak mudah untuk memperoleh prestasi sebagaimana dikehendaki oleh masyarakat itu, terutama dalam hal mencari saksi-saksi. Polisi menyelesaikan dilema ini melalui penggunaan kekerasan yang tidak sah (periksa : Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Op. Cit., hal. 108 ).

<sup>161</sup> I. S. Susanto, Kajian Sosiologis Terhadap Polisi, Op. Cit., hal. 9.

penyimpangan dan manipulasi yang dilakukan oleh polisi, baik secara perorangan maupun bersama-sama.

Kiranya permasalahan sebagaimana dikemukakan oleh I. S. Susanto tersebut di atas, berdasarkan hasil penelitian ini dapat dijawab bahwa usaha untuk memenuhi target "*clearance rate*" mempunyai pengaruh yang dominan terhadap perilaku polisi (penyidik) dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan. Hal ini dapat dimengerti, karena tujuan memenuhi target "*clearance rate*" ini merupakan tujuan yang paling dekat dengan tujuan lembaga polisi sebagai penyidik dalam sistem peradilan pidana, yaitu terutama bertugas untuk menyelesaikan kasus-kasus kejahatan atau tindak pidana yang sampai kepadanya dengan cara seefisien mungkin, meskipun kadang harus melakukan penyimpangan atau manipulasi dalam prosedur hukum yang ditempuh.


Apabila perilaku penyidik yang demikian dihubungkan dengan teori bekerjanya hukum di dalam masyarakat sebagaimana dikemukakan oleh William J. Chambliss dan Robert B. Seidman, yang mengatakan sebagai berikut.<sup>162</sup>

"Bagaimana suatu lembaga penegak hukum itu akan bekerja sebagai respons terhadap peraturan-peraturan hukum merupakan fungsi dari peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks dari kekuatan-kekuatan sosial, politik dan lain-lain yang bekerja atasnya, dan umpan-umpan balik yang datang dari para pemegang peran ("*role occupants*")".

---

<sup>162</sup> Satjipto Rahardjo, Op. Cit., hal. 28.

Uraian tersebut dapat dilihat pada diagram berikut ini: <sup>163</sup>



Dari pendapat Chambliss dan Seidman tersebut dapat dijelaskan bahwa penyidik dalam melaksanakan fungsi/tugasnya, pertama-tama ditentukan dan dibatasi oleh patokan-patokan formal yang berupa peraturan-peraturan hukum yang

<sup>163</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum, Agung Press, Semarang, 1989, hal. 23-27.

mengatur masalah penyidikan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pekerjaan penyidikan tersebut hanya boleh dijalankan dengan mengikuti dan mematuhi berbagai pembatasan yang ditentukan oleh hukum.

Pembatasan oleh hukum terhadap tindakan penyidik dalam penegakan hukum diantaranya ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g dan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 serta Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981. Dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, khususnya yang berkaitan dengan pembatasan tindakan penyidik, pada prinsipnya dinyatakan bahwa dalam melaksanakan kewenangan untuk kepentingan penyidikan harus sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Selanjutnya dalam Pasal 19 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 ditegaskan : “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara RI senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.”

Berkaitan dengan pembatasan yang diberikan oleh undang-undang (hukum) terhadap tindakan penyidik tersebut, Sudarto<sup>164</sup> menyatakan bahwa pembatasan ini luas sekali, sehingga dalam keadaan yang konkrit sulit dijadikan pegangan, sebab pada suatu waktu hak asasi manusia itu bisa didesak apabila ada alasan yang kuat untuk itu.

Dengan menggaris bawahi pendapat Sudarto tersebut, memang benar bahwa pembatasan oleh hukum tersebut dalam keadaan konkrit sulit dijadikan pegangan oleh penyidik dalam melaksanakan tugasnya. Karena penyidik dalam bekerjanya

---

<sup>164</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 116.

tersebut juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang berupa kekuatan-kekuatan sosial dan personal ("*all other societal and personal forces*") seperti dikemukakan oleh Chambliss dan Seidman di atas.

Kekuatan sosial tersebut antara lain berupa tuntutan masyarakat agar penyidik mampu memecahkan atau menyelesaikan kasus-kasus kejahatan atau tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat.<sup>165</sup> Hal ini disimpulkan dari pernyataan informan polisi (penyidik) yang pada prinsipnya menyatakan bahwa terhadap kasus-kasus pidana yang sudah tersebar/tersiar kepada masyarakat atau kasus yang mendapat perhatian luas dalam masyarakat atau kasus yang termasuk ke dalam klasifikasi "*crime index*" (suatu istilah yang sudah lazim diketahui khususnya di satuan reserse di Poltabes Semarang), yakni istilah khusus untuk kejahatan-kejahatan yang termasuk klasifikasi yang meresahkan masyarakat, polisi (penyidik) mempunyai beban (tanggung jawab) secara moral kepada masyarakat untuk mengungkap kasus tersebut.

Jadi tuntutan masyarakat yang demikian oleh penyidik dianggap mempunyai pengaruh secara moral bagi penyidik sendiri dalam melakukan tindakan penegakan hukum. Karena masyarakat biasanya akan bereaksi apabila penyidik tidak mampu atau tidak berhasil mengungkap kasus kejahatan tersebut.

---

<sup>165</sup> Tuntutan masyarakat yang demikian oleh penyidik sendiri dinilai sebagai ukuran untuk menentukan tingkat keberhasilannya dalam menjalankan penegakan hukum. Dalam kaitan ini, I. S. Susanto mengemukakan bahwa sehubungan dengan tugas penegakan hukum, maka keberhasilan polisi paling tidak dapat dilihat dari dua aspek, yakni : a. keberhasilan yang dapat diukur, misalnya dalam menurunkan angka kejahatan, dan b. keberhasilan dalam memenuhi keinginan masyarakat dalam memecahkan masalah kejahatan. (Periksa : I. S. Susanto, *Kajian Sosiologis Terhadap Polisi*, Op. Cit., hal. 8-9). Tingkat keberhasilan yang diambil dengan ukuran tersebut adalah untuk kepentingan organisasi kepolisian, agar keberadaannya di tengah-tengah masyarakat mendapatkan pengakuan dan penghargaan.

Kuatnya pengaruh sosial dalam proses peradilan pidana, juga pernah dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro <sup>166</sup> dengan menyatakan bahwa suatu masalah yang berat yang dihadapi oleh sistem peradilan pidana adalah apabila masyarakat menuntut pembalasan.

Dengan demikian apabila faktor sosial yang berupa tuntutan masyarakat terhadap bekerjanya polisi sebagaimana disebutkan di atas mempunyai pengaruh yang lebih kuat dari pada faktor hukum, maka sudah dapat dibayangkan bahwa patokan-patokan yang diberikan oleh hukum terutama terhadap patokan-patokan yang dianggap akan menghambat pelaksanaan tindakannya guna mencapai tujuan yang dikehendaki masyarakat, cenderung akan disimpangi atau dimanipulasi.

Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa tindakan penyidik melakukan kekerasan terhadap tersangka untuk memperoleh pengakuan, sebagaimana telah dikemukakan dalam hasil penelitian ini, adalah antara lain sebagai akibat dari kuatnya pengaruh sosial tersebut.

Dalam keadaan seperti ini, maka tujuan hukum dalam penegakan hukum kelihatan dikesampingkan ("*displacement of goals*") dan digantikan oleh kebijakan-kebijakan dan langkah-langkah yang akan lebih menguntungkan organisasi di satu pihak dan di pihak lain menekan ancaman yang akan menghambat organisasinya ("*goal substitution*"). Fenomena yang demikian ditinjau dari segi organisasi disebut sebagai "penggantian tujuan", sebagai suatu konsekuensi bahwa organisasi bekerja

---

<sup>166</sup> Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-batas Toleransi), Op. Cit., hal. 5-6. Di sini Mardjono Reksodiputro memberikan contoh-contoh peristiwa tindak pidana yang menimbulkan reaksi keras dari masyarakat, diantaranya adalah pembunuhan atau perampokan yang didahului oleh perkosaan, penganiayaan majikan terhadap pembantu rumah tangga.

dalam masyarakat dan oleh karena itu terdapat hubungan yang erat antara keduanya yaitu dalam bentuk saling mempengaruhi.<sup>167</sup>

Adanya tindakan penyimpangan atau manipulasi yang dilakukan oleh penyidik, apabila dihubungkan dengan penegakan hukum di negara-negara berkembang yang dalam hal ini Indonesia termasuk di dalamnya, maka tepat apa yang diungkapkan oleh Gunnar Myrdal<sup>168</sup> bahwa semua negara berkembang sekalipun dengan kadar yang berlainan adalah negara-negara yang lembek. Negara yang demikian di dalamnya terdapat bentuk ketidak disiplin sosial yang manifestasinya terutama dalam hal menjalankan dan menegakkan hukum, yaitu suatu ketidak patuhan yang menyebar dengan luasnya di kalangan pegawai negeri (termasuk polisi, pen) pada semua tingkatan terhadap peraturan yang ditujukan kepada mereka. Sedangkan faktor yang berdiri di belakang kelembekan suatu negara atau ketidak disiplin sosial yang demikian itu, yaitu adanya perundang-undangan yang terburu-buru (*sweeping legislation*). Karena perundang-undangan yang demikian ini dimaksudkan untuk memodernisasikan masyarakat dengan segera, berhadapan dengan keadaan masyarakat yang umumnya diwarisi, yaitu otoritarianisme, paternalisme, partikularisme dan banyak ketidak-teraturan lainnya. Perundang-undangan tersebut memang dimaksudkan untuk melindungi kepentingan rakyat banyak yang sengsara,

---

<sup>167</sup> Lihat : Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Op. Cit., hal. 59. Di sini menjadi relevan untuk menghubungkan proses-proses penegakan hukum dengan faktor lingkungan. Dalam kaitan ini Chambliss dan Seidman (1971 : 266-268) mencoba menerangkan gejala tersebut dengan mengemukakan, bahwa setiap organisasi bekerja di dalam konteks sosial tertentu dan oleh karena itu terjalin suatu hubungan yang erat diantara keduanya. Dilihat dari kepentingan organisasi serta personalianya maka mereka ini dihadapkan kepada kenyataan bahwa berbagai tindakan dan kebijakan menimbulkan keuntungan, sedangkan lainnya kerugian-kerugian dan hambatan-hambatan. Dihadapkan kepada tantangan yang demikian itu, maka organisasi serta personilnya cenderung untuk menggantikan tujuan-tujuan formal organisasinya dengan kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakan yang akan menghasilkan keuntungan maksimal dan hambatan minimal bagi organisasi.

<sup>168</sup> Satjipto Rahardjo, Op. Cit., hal. 48.

tetapi tidak memberikan hasil yang banyak seperti tercantum pada maksud dikeluarkannya peraturan itu.

Dengan merujuk kepada pendapat Gunnar Myrdal tersebut, maka apabila dikaitkan dengan fakta yang menunjukkan adanya tindakan penyidik yang menyimpang dari prosedur hukum yang ditentukan dalam KUHAP, maka menurut penulis tidaklah berlebihan apabila dinyatakan bahwa KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) termasuk perundang-undangan yang terburu-buru (*sweeping legislation*). Berkaitan dengan itu Luhut MP. Pangaribuan,<sup>169</sup> mengatakan bahwa KUHAP memiliki prinsip yang indah namun elaborasinya cacat.

Selanjutnya yang patut menjadi pertanyaan di sini adalah mengapa tujuan organisasi yang menjadi orientasi nilai dan perilaku seorang polisi ? Untuk menjawab pertanyaan ini secara teoritis, mau tidak mau menghantar kita pada fungsi-fungsi hakiki dari apa yang disebut tujuan-tujuan organisasi bagi seorang anggota. Etzioni (1964); Zald (1963); Steers (1971) seperti dirangkum oleh Lyman W. Porter,<sup>170</sup> menyebut lima fungsi penting *organizational goals*: (1) *Focus attention*; (2) *Provide a source of legitimacy*; (3) *Affect the structure of the organization*; (4) *Serve as a standard*; (5) *Provide clues about the organization*. Untuk keperluan analisis pada bagian ini, tidak semua fungsi tersebut dibahas. Hanya beberapa yang dianggap relevan saja.

Fungsi sebagai *Focus attention*, tujuan organisasi dapat dijadikan oleh para anggota sebagai semacam suatu guideline untuk memusatkan usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan anggota dan organisasi sebagai kesatuan. Melalui tujuan organisasi, para anggota dapat memiliki arah yang jelas tentang segala kegiatan dan

---

<sup>169</sup> Harian Kompas, 17 Oktober 1994, hal. 4.

<sup>170</sup> Lyman W. Porter, *Behavior in Organizations*, New York, Mc Graw-Hill Book Company, 1975, hal. 78-79.

tentang apa yang tidak serta apa yang harus dikerjakan dalam kerangka organisasi. Tindak tanduk atau kegiatan dalam organisasi, oleh karenanya senantiasa berorientasi kepada tujuan organisasi, baik disadari maupun tidak.

Dalam konteks seperti ini, kita dapat mengatakan bahwa kehidupan bersama (dibaca, organisasi) dan tujuan-tujuan bersama yang dirumuskan oleh organisasi, sesungguhnya melampaui kepentingan-kepentingan pribadi dari anggota-anggotanya, bahkan "menaklukkannya" di bawah kepentingan yang lain, dan kepentingan organisasi sebagai keseluruhan. Organisasi oleh karenanya, tidak hanya membuka kemungkinan bagi anggota-anggotanya untuk menikmati sumber-sumber yang disediakan organisasi, tetapi juga membatasi kebebasan mereka.<sup>171</sup>

Dalam fungsinya sebagai dasar legitimasi atau pembenaran, tujuan organisasi dapat dijadikan oleh para anggota sebagai dasar keabsahan dan kebenaran tindakan-tindakan dan keputusan-keputusannya. Dalam arti yang demikian, seorang anggota memperoleh semacam "logika apologia" dalam menghadapi kritik dan pertanyaan-pertanyaan dari anggota yang lain menyangkut apa yang ia lakukan atau putuskan.

Hal ini dapat dimengerti mengingat tujuan organisasi sebagai orientasi nilai, bagi partisipan atau para anggota diperlakukan sebagai sesuatu yang bersifat "harus" dan sekaligus dipandang cukup penting untuk diperhatikan. Ini tidak hanya berlaku bagi tingkah laku orang perorang, tetapi juga bagi tingkah laku organisasi. Dan justru karena sifatnya yang demikian, maka segala tindakan ataupun keputusan yang mereka tempuh (walaupun menurut "orang luar" salah) akan tetapi dipertahankan dan dibela. Pada titik inilah para anggota terjamin dan merasa aman dalam melaksanakan tugas sepanjang demi tujuan organisasi.

---

<sup>171</sup> Bandingkan dengan "logika masyarakat" dari Theodore M. Steeman, *Religious Pluralism and National Integration*, Ph.D. Dissertation, Harvard University, 1973, hal. 14.

Tujuan organisasi juga berfungsi menyediakan pedoman (praktis) bagi para anggotanya. Dalam fungsinya yang demikian, tujuan organisasi menghubungkan para anggotanya dengan pelbagai tata cara atau “aturan main” dalam kelompok. Oleh karena itu, ia berfungsi untuk membantu para anggota dalam menentukan bagaimana cara yang terbaik dalam melaksanakan tugas dan melakukan suatu tindakan.

Di samping hal di atas, masalah sumber daya manusia penyidik, yang meliputi jumlah penyidik dan dasar pendidikannya yang termasuk bagian dari faktor intern kepolisian ikut memberikan kontribusi yang tidak kecil bagi terbentuknya budaya kekerasan dalam proses penyidikan di Poltabes Semarang. Dengan sangat terbatasnya jumlah personil sumber daya manusia sebagai penyidik/penyidik pembantu dibandingkan dengan jumlah laporan yang masuk, baik melalui pengaduan, tertangkap tangan atau kejadian-kejadian yang diketahui langsung oleh polisi, mengakibatkan terjadinya penumpukan perkara yang semuanya mendesak untuk segera ditangani.<sup>172</sup> Kondisi seperti ini memaksa orientasi tindakan pemeriksa tertuju pada tercapainya target kesatuan (organisasi), yakni penurunan jumlah dan kualitas kejahatan. Di samping pencapaian target tersebut, di saat yang bersamaan juga dituntut oleh masyarakat untuk secepatnya dapat mengungkap dan menyelesaikan perkara-perkara kejahatan yang ada. Karena banyaknya kasus (perkara) yang harus ditangani sehingga yang ada dibenak polisi adalah sesegera mungkin menyelesaikan kasus yang dihadapi, untuk selanjutnya berpindah ke kasus yang lain. Dengan banyaknya laporan polisi yang semuanya mendesak untuk

---

<sup>172</sup> Menurut informasi dari salah seorang penyidik, bahwa sumber daya manusia sebagai pemeriksa di Poltabes Semarang masih sangat terbatas apabila dibandingkan dengan jumlah laporan yang masuk baik melalui pengaduan, tertangkap tangan atau diketahui sendiri oleh polisi yang jumlahnya minimal 12 laporan polisi setiap harinya. Hal ini kadang-kadang kurang bisa memenuhi tuntutan masyarakat. Jumlah petugas pemeriksa (khusus penyidik pembantu) di luar penyidik, yang normal minimal 70 personil baru mampu menangani/melayani “total crime” yang masuk.

ditangani, hal ini menjadi beban psikologis tersendiri bagi petugas pemeriksa, khususnya dalam rangka untuk mencapai target kesatuan (organisasi), sehingga penggunaan kekerasan sering kali dianggap efektif dalam mencapai tujuan tersebut.

Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung dalam proses penyidikan juga ikut berperan membentuk budaya kekerasan pada diri penyidik. Seperti di Poltabes Semarang misalnya, ruangan tempat pemeriksaan sempit dan pengap, minim ventilasi dan terlihat kurang efisien.<sup>173</sup> Satu ruangan kecil misalnya diisi oleh meja 4 orang pemeriksa, pada hal setiap pemeriksa bertugas memanggil dan memeriksa saksi atau tersangka. Hal-hal seperti ini sangat potensial untuk membuat polisi marah.

## **2. Faktor Substansi Polri Dalam Proses Penyidikan**

Bilamana dilihat dari unsur substansi, maka budaya kekerasan yang terjadi dalam proses penyidikan juga ikut dipengaruhi oleh undang-undang yang mengatur tentang lembaga kepolisian itu sendiri serta kewenangannya. Hal tersebut terutama disebabkan oleh karena, baik dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 1961 maupun dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara RI, dimana organisasi kepolisian adalah merupakan unsur dari Angkatan Bersenjata RI terutama berperan memelihara keamanan dalam negeri. Sebagai konsekuensi dari hal tersebut maka lembaga kepolisian tidak bersifat mandiri dan otonom, sehingga tidak profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Sebagai bagian dari

---

<sup>173</sup> Menurut pengamatan dan informasi dari seorang penyidik bahwa di Poltabes Semarang, sarana dan prasarana proses penyidikan kurang mendukung misalnya, ruangan tempat pemeriksaan sempit sehingga udaranya pengap. Hal ini mempengaruhi kelancaran proses pemeriksaan dan secara psikologis potensial terjadi tindak kekerasan.

struktur ABRI, maka baik pola penyelenggaraan kegiatan operasional maupun pola penyelenggaraan pembinaan kemampuan Polri senantiasa harus tunduk pada doktrin dan kode etik ABRI sebagaimana telah diutarakan sebelumnya.

Apabila dikaitkan dengan pola-pola penggunaan kekerasan, maka kemungkinan penggunaan kekerasan ini dipengaruhi oleh doktrin tersebut karena di dalamnya terkandung sistem komando yang sifatnya vertikal, keras dan cenderung enggan dibantah. Gaya militer tampaknya masih mendominasi pola pikir dan gaya kerja Polri dalam proses penyidikan

Dilihat dari segi tugas dan wewenangnya, Polri lebih menitikberatkan pada aspek ketertiban dan keamanan masyarakat serta penegakan hukum, khususnya di bidang penyelidikan dan penyidikan, sedangkan ABRI lebih menonjolkan aspek pertahanan dan keamanan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas disertai desakan dunia internasional yang menyatakan bahwa penanganan yang berhubungan dengan masyarakat sipil haruslah dilakukan oleh polisi, pemerintah kemudian merevisi Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI. Perubahan prinsip yang terjadi dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tersebut adalah tentang struktur internal Polri, yakni telah terlepas dari unsur struktur ABRI, sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya baik atas penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian maupun penyelenggaraan pembinaan kemampuan Polri tidak lagi bertanggung jawab baik kepada Menhankam dan juga Panglima ABRI. Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, Kepala Kepolisian Negara RI bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dengan lepasnya Polri dari unsur ABRI maka Polri menjadi lembaga yang bersifat otonom, sehingga tugas dan wewenangnya dapat dilaksanakan secara mandiri dan lebih

profesional. Perubahan yang sifatnya substansial tersebut diharapkan dapat merubah sikap dan perilaku polisi dalam menjalankan tugasnya sebagai penyidik tidak lagi menggunakan cara-cara kekerasan melainkan menggunakan penyidikan yang sifatnya ilmiah.

Selanjutnya apabila dilihat dari kerangka sistem peradilan pidana kita, tindakan penyidik berupa pelanggaran terhadap hak-hak tersangka, baik yang berupa pelanggaran terhadap syarat-syarat formal dalam melakukan upaya-upaya paksa maupun yang berupa tindakan kekerasan terhadap tersangka, sebagaimana ditemukan dalam penelitian, menunjukkan bahwa ketentuan-ketentuan KUHAP yang mengatur perlindungan hak-hak tersangka tidak dapat menjamin ditegakkannya hak-hak tersangka tersebut. Hal ini antara lain disebabkan oleh karena KUHAP tidak memuat sanksi *processuil* terhadap pelanggaran atas hak-hak asasi tersangka itu. Dengan demikian berarti tidak ada jaminan hukum yang diberikan oleh hukum acara pidana kepada tersangka untuk membela dan mempertahankan hak asasinya. Kondisi yang demikian, menurut Harjono Tjitrosoebono<sup>174</sup> mengakibatkan bahwa perlindungan hak asasi tersangka sama sekali bergantung kepada kebijaksanaan dan kehendak dari pejabat penegak hukum, sehingga di dalam pelaksanaannya, KUHAP masih lebih bersifat inkuisitor yaitu tersangka lebih diperlakukan dalam kedudukan sebagai obyek dan tidak sebagai subyek pemeriksaan.

### 3. Faktor Budaya Hukum Polri

Suatu organisasi apapun namanya pasti mempunyai budaya. Schien<sup>175</sup> dalam bukunya *Organizational Psychology* menulis tentang budaya organisasi sebagai :  
“... .. the pattern of basic assumption that a given group (the Police) has invented,

---

<sup>174</sup> Harjono Tjitrosoebono dkk, *Evaluasi Pelaksanaan KUHAP*, IKADIN, Jakarta, 1987, hal. 2.

<sup>175</sup> Schien, *Organizational Psychology*, N.J.: Prentice-Hall, Englewood Cliff, 1965, hal. 47.

*discovered, or developed in learning to cope with its problems of external adaptation and internal integration, (and) that have worked well enough to be considered valid ....”.*

Selanjutnya Koesparmono Irsan<sup>176</sup> mengatakan, bahwa nilai-nilai kepercayaan dan kaidah-kaidah yang membentuk budaya organisasi polisi biasanya merupakan kombinasi antara perilaku hukum yang diharapkan secara formal dan informal organisasi.

Sedangkan Thomas G. Cummings dan Edgar F. Huse<sup>177</sup> dalam bukunya *Organization Development and Change* menulis :

*“Corporate culture is the pattern of assumptions, values, and norms shared by organizational members”.*

Selanjutnya ia mengatakan bahwa :

*“.....that culture can affect strategy formulation and implementation, as well as the firm's ability to achieve high levels of performance”.*

Di sini nampak bagaimana pentingnya budaya suatu organisasi karena sangat mempengaruhi strategi guna penampilan peran organisasi yang tinggi dan lebih baik tentunya.

Demikian pula dengan Polri, karena tugas pokoknya mencerminkan adanya budaya polisi, yang dapat dibaca pada Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.

---

<sup>176</sup> Koesparmono Irsan, Polri Mandiri dan Kebudayaannya, dalam Jurnal Polisi Indonesia, Tahun: 2, April – September 2000, Program Pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia bekerja sama dengan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hal. 12.

<sup>177</sup> Cummings, Thomas G. and Edgar F. Huse, *Organization Development and Change*, 4<sup>th</sup> Edition, St Paul: West Publishing Company, 1989, hal. 417.

Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas pokok di atas telah menggambarkan adanya perubahan hukum sekaligus budaya dari Polri.

Dari cerminan budaya tersebut akan nampak karakter perorangan yang dicirikan pada para pengemban tugas pokok tersebut sehingga akan sangat mempengaruhi organisasi dimana mereka dioperasikan. Misalnya seorang guru yang terbiasa memberikan contoh dan tauladan dengan cara mengajar seseorang, akan sulit berperan dalam suatu satuan yang tugasnya membunuh musuh sebanyak-banyaknya. Demikian juga dengan polisi, satuan yang harus mempunyai budaya perlindungan dan pengayoman harus bersanding dengan satuan yang mempunyai budaya membunuh musuh. Tak pelak lagi budaya pengayoman dan perlindungan itu akan makin lama makin luntur dan terserap pada budaya membunuh musuh.

Brogden dan Shearing<sup>178</sup> menunjukkan adanya dua bentuk penyelesaian ortodoks guna mengubah budaya polisi, yaitu : “.....*first by 'taking the police to the community', and second, by 'bringing the community to the police.'*”

Polisi dan masyarakat adalah dua subyek sekaligus obyek yang tak mungkin terpisahkan. Polisi lahir karena adanya masyarakat, dan masyarakat membutuhkan polisi guna menjaga ketertiban dan keamanan serta ketenteramannya sendiri.

---

<sup>178</sup> Brogden, M., and C. Shearing, *Policing for a New South Africa*, Routledge, London, 1993, hal. 97.

Roy R Romberg dan Jack Kuykendal <sup>179</sup> dalam bukunya *Police & Society*, mendefinisikan polisi sebagai : “...as those non-military individuals or organization who are given the general right by government to use coercive force to enforce the law and whose primary purpose is to respond to problems of individual and group conflict that involve illegal behavior”.

Di sinilah letak perbedaan yang penting antara militer dan polisi. Polisi dalam doktrinnya harus menumpas kejahatan dan bukan menumpas para penjahat. Di sini “musuh” dari polisi adalah kejahatan bukan penjahat. Namun karena kejahatan itu dilakukan oleh orang yang namanya penjahat, maka tugas polisi adalah menangkap penjahat dengan landasan mencintai kemanusiaan (*love humanity*) untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kejahatannya di sidang pengadilan. Dalam melaksanakan tugasnya ia otonom, dalam arti secara perorangan otonom yang harus dipertanggungjawabkan secara perorangan untuk tidak melanggar hak asasi manusia. Hal ini dapat dilihat pada bunyi Pasal 18 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002.

Pasal 18 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 menyebutkan :

- (1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

---

<sup>179</sup> Roberg, Roy R. & Jack Kuykendal, *Police and Society*, Calif: Brooks/Cole, Pasific Grove, 1993, hal. 25.

Seorang anggota polisi dapat melakukan penilaian sendiri dan mengambil langkah atau tindakan sendiri yang kemudian dipertanggungjawabkan kepada atasannya. Tidak demikian dengan militer, di mana anggotanya harus bergerak dalam ikatan kelompok dan mempertanggungjawabkan perbuatan secara kelompok pula.

Di samping itu banyak sifat polisi yang jauh dari sifat militer, misalnya dalam rangka "*hot pursuit*" (mengejar seorang penjahat melintasi batas negara) polisi diperbolehkan "memasuki" negara tetangganya tanpa izin terlebih dahulu dalam rangka mengejar penjahat, yang kemudian dipertanggungjawabkan kepada polisi negara tersebut. Hal ini tidak dapat dilakukan oleh militer, karena kalau dilakukan mereka akan dicap "intervensi". Demikian pula ternyata di seluruh dunia polisi itu adalah "*non-combatant*" (bukan mengemban tugas tempur), sehingga seorang polisi tidak boleh dibunuh. Bahwasanya karena rasa patriotiknya seorang anggota polisi ikut bertempur karena negaranya diserang musuh, maka itu merupakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara suatu bangsa (hak bela negara). Jadi ciri khas polisi yang tampil sebagai pejuang pembela negara adalah manakala Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam keadaan bahaya. Selebihnya Polri adalah polisi, bukan ABRI.

Banyak pendapat yang pernah dilontarkan untuk memberikan penjelasan tentang perbedaan yang mendasar antara militer dengan polisi, baik dari segi doktrin, hakekat ancaman yang dihadapi dan tugas pokok, yang kesemuanya akan membawa konsekuensi pada perbedaan tindakan dalam pengelolaan organisasi dan tata laksana serta anggaran. Adalah suatu kejanggalan selama ini mengenai terjadinya penyatuan secara struktural, karena tindakan penyatuan akan membedakan Polri dengan polisi manapun di belahan dunia ini. Sejak Polri dikukuhkan menjadi bagian yang integral dari ABRI, telah banyak terjadi penyesuaian-penyesuaian yang diarahkan kepada

penyeragaman, walaupun selalu diupayakan tetap terpeliharanya ciri-ciri dari masing-masing Angkatan dan Polri sesuai dengan matranya, namun khususnya tugas, fungsi dan peran yang khas memerlukan lebih banyak penyesuaian di segenap fungsi-fungsi manajemen baik di bidang pembinaan maupun operasional serta sistem penganggarannya.

Dasar pendidikan dan pengalaman penyidik juga ikut berperan dalam terbentuknya budaya kekerasan dalam proses penyidikan. Artinya menurut pengamatan dan informasi dari seorang informan penyidik ada kecenderungan bahwa pada umumnya yang melakukan kekerasan/penganiayaan terhadap tersangka adalah petugas reserse yang latar belakang pangkat dan pendidikannya (formal maupun teknis keresersean) relatif rendah. Demikian pula dalam hal kemampuan untuk menganalisis suatu perkara juga cenderung rendah, sehingga dalam menjalankan tugas penyidikan cenderung menggunakan cara-cara kekerasan. Sementara itu dalam hal pemahaman dan pengembangan suatu kasus yang dihadapi, kemampuan penyidik yang mempunyai pangkat dan pendidikan tinggi cenderung jauh lebih baik dan melakukan proses penyidikan secara ilmiah. Namun justru penyidik seperti ini jumlahnya sangat sedikit.

Keterbatasan tingkat pendidikan dan kurangnya kemampuan investigasi menyebabkan polisi mengambil jalan pintas dengan menggunakan kekerasan untuk memaksa saksi atau tersangka mengikuti kemauan polisi. Penggunaan kekerasan ini ternyata merupakan alat yang ampuh, terbukti banyak yang karena takut mengikuti saja kemauan polisi. Dalam berita acara pemeriksaan (BAP) kemudian ditulis oleh polisi sebagai keterangan tersangka. Persoalan yang kemudian timbul adalah dicabutnya BAP oleh terdakwa dalam persidangan. Penggunaan cara-cara yang tidak ilmiah dalam penyidikan ini terkait pula dengan kurikulum dalam Sekolah Polisi

Negara yang kurang menekankan pada pemahaman asas-asas ilmu hukum, melainkan langsung mempelajari tentang hukum pidana dan hukum acara pidana. Pemberian materi asas-asas ilmu hukum akan dapat membantu memberikan pemahaman pada polisi tentang roh/jiwa dari hukum.

Untuk mengurangi penggunaan kekerasan oleh polisi dalam proses penyidikan, kurikulum di Sekolah Polisi Negara harus dibenahi dengan memberikan dasar-dasar/asas-asas ilmu hukum yang lebih mendalam dan perlunya mengedepankan doktrin polisi yang lebih manusiawi.

Upaya pengilmiahan penyidikan harus dimulai dari lembaga pendidikan polisi. Pengembangan kurikulum mutlak untuk dilaksanakan. Proses untuk memperkaya ilmu kepolisian dengan ilmu-ilmu lainnya ataupun kerjasama dengan berbagai universitas merupakan jembatan ke arah profesionalisme.

Sadar bahwa perilaku organisasi sangat ditentukan oleh ketangguhan sumber daya manusianya maka mutlak, pembinaan personil di lingkungan Polri harus secepatnya diluruskan, agar Polri memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu mengangkat Polri dari keterpurukannya.

Dalam prakteknya masih sering ditemui bahwa polisi selaku penyidik dalam berhadapan dengan tersangka tercermin sikap yang kurang simpatik dengan memperlakukan tersangka seolah-olah sebagai terpidana yang telah terbukti bersalah dan memandang mempunyai kedudukan yang jauh lebih rendah dari pada pemeriksanya, sehingga untuk mendapatkan pengakuan tersangka penyidik dapat berbuat semaunya, termasuk di dalamnya menggunakan kekerasan.

Namun untuk merubah budaya organisasi seperti Polri perlu proses yang panjang, yakni mulai dari strukturnya, substansi dan kultur. Jika penataan yang sifatnya struktural dan substansial telah dapat dijalankan maka penataan yang

sifatnya kultural dengan sasaran pembentukan nilai baru yang menampakkan wajah polisi protagonis dan profesional dapat dijalankan melalui sarana pendidikan yang jelas-jelas harus dapat dan mampu menampakkan visi Polri yang ramah dalam melayani masyarakat.

Menurut August Vollmer (Bapak pelaksanaan tugas kepolisian modern secara profesional di Amerika Serikat),<sup>180</sup> pembentukan polisi yang profesional dapat didekati dengan empat kriteria yaitu: (1). Pelaksanaan tugas kepolisian secara ilmiah, (2). Petugas polisi haruslah terpelajar, (3). Mempunyai integritas profesional, dan (4). Pemusatan pelayanan kepolisian dan konsolidasi satuan kepolisian sebagai unsur utama peningkatan efektivitas.

#### **D. Upaya Yang Dilakukan Poltabes Semarang Dalam Meningkatkan Kinerja Budaya Penegakan Hukum Penyidik Polri.**

Dengan dikeluarkannya oleh pemerintah Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, lembaga Polri menjadi organisasi yang bersifat otonom dan mandiri sebagaimana halnya komponen sistem peradilan pidana lainnya seperti jaksa dan hakim. Artinya Polri telah lepas dan tidak menjadi bagian dari ABRI maupun Dephankam. Dengan keluarnya Polri dari bagian struktur organisasi ABRI ataupun Dephankam, diharapkan intervensi atau campur tangan pihak luar khususnya TNI (yang paling dominan) terhadap tugas dan fungsi Polri sebagai penegak hukum tidak ada lagi, sehingga Polri dapat bekerja secara profesional.

Upaya yang telah dilakukan Poltabes Semarang dalam mengatasi kekurangan atau keterbatasan sumber daya manusia yang ada sebagai tenaga pemeriksa dalam proses

---

<sup>180</sup> Harsya W. Bachtiar, Ilmu Kepolisian, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 5.

penyidikan, adalah dengan merekrut sejumlah anggota baru yang bersumber dari sarjana dimasukkan menjadi tenaga pemeriksa.<sup>181</sup> Sedangkan upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia tenaga pemeriksa agar profesional, di samping telah mengikuti pendidikan kejuruan dibidang keresersean selama 3 bulan, secara berkala diadakan semacam kursus penyegaran, yaitu selama seminggu dalam setiap bulan bagi setiap anggota pemeriksa penyidik pembantu (bintara reserse) yang dilakukan oleh pemeriksa penyidik (perwira reserse). Adapun materinya adalah diskusi, latihan pemeriksaan dan sebagainya dengan tujuan untuk melatih anggota pemeriksa supaya kreatif dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam hal penegakan hukum. Akan tetapi dalam prakteknya, kegiatan tersebut sulit dapat diikuti secara teratur oleh personil reserse, karena padatnya pekerjaan mereka. Di samping itu kendala yang ditemukan, adanya keengganan mereka untuk mengikuti kegiatan semacam itu, karena menurut mereka pengalaman di lapangan justru lebih memberikan pengetahuan praktis dari pada kalau ikut kursus.

Upaya lain yang dilakukan oleh Poltabes Semarang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia personil reserse, yaitu dengan melakukan gelar perkara. Gelar perkara dilakukan terhadap perkara yang sulit pembuktiannya atau perkara yang untuk menentukan unsur pidananya mengalami kesulitan. Kegiatan ini dipimpin Kapoltabes yang diikuti oleh Kasat Reserse, Wakasad Reserse, Kanit Reserse, serta pemeriksa perkara tersebut. Sesekali dalam gelar perkara tersebut dihadirkan pula pakar yang diperlukan dari perguruan tinggi. Dari kegiatan gelar perkara ini diharapkan pemeriksa memperoleh pengetahuan yang lebih luas mengenai pokok persoalan yang

---

<sup>181</sup> Solusi yang dilakukan oleh Poltabes Semarang dalam menanggulangi keterbatasan atau kekurangan tenaga pemeriksa dalam proses penyidikan. Keterangan dari Wakasad Reserse sebagai hasil wawancara.

dihadapi. Namun dewasa ini kegiatan gelar perkara sudah jarang, bahkan tidak pernah dilakukan lagi. Bagi pemeriksa sendiri adanya gelar perkara sebenarnya sangat bermanfaat, karena secara praktis dapat diperoleh wawasan yang lebih luas mengenai suatu tindak pidana, tanpa melalui pendidikan formal yang memakan waktu lama. Akan tetapi dalam gelar perkara, penyelidik yang justru latar belakang pendidikannya relatif rendah, tidak diikutsertakan. Sehingga bagi penyelidik cenderung tidak ada forum pendidikan semacam itu.

Forum komunikasi antar lintas sektoral, yaitu antar Polri, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan dan juga Penasihat Hukum di Semarang dalam hal pelaksanaan "*Criminal Justice System*", merupakan upaya lain dari Polri untuk meningkatkan profesionalisme penyidikan. Secara ideal forum ini memberikan manfaat bagi kelima komponen penegak hukum tersebut. Koordinasi antar lintas sektoral tersebut sangat membantu mengatasi hambatan-hambatan yang ditemui. Menurut Wakasad Reserse, forum koordinasi ini sudah mulai berjalan sejak bulan Oktober 2001.

Upaya untuk mengatasi kekurangan atau keterbatasan fasilitas tersebut, tampaknya belum dapat diatasi oleh Poltabes Semarang, sehingga pemeriksa dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada tetap harus melaksanakan tugas-tugas yang diembannya. Selain hal tersebut, keterbatasan dibidang peralatan alat tulis misalnya kertas dan pita mesin ketik, juga tetap harus diupayakan sendiri-sendiri oleh pemeriksa dengan "swadaya". Karena organisasi mempunyai target yang harus dicapai, maka pimpinan cukup hanya mengetahui bagaimana perkara-perkara harus diselesaikan, tanpa melihat bagaimana sarana dan prasarana yang ada.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Penjelasan tentang persepsi tersangka mengenai budaya penegakan hukum Polri sebagai penyidik di Poltabes Semarang yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Budaya penegakan hukum Polri dalam proses penyidikan di Poltabes Semarang menurut persepsi tersangka cenderung masih menggunakan cara-cara kekerasan (fisik ataupun psikis) terutama untuk mengejar pengakuan tersangka guna mempercepat proses penyidikan. Tindakan kekerasan yang lajim dilakukan adalah khususnya terhadap tersangka yang tidak mengakui perbuatannya, tersangka yang residivis dan tersangka pelaku kejahatan yang termasuk kategori yang meresahkan masyarakat ("*crime index*").
2. Adapun faktor-faktor yang paling dominan yang melatarbelakangi terbentuknya budaya penegakan hukum Polri dalam proses penyidikan di Poltabes Semarang yang menurut persepsi tersangka cenderung masih menggunakan cara-cara kekerasan (fisik ataupun psikis), adalah sebagai berikut :
  - a. Faktor struktur organisasi Polri yang menjadi bagian dari struktur ABRI, sehingga pola pendidikan, pola pembinaan dan pola operasional Polri, senantiasa terkontaminasi oleh pola-pola militer, akibatnya kultur kekerasan menjadi simbol-simbol yang inheren dalam kehidupan sehari-hari yang selanjutnya terbawa sampai mereka terjun di lapangan polisi. Sehingga polisi pada umumnya termasuk di dalamnya penyidik yang merupakan hasil dari model pendidikan

yang dilaksanakan dengan pola-pola militer bagaimanapun juga tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh ini.

Gaya militer tampaknya masih mendominasi pola pikir dan gaya kerja Polri dalam proses penyidikan. Oleh karena itu walaupun sudah lama dikenalkan slogan “senyum, sapa dan salam” dan pada saat yang sama diwajibkan berpakaian preman dan berdasi, ternyata tidak menghilangkan budaya penggunaan kekerasan.

Dari aspek struktur internal Polri, khususnya dalam lingkup kerja reserse, bahwa tolok ukur kesuksesan tersebut adalah keberhasilan mengungkapkan dan memproses verbal suatu kejahatan (*crime clearance*). Oleh sebab itu ada semacam prinsip di kalangan pelaksana lapangan (pemeriksa) bahwa kesuksesan dalam menjalankan tugas merupakan misi utama mereka. Karena itulah maka setiap tindakan dalam penyidikan, selalu mengutamakan efektivitas dan efisiensi kerja demi tercapainya target organisasi. Tidaklah mengherankan kalau penekanan efisiensi yang tidak didukung oleh profesionalisme yang memadai dapat mengarah pada tindakan sewenang-wenang dalam bentuk intimidasi dan kekerasan.

#### b. Faktor Substansi Polri

Budaya kekerasan yang biasanya terjadi dalam proses penyidikan juga ikut dipengaruhi oleh undang-undang yang mengatur tentang lembaga kepolisian itu sendiri serta kewenangannya. Undang-Undang No. 13 Tahun 1961 dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara RI, secara tegas menyebutkan bahwa organisasi kepolisian merupakan unsur dari Angkatan Bersenjata RI. Sebagai konsekuensi dari hal tersebut maka lembaga kepolisian

tidak bersifat mandiri dan otonom, sehingga tidak profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Selanjutnya apabila dilihat dari ketentuan KUHAP yang mengatur perlindungan hak-hak tersangka, ternyata KUHAP tidak dapat menjamin ditegakkannya hak-hak tersangka tersebut. Hal ini antara lain disebabkan oleh karena KUHAP tidak memuat sanksi *processuil* terhadap pelanggaran atas hak-hak asasi tersangka itu.

c. Faktor Budaya Hukum Polri

Dasar pendidikan dan pengalaman penyidik juga ikut berperan dalam terbentuknya budaya kekerasan dalam proses penyidikan. Artinya ada kecenderungan bahwa pada umumnya yang melakukan kekerasan/penganiayaan terhadap tersangka adalah petugas reserse yang latar belakang pangkat dan pendidikannya (formal maupun teknis keresersean) relatif rendah. Demikian pula dalam hal kemampuan untuk menganalisis suatu perkara juga cenderung rendah, sehingga dalam menjalankan tugas penyidikan cenderung menggunakan cara-cara kekerasan. Dengan demikian, keterbatasan tingkat pendidikan dan kurangnya kemampuan investigasi menyebabkan polisi mengambil jalan pintas dengan menggunakan kekerasan untuk memaksa tersangka mengikuti kemauan polisi.

Penggunaan cara-cara yang tidak ilmiah dalam penyidikan ini terkait pula dengan kurikulum dalam Sekolah Polisi Negara yang kurang menekankan pada pemahaman asas-asas ilmu hukum, melainkan langsung mempelajari tentang hukum pidana dan hukum acara pidana. Pemberian materi asas-asas ilmu hukum akan dapat membantu memberikan pemahaman pada polisi tentang roh/jiwa dari hukum.

3. Upaya yang dilakukan Poltabes Semarang dalam meningkatkan kinerja budaya penegakan hukum penyidik Polri.

Upaya yang telah dilakukan Poltabes Semarang dalam mengatasi kekurangan atau keterbatasan sumber daya manusia yang ada sebagai tenaga pemeriksa dalam proses penyidikan, adalah dengan merekrut sejumlah anggota baru yang bersumber dari sarjana dimasukkan menjadi tenaga pemeriksa. Sedangkan upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia tenaga pemeriksa agar profesional, di mana secara berkala diadakan semacam kursus penyegaran, yaitu selama seminggu dalam setiap bulan bagi setiap anggota pemeriksa penyidik pembantu (bintara reserse) yang dilakukan oleh pemeriksa penyidik (perwira reserse). Adapun materinya adalah diskusi, latihan pemeriksaan dan sebagainya dengan tujuan untuk melatih anggota pemeriksa supaya kreatif dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam hal penegakan hukum.

## **B. Saran**

1. Agar Polri benar-benar bisa otonom dan mandiri serta bertindak independen dan profesional sesuai dengan fungsinya sebagai alat negara penegak hukum dalam proses penyidikan, maka kedudukan Polri sebaiknya bukan di bawah Presiden akan tetapi menjadi lembaga yang berdiri sendiri seperti halnya kekuasaan kehakiman.
2. Untuk dapat meningkatkan kepercayaan publik, diperlukan aparat kepolisian yang sungguh-sungguh *committed* pada keinginan untuk mencapai supremasi hukum yang berkeadilan. Oleh karenanya ia harus pula didukung oleh manajemen yang efisien dan efektif dengan bersandar pada obyektifitas dan transparansi pengambilan keputusan. Rekrutmen, pelatihan, penempatan, kompensasi, promosi dan pengawasan merupakan unsur-unsur utama manajemen yang harus direvitalisasi dalam tubuh kepolisian, di samping sistem *remunerasi* yang memadai.

3. Kiat-kiat krisis teknis operasional yang senantiasa disesuaikan dengan keadaan dan budaya masyarakat setempat perlu terus dikembangkan sebagai upaya percepatan dalam membangun budaya Polri yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Masing-masing pimpinan kewilayahan Polri dituntut mampu mengenali budaya lokal daerahnya dan merangkum aspirasi masyarakatnya guna melahirkan inovasi yang tepat guna berkenaan dengan metodologi dan sistem operasional Polri selaras dengan tuntutan masyarakatnya.

## DAFTAR BACAAN

- Abdurrahman dan Riduan Syahrani, Hukum dan Keadilan, Alumni, Bandung, 1978.
- Abdurrahman, Tebaran Pikiran Tentang Studi Hukum dan Masyarakat, Media Sarana Press, Jakarta, 1987.
- Albrow, Martin, Birokrasi, (Alih Bahasa) M. Rusli dan Totok Daryanto, Tiara Wacana, Jogjakarta, 1989.
- Arief, Barda Nawawi, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- , Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Bachtiar, Harsya W., Ilmu Kepolisian, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1994.
- Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial Dengan Orientasi Pada Penelitian Bidang Hukum, Semarang, 1999.
- Barthes, Roland, The Pleasure of the Text, Jonathan Cape, London, 1976.
- Basyar, M. Hamdan dan Sri Yanuarti, Peran Sosial Politik ABRI Pada Masa Orde Baru, PPW-LIPI, 1997.
- Bayley H., David, Police For The Future, Oxford University Press Inc. 198 Madison Avenue, New York, 1994.
- Black, Henry Campbell et. al., Black's Law Dictionary, Sixth Edition, West Publishing Company, St. Paul, Minnesota, U.S.A., 1990.
- Blau, Peter M. dan Marshall W. Meyer, Birokrasi Dalam Masyarakat Modern, Terjemahan Gary R. Yusuf, UI Press, Jakarta, 1987.
- Brogden, M., and C. Shearing, Policing for a New South Africa, Routledge, London, 1993.

- Coffey, Alan, Edward Eldefonso & Walter Hartinger: An Introduction to the Criminal Justice System and Process, Prentice Hall, Inc. Englewood, New Jersey, tanpa tahun.
- Cummings, Thomas G. and Edgar F. Huse, Organization Development and Change, 4<sup>th</sup> Edition, St Paul: West Publishing Company, 1989.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I., Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Kedua), Balai Pustaka, Jakarta, 1999.
- Dror, Yehezkel, Ventures in Policy Sciences, Elsevier, Amsterdam, 1971.
- Durkheim, Emile, The Division of Labor in Society, George Simposium (transl), The Free Press, New York, 1964.
- Faal, M., Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian), Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.
- Faisal, Sanapiah, Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar dan Aplikasi, YA3 Malang, 1990.
- Friedman, Lawrence M, Legal Culture and the Welfare State dalam Gunther Teubner (ed) Dilemmas of Law in the Welfare State, Walter de Gruyter, 1986.
- , American Law an Introduction (Second Edition), diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, Tatanusa, Jakarta, 2001.
- , On Legal Development, Rutgers Law Review, 1969.
- Gitosudarmo, Indriyo dan I. Nyoman Sudita, Perilaku Keorganisasian, BPFE, Yogyakarta, 2000.
- Hampden, Charles and Turner, Corporate Culture, Yudipiatkus Ltd, London, 1994.
- Harahap, M. Yahya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Jilid I), Pustaka Kartini, Jakarta, 1985.
- Hart, H.L.A., The Concept of Law, University Press, London, 1972.
- Hulsman dalam John R. Blad dkk : Social Problems and Criminal Justice, Erasmus Universiteit Rotterdam, 1987.
- Ihromi, T.O., Antropologi dan Hukum (Penyunting), Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1984.
- Karjadi, M, Polisi (Filsafat dan Perkembangan Hukumnya), Politeia, Bogor, 1978.

Keraf, Gorys, Eksposisi dan Diskripsi (Cetakan Kedua), Nusa Indah, Flores, 1982.

-----, Komposisi, Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa (Cetakan Kesembilan), Nusa Indah, Flores, 1993.

-----, Diksi dan Gaya Bahasa, Sari Retoretika, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994.

-----, Eksposisi, Komposisi (Lanjutan II), Gramedia Widiaswara Indonesia, Jakarta, 1995.

Kcentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, Aksara Baru, Jakarta, 1981.

Kunarto, Perilaku Organisasi Polri, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001.

Kristeva, Julia, Powers of Horror, The Columbia University Press, 1982.

La Patra, JW., Analysing The Criminal Justice System, Lexington Book, D.C. Heath and Company Lexxington, Massachusetts Toronto, 1978.

Lev, Daniel S, Judicial Institutions and Legal Culture in Indonesia, dalam Claire Holt (Ed.) Culture and Politics in Indonesia, Cornell University Press, 1972.

-----, Lembaga Peradilan dan Budaya Hukum di Indonesia, dalam A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, Hukum dan Perkembangan Sosial, Buku Teks Sosiologi Hukum, Buku II, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1988.

-----, Lembaga Peradilan dan Kultur Hukum Indonesia dalam Yahya Muhaimin & Colin Mac Andrews (ed), Masalah-masalah Pembangunan Politik, Gadjahmada University Press, 1982.

Mahadi, Peranan Kesadaran Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum, Simposium Masalah Penegakan Hukum BPHN, Bina Cipta, Jakarta, 1979.

Meliala, Adrianus, Mengkritisi Polisi, Kanisius, Yogyakarta, 2001.

Moleong, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1984.

Muladi, Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.

- Nasution, S. dan M. Thomas, Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Disertasi dan Makalah, Bina Aksara, Jakarta, 1996.
- Notohamidjojo, O, Makna Negara Hukum, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1970.
- Oudang, M., Perkembangan Kepolisian Di Indonesia, Mahabarata, Jakarta, tanpa tahun.
- Packer, Herbert L., The Limits of The Criminal Sanction, Standford University Press, California, 1968.
- Peters, A.A.G. dan Siswosoebroto, Koesriani, Hukum dan Perkembangan Sosial, Buku Teks Sosiologi Hukum, Buku I, Editor, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1988.
- , "Individuele vrijheid en de positie van verdachten in het strafproces", dalam Praesidium Libertatis, Kluwer, 1975.
- Podgorecki, Adam, Whelan, Christopher J, Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Poloma, Margaret M, Sosiologi Kontemporer, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Porter, Lyman W., Behavior in Organizations, New York, Mc Graw-Hill Book Company, 1975.
- Prodjodikoro, Wirjono, Hukum Acara Pidana Di Indonesia, Sumur Bandung, Jakarta, 1976.
- Prodjohamidjojo, Martiman, Komentar Atas KUHAP, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984.
- Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Pedoman Penulisan Tesis, Semarang, 2001.
- Quinney, Richard, Criminology, Analysis and Critique of Crime in America, Little Brown & Co, Boston, U.S.A., 1975.
- Rahardjo, Satjipto dan Anton Tabah, Polisi: Pelaku dan Pemikir, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993.
- Rahardjo, Satjipto dan Hasyim Asy'ari (editor), Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial Di Indonesia, Kompas, Jakarta, 2002.
- Rahardjo, Satjipto, Citra Polisi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1988
- , Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- , Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru, Bandung, tanpa tahun.

- , Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, 1979.
- Reiner, Robert, *The Politics of the Police*, Havesten Wheatsheaf, London, 1992.
- Reksodiputro, Mardjono, Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa Dalam KUHAP Sebagai Bagian Dari Hak-Hak Warga Negara (Civil Rights), Dalam Buku: Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana (Kumpulan Karangan Buku Ketiga), Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994.
- , Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan), Dalam Buku: Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana (Kumpulan Karangan Buku Ketiga), Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994.
- Ritzer, George, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992.
- Robbins P., Stephen, *Perilaku Organisasi, Konsep- Kontroversi- Aplikasi* (edisi Bahasa Indonesia), Jilid I, Prenhallindo, Jakarta, 1996.
- Roberg, Roy R. & Jack Kuykendal, *Police and Society*, Calif: Brooks/Cole, Pasific Grove, 1993.
- Seidman, Robert B, *Law and Development : A General Model*, *Law and Society Review*, 1972, No. 2.
- Schien, *Organizational Psychology*, N.J.: Prentice-Hall, Englewood Cliff, 1965.
- Schur, Edwin M., *Law and Society A Sociological View*, Random House, New York, 1968.
- Shrode, W.A. and Voich, *Organization and Management Basic System Concepts*, dikutip dari Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Sidharta, B. Arief, *Hukum, Efektivitas, dan Kultur Hukum (Tinjauan tentang Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Antropologi Sosial)*, dalam *Percikan Gagasan tentang Hukum*, Kumpulan Tulisan Ilmiah Hukum Alumni dan Dosen Fakultas Hukum UNPAR, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Skolnick, Jerome H, *Justice Without Trial- Law Enforcement in Democratic Society*, John Wiley & Sons, New York, 1966.
- , *Justice Without Trial*, dalam Lawrence M. Friedmann and Stewart Macaulay, *Law and the Behavioral Sciences*, The Bobbs-Merrill Company, Inc, tanpa tahun.

- Soekanto, Soerjono, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali, Jakarta, 1986.
- , Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Rajawali, Jakarta, 1982.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 1994.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, Masalah-Masalah Sosiologi Hukum, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- , Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum Dan Masyarakat, Remadja Karya, Bandung, 1985.
- , Studi Hukum Dan Masyarakat (Edisi II), Alumni, Bandung, 1985.
- , Studi Hukum Dan Kemiskinan, Tugu Muda, Semarang, 1989.
- , Hukum Dan Masalah Penyelesaian Konflik Di Dalam Masyarakat, Agung Press, Semarang, 1990.
- , Studi Hukum, Masyarakat Dan Teknologi, Agung Press, Semarang, 1990.
- , Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- , Permasalahan Hukum Di Dalam Masyarakat (Edisi II), Alumni, Bandung, 1984.
- , Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum, Agung Press, Semarang, 1989.
- , Politik, Kekuasaan Dan Hukum, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1998.
- Steeman, Theodore M., Religious Pluralism and National Integration, Ph.D. Dissertation, Harvard University, 1973.
- Subekti, Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam KUHAP, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984.
- Sumardjono, Maria S.W, Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Sebuah Panduan Dasar, Gramedia, Jakarta, 1996.
- Suryabrata, Sumadi, Metodologi Penelitian, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.

Sutopo, Heribertus, Pengantar Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar Teoritis dan Praktis, Pusat Penelitian Universitas Negeri Sebelas Maret, Surakarta, 1988.

Syahrani, Riduan, Bantuan Hukum Pada Tingkat Penyidikan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

Tasrif, S., Menegakkan Rule of Law Di Bawah Orde Baru, Peradin, Jakarta, 1971.

Thoha, Miftah, Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.

Tjitrosoebono, Harjono dkk, Evaluasi Pelaksanaan KUHAP, IKADIN, Jakarta, 1987.

Weber, Max, On Law in Economy and Society, A Clarion Book, New York, 1954.

Westley, William A, Violence and the Police, dalam Crime and the Legal Process, William A. Chambliss (ed.), McGraw-Hill, New York, 1969.

Williamson, Howard, Policing the Community, dalam Essays in Law and Society, Zenon Bankowski & Geoff Mungham (eds.), Routledge & Kegan Paul Direct Editions, London, 1980.

#### **Dokumen dan Perundang-undangan:**

Departemen Pertahanan dan Keamanan Mabes ABRI: Himpunan Juklak dan Juknis tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana, Tahun 1982.

Kepolisian Republik Indonesia: Pedoman Kerja Reserse Kriminil, 1980.

Mabes Polri. , Penyelidikan, 1986.

Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.

Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara RI.

Undang-Undang No. 13 Tahun 1961 tentang Kepolisian Negara RI.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

### **Makalah dan Majalah Ilmiah:**

- Irsan, Koesparmono, Polri Mandiri dan Kebudayaannya, dalam Jurnal Polisi Indonesia, Tahun: 2, April – September 2000, Program Pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia bekerja sama dengan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Kunarto, Beberapa Faktor Penentu Kultur Polri, Permasalahan dan Pemetaan Pemikiran (Makalah), Seminar Nasional “Membangun Kultur Baru Polri” di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 23 September 1999.
- Muladi, Proyeksi Penegakan Hukum, Forum Keadilan No. 20, Thn. II, 20 Januari 1994.
- Nurfaizi, Membangun Kultur Polri Yang Berorientasi Publik (Makalah), Seminar Nasional “Membangun Kultur Baru Polri” di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 23 September 1999.
- Rahardjo, Satjipto, Budaya Hukum Dalam Permasalahan Hukum di Indonesia, Ceramah pada Seminar Hukum Nasional ke IV, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1979.
- Reksodiputro, Mardjono, Polisi dan Masyarakat Dalam Era Reformasi: Polisi Sebagai Alat Penegak Hukum (Suatu Pemikiran Tentang Polisi Indonesia), dalam Jurnal Polisi Indonesia Tahun I, Program Pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia, 1999.
- , Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi), Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 30 Oktober 1993.
- Rianto, Bibit S., Membangun Budaya Polri Yang Berorientasi Madani (Makalah), Seminar Nasional “Membangun Kultur Baru Polri” di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 23 September 1999.
- Sekartadji, Kartini, Ambivalensi Dalam Tugas Polisi, Suatu Analisis Yuridis Sosiologis, Majalah Hukum UI: Hukum dan Pembangunan, Nomer 6 Tahun XXIII, Desember 1993.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, Hukum Dan Perkembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Di Dalam Masyarakat, Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Universitas Diponegoro, Semarang, 6 Desember 1990.

- , Hubungan Antara Kesadaran Hukum Dengan Tingkat Pendidikan (Penelitian Mengenai Korelasi Antara Kesadaran Membayar Pajak Dengan Tingkat Pendidikan), dalam Majalah Masalah-Masalah Hukum No. 6 Tahun 1993, Fakultas Hukum UNDIP.
- , Fungsi Teori Dalam Penelitian Empiris, dalam Majalah Masalah-Masalah Hukum No. 7 Tahun 1991, Fakultas Hukum UNDIP.
- , "Grounded Research" Dalam Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, dalam Majalah Masalah-Masalah Hukum No. 9 Tahun 1993, Fakultas Hukum UNDIP.
- , Metodologi Penelitian Hukum, Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial, Semarang, 14-15 Mei 1999, Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum - UNDIP.
- , Penggunaan Analisis Kausal Dalam Penelitian Hukum Yang Sosiologis, dalam Majalah Masalah-Masalah Hukum No. 11 Tahun 1994, Fakultas Hukum UNDIP.
- , Peran Metodologi Penelitian Hukum Dalam Pengembangan Ilmu Hukum, dalam Majalah Masalah-Masalah Hukum No. 5 Tahun 1992, Fakultas Hukum UNDIP.
- , Perbandingan Antara Penelitian Hukum Normatif Dengan Penelitian Hukum Empiris, dalam Majalah Masalah-Masalah Hukum No. 9 Tahun 1991, Fakultas Hukum UNDIP.
- , Teori-Teori Dalam Ilmu Hukum, dalam Majalah Masalah-Masalah Hukum No. 1 Tahun 1989, Fakultas Hukum UNDIP.
- , Penelitian Hukum Normatif, dalam Majalah Masalah-Masalah Hukum No. 5 Tahun 1988, Fakultas Hukum UNDIP.
- Sudarto, Uraian Pokok-Pokok Permasalahan Dalam Seminar Kriminologi Ke-IV, Semarang, 1980.
- Susanto, I.S., Kajian Sosiologis Terhadap Polisi, Makalah disampaikan pada Simposium Nasional Polisi Indonesia, Fak. Hukum UNDIP, 19-20 Juli 1993.
- , Masalah-Masalah Mendasar Dalam Penyelenggaraan Kepolisian Di Indonesia, Makalah Dalam Simposium Nasional Polisi Indonesia oleh Pusat Studi Kepolisian Fak. Hukum UNDIP, 1993.

Warassih, Esmi, Peranan Kultur Hukum Dalam Penegakan Hukum, Majalah Masalah-Masalah Hukum No. 2 – 1995 Tahun XXV – 1995, Fakultas Hukum UNDIP.

Widayadi, Didi, Peranan Sistem Pendidikan Polri Dalam Upaya Meningkatkan Kemampuan Reserse Yang Profesional, Kertas Kerja Perorangan dalam rangka Sekolah Staff dan Pimpinan Polri, 1985/1986.

**Surat Kabar dan Lain-lain:**

Harian Kompas, Rabu 27 Nov 1996.

Irsan, Koesparmono, Suara Merdeka, 16 Pebruari 1997.

Rahardjo, Satjipto, Kompas, 6 Oktober 1994.

Seno Adji, Indriyanto, Kompas, 29 April 2002.

UPT-PUSTAK-UNDIP